

# **LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Senin s.d Selasa  
12 s.d 13 Desember 2016**



**STISNU NUSANTARA  
TANGERANG, 2016**





# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama  
Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسانتارا كنهضة العلماء بتجرايح البنتي

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/05/A.I/SK-HES/-11-11/2016

Tentang:

**PANITIA WORKSHOP PENYUSUAN KURIKULUM  
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)  
NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN  
TAHUN AKADEMIK 2015-2016**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Panitia Workshop Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
  - Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.

- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
  - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
  - Statuta STISNU Nusantara Tangerang

### MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

- Pertama : Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini sebagai **Panitia Workshop Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam** di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 11 Oktober 2016  
Ketua STISNU NUSANTARA  
TANGERANG



**KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA**

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama  
Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البنتي

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : STISNU/17/A.I/SK-HES/03-02/2015**

**Tentang:**  
**PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM**  
**PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)**  
**NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN**  
**TAHUN AKADEMIK 2015-2016**

Penanggungjawab : Muhamad Qustulani, MA.Hum  
: Fahmi Irfani, MA.Hum  
: Dr. Bahruddin, M.Si  
: Nurullah, MM

Ketua Panitia : Ahmad Suhendra, M.Hum  
Sekretaris : Ecep Ishak Fariduddin, MA  
Anggota : Mohamad Mahrusillah, MA  
: Muhamad Sartibi, SE, M.Pd  
: Muflih Adi Leksono, MA  
: Handi Saepuloh  
: Marwata

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 11 Oktober 2016  
Ketua STISNU NUSANTARA  
TANGERANG



**Tembusan:**

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا لنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/015/A.I/S.U /20-11/2016  
Lampiran : -  
Prihal : **Undangan Workshop Penyusunan Kurikulum**  
: **Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Kepada, yth:

**Bapak/ Ibu** .....

.....  
Di Tempat

**Assalamu'alaikum. Wr. Wb.**

**Dengan Hormat,**

Dalam rangka menyusun Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu hadir pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

**Hari : Senin s.d Selasa**  
**Tanggal : 12 - 13 Desember 2016**  
**Waktu : 08.00 s/d selesai**  
**Tempat : AULA STISNU Nusantara**  
**Agenda : Wrokshop Penyusunan Kurikulum**  
: **Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 20 Oktober 2016

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq**

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.**

  
**KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA**  
Ketua STISNU Nusantara

  
**AHMAD SUHENDRA, MA**  
Ketua Panitia



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا لنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/016/A.I/S.U /23-11/2016  
Lampiran : -  
Prihal : **Permohonan Narasumber Workshop Penyusunan  
Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Kepada, yth:

**Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH**  
**Pakar Hukum Islam IAIN Banten**  
**Assalamu'alaikum. Wr. Wb.**  
**Dengan Hormat,**

Dalam rangka menyusun Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu untuk menjadi narasumber pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 12 Desember 2016**  
**Waktu : 08.00 s/d selesai**  
**Tempat : AULA STISNU Nusantara**  
**Agenda : Wrokshop Penyusunan Kurikulum  
: Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**  
**Materi : Konsep Kurikulum  
Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 23 Oktober 2016

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq**

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.**

**KH. A. BAIJUN KHOTIB, MA**  
Ketua STISNU Nusantara



**AHMAD SUHENDRA, MA**  
Ketua Panitia



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا لنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/016/A.I/S.U /23-11/2016  
Lampiran : -  
Prihal : **Permohonan Narasumber Workshop Penyusunan  
: Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Kepada, yth:

**Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd**

**Kepala Kanwil KEMENAG Provinsi Banten**

Di Tempat

***Assalamu'alaikum. Wr. Wb.***

**Dengan Hormat,**

Dalam rangka menyusun Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu untuk menjadi narasumber pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 12 Desember 2016**  
**Waktu : 11.00 s/d selesai**  
**Tempat : AULA STISNU Nusantara**  
**Agenda : Wrokshop Penyusunan Kurikulum  
: Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**  
**Materi : Kebutuhan dan Arah Kebijakan Hukum  
: Di Pengadilan Agama**

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 23 Oktober 2016

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq***

***Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.***

**KH. A. BAJARI KHOTIB, MA**  
Ketua STISNU Nusantara

**AHMAD SUHENDRA, MA**  
Ketua Panitia



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

Nomor : STISNU/016/A.I/S.U /23-11/2016  
Lampiran : -  
Prihal : **Permohonan Narasumber Workshop Penyusunan  
: Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Kepada, yth:

**H. Ebrown Lubuk, SH**

**Praktisi Pengacara Senior Peradi Tangerang**

Di Tempat

**Assalamu'alaikum. Wr. Wb.**

**Dengan Hormat,**

Dalam rangka menyusun Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, maka kami mengundang bapak/ibu untuk menjadi narasumber pada acara tersebut yang dilaksanakan pada:

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 12 Desember 2016**  
**Waktu : 13.00 s/d selesai**  
**Tempat : AULA STISNU Nusantara**  
**Agenda : Wrokshop Penyusunan Kurikulum  
: Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**  
**Materi : Kebutuhan dan Arah Kebijakan Hukum  
: Di Lembaga Bantuan Hukum**

Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak dapat memenuhi undangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 23 Oktober 2016

**Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq**

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.**

**KH. A. BAJURI KHOTIB, MA**  
Ketua STISNU Nusantara

**AHMAD SUHENDRA, MA**  
Ketua Panitia



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا لنهضة العلماء بتجرايح البتني

## AGENDA ACARA WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) STISNU NUSANTARA TANGERANG

Tanggal Senin, 12 Desember 2016

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 09.00	Pembukaan	Pj. Handi Saepulloh
2	09.00 – 11.00	Session I Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH Pakar Hukum Islam IAIN Banten	Moderator: <b>A. Suhendra, M.Hum</b>
3	11.00 – 13.30	Ishoma	
4	13.30 – 15.00	Session II Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd. Kepala Kanwil KEMENAG Provinsi Banten	Moderator: <b>Mohamad Mahrusillah, MA</b>
5	15.00 – 15.30	Coffee Break	
6	15.30 – 16.30	Session III H. Ebrown Lubuk, SH Praktisi Pengacara Senior Peradi Tangerang	Moderator: <b>Muhamad Sartibi, MM</b>
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata
8	17.00 – 19.00	Ishoma	
9	19.00 – 22.00	Catatan Rekomendasi Tim Perumus	<b>Muhamad Qustulani, MA.Hum</b>
10	22.00 – sd	Istirahat di Amaris Hotel	-

Selasa, 12 Desember 2016

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 11.30	<b>Session I</b> Pemaparan Konsep Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Ahmad Suhendra, MA</b>
2	11.30 – 13.30	Ishoma	-



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

3	13.30 – 15.00	Session II Perumusan Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Dr. Bahrudin, M.Si</b>
4	15.30 – 16.30	Session III Rencana Tindak Lanjut Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Nurullah, MM</b>
5	16.30 – 17.00	Pembacaan Surat Keputusan Ketua STISNU tentang Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Ecep Ishak F, MA</b>
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata

# **TERM OF REFERENCE WORKSHOP KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Senin s.d Selasa  
12 s.d 13 Desember 2016**



## **BAB I**

### **KONSEP PEMIKIRAN VISI MISI PROGRAM STUDI DI STISNU NUSANTARA TANGERANG**

#### **A. Pendahuluan**

Sejarah berdirinya STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) NU Santri Tangerang Raya (NUSANTARA) Tangerang tidak terlepas dari usaha Yayasan Benteng Nusantara Cendekia –Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YBNC-PTNU) Tangerang dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya yang menginginkan adanya perguruan tinggi NU di Tangerang.

Sebab itu, berawal dari ide-ide pemikiran para tokoh sesepuh kiyai khos Banten dan para intelektual muda NU yang diadakan di Tangerang City Ruko PT. JML pada Selasa, 03 Januari 2012, maka usaha konkrit pendirian harus segera direalisasikan. Maka dari itu, sebutan STISNU menjadi tujuan utama dan target untuk membumikan Sekolah Tinggi NU. Adapun inisiator pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Tangerang, di antaranya:

- Drs. H. Ismet Iskandar (Bupati Tangerang)
- KH. Edi Djunaedi Nawawi (Tokoh Sepuh NU Tangerang)
- KH. A. Baijuri Khotib (Pengasuh PP Assaadah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang)
- KH. M. Mansur Hasan (Pengasuh PP Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang)
- KH. Mujib Qulyubi, MH (Ketua STAINU Jakarta/ Katib Syuriah PBNU Jakarta)
- H. Dasep Sediana, M.Si (Tokoh Muda Tangerang)
- H. Muhamad Qustulani (Tokoh Muda Tangerang)
- Muhammad Satria (Tokoh Muda Himasal)

Kemudian, dalam rangka merespon kebutuhan pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang, dibentuklah tim yang diketuai oleh H. Muhamad Qustulani yang mengurus teknis operasional persyaratan berdirinya perguruan tinggi, dan tim pengadaan gedung yang dikomandoi oleh KH. Ahmad Baijuri Khotib, dan saudara Dasep Sediana. Selanjutnya, dalam rangka realisasi cita ciata maka cikal dan bakal perkuliahan kampus Nahdlatul Ulama Tangerang difokuskan pada 2 (dua) Pondok Pesantren, yaitu; Pondok Pesantren Asaadah Li Nahdlatil Ulama Priuk Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang sebagai pusat atau tempat pusat awal sementara kegiatan, yang selanjutnya dipindah ke Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Kota Tangerang.

Tim pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang awalnya membuat boorang dengan nama STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama), dengan beberapa program studi, di antaranya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ekonomi Syariah (ES) dan Perbankan Syariah (PS). Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indones, dengan mengarahkan untuk membuka dan memilih nama "STISNU" (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) dengan pilihan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga, HUKUM KELUARGA ISLAM , Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Kemudian, sesuai dengan arahan dan hasil diskusi serta deskevaluasi yang panjang ijin DIKTIS KEMENAG diterbitkan ijin operasional atas nama STISNU NUSANTARA TANGERANG pada tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.IV.PP.00.9/1224/2014, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan HUKUM KELUARGA ISLAM (Muamalat)

Respon Pendirian Perguruan Tinggi NU mendapat sambutan hangat dari stakeholder NU Tangerang untuk segera memproses perijinan STISNU dengan membuka beberapa program studi, diantaranya; Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Hukum Eknomi Syariah (Muamalah). Namun, karena satu alasan konkrit dan ketidak mungkinan keluar dari peraturan kementerian, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah menjadi pilihan untuk dibesarkan dan dibumihkan di Tangerang.

Kemudian, STISNU di Tangerang tentu akan merujuk pada pituah ulama yang berlandaskan pada pendalaman Ahlussunnah wal Jamaah (ASWAJA) Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh Ulama NU Tangerang, yaitu:

- Keberadaan STISNU Nusantara Tangerang adalah manifestasi dari situasi kebangkitan NU di Tangerang yang mengemuka dalam pencerahan moral dan intelektual, penyadaran pentingnya makna dan fungsi integritas serta kompetensi ilmu dan profesionalisme, dan penyadaran kritis dan kreatif yang visioner dalam mewujudkan *ishlah*, *mashlahah* dan *rahmah* yang mengakar pada ajaran *ahlussunah waljamaah*.
- Makna dan Fungsi STISNU Nusantara Tangerang tidak semata bertumpu pada kiprah dan dinamika ilmu, tekonologi, humaniora dan seni dengan segala dimensi dan dampaknya, tetapi juga memberi energi dan sinar bagi setiap dinamika dan orientasi hidup yang lebih bermakna, berbudaya dan berperadaban, baik pada tataran horizontal hidup keseharian maupun pada tataran vertikal kecanggihan ilmu, teknologi, seni dan humaniora.

Sebab itu, team pendirian STISNU Nusantara Tangerang diamanatkan oleh forum untuk merumuskan konsepsi aplikatif yang akan dijadikan acuan dalam statuta, visi-misi dan target dari STISNU Nusantara Tangerang ke depan, di antaranya

- Konsep dan paradigma berfikir ASWAJA NU adalah acuan utama yang harus dijadikan sumber rujukan dalam mengambil setiap keputusan oleh STISNU Nusantara Tangerang.
- Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah “mengkonstruksigenerasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”.
- Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah ***Excellent, Thought*** dan ***Qualified***.
- Target STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu menjadi rujukan konsep integritas ke-ilmuan, sehingga mampu melahirkan alumni *intelekspritualis* atau *spiritual intelektualis*.

Kemudian, istilah “NU Jasa...!!!” dipilih sebagai icon pemasaran STISNU Nusantara Tangerang yang mengenalkan bahwa NU adalah Jaringan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, dalam mengisi dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan NU, posisi STISNU Nusantara Tangerang memang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, adanya respon dan komitmen warga Nahdliyyin dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tetap memberikan support bagi optimalisasi penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang. Sebagaimana menjadi target STISNU Nusantara Tangerang, dimasa depan, pendidikan tinggi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyediaan SDM yang berpotensi di tanah air.

Maka dari itu, visi dan misi Program Studi di STISNU diharuskan mengaju pada pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang berdasarkan ajaran Islam ahlussunnah waljamaah dan menjadikan kearifan local sebagai bagian dari khazanah pengembangan akademik.

#### **B. Status, Dasar dan Akidah Program Studi di STISNU Nusantara**

- Visi misi program studi di STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta, mandiri dan professional;
- Visi misi program studi di Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
- Visi misi program studi di STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan,
- Visi misi program studi di STISNU Nusantara beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama’ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

### C. Paradigma Visi Misi Program Studi STISNU Nusantara Tangerang

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Visi Misi, Tujuan dan Capaian Program Studi di STISNU NUSANTARA TANGERANG memiliki pola dan fikir yang sama dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU), yaitu mendasarkan pemikiran dan pemahaman keagamaan dan lainnya berdasarkan pada ajaran dan sumber ke Islam, yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' (keepakatan para sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Maka dalam dalam mengembangkan kreatifitas pemikiran dan keilmuan keagamaan, berpedoman pada pendekatan mazhab, yaitu:

1. *Bidang Aqidah*, NU mengikuti faham Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam abu Mansur al Maturidy
2. *Bidang Fiqh*, mengikuti salah satu madzhab yang empat: Hanafi, Hambali, Sayfi'i dan Maliki
3. *Bidang Tasawwuf*, mengikuti Imam Junaidy dan Imam al-Ghozaly dan imam-imam lainnya.
4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, selalu memiliki kepekaan sosial untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Karena itu, dalam rangka dinamisasi kehidupan lebih baik dan sempurna, maka menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ \* وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

(Menjaga nilai-nilai lama yang relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang paling relevan)

Kemudian, sebagai pesan moral atas sikap berkehidupan dan memberikan wawasan dan pandangan yang moderat (*washiyah*), maka program studi di STISNU Nusantara Tangerang menganut pendekatan dakwah (*Fiqh al-Da'wah*) Nu lebih banyak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh para Walisongo, yaitu pendekatan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Dengan mengambil, mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat yang positif serta sesuai dengan syari'at Islam. Jika budaya tersebut bertentangan, maka akan di arahkan pada jalur yang benar dan positif atau ditinggalkan. Secara garis besar fikrah NU dapat dikatagorikan, sebagai berikut:

1. *Fikrah Tawassuth* (pola pikir moderat) dan *I'tidal* (moderat), yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan tatharruf (ekstrim).
2. *Fikrah Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya.
3. *Fikrah Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama ummat manusia dan antara umat manusai dengan Allah SWT.
4. *Fikrah Ishlahiyyah*
5. *Fikrah Tathawwuriyyah*
6. *Fikrah Manhajiyyah*

## BAB II

### LANDASAN KINERJA WORKSHOP WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM STISNU NUSANTARA TANGERANG

#### A. LATARBELAKANG

Penyusunan kurikulum pada program studi harus mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.

Penyusunan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Perkembangan akademik Hukum Keluarga Islam (HKI) (HKI) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
2. Masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.

**B. VISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :**

*Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.*

**C. MISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :**

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional..

**D. TUJUAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah).
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

**E. SASARAN PROGRAM STUDI**

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara sebagai berikut :

**1. Bidang Pembelajaran :**

- a. Kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi ilmu sesuai perkembangan dan kebutuhan kajian ilmu Hukum Keluarga dan keterserapan dunia kerja
- b. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 95%
- c. Kuantitas dan Kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal Strata dua (S2).
- d. Lulusan menguasai teori keilmuan Hukum Keluarga yang mencakup mata kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Praktikum Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dengan nilai A 80% dan rata-rata IPK minimal 3,27.
- e. Sebanyak 90% lulusan akan terserap dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah lulus sesuai dengan bidang ilmu lulusan;
- f. Dosen memiliki kinerja dalam mengajar dan membimbing minimum nilai "B" berdasarkan penilaian mahasiswa;
- g. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 80% berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di STISNU Nusantara.
- h. Pemberian Soft skill mata kuliah pendamping berbasis pendidikan sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disertifikasi oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Prov. Banten.

**2. Bidang Penelitian**

- a. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi oleh setiap dosen minimal 1 dalam setahun;
- b. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 1 (satu) dalam setahun setiap dosen;
- c. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 30% dari mahasiswa yang menulis tugas akhir;
- d. Melaksanakan penelitian dan penerbitan hasil penelitian dosen Hukum Keluarga yang bekerja sama dengan lembaga Pusat Studi dan Pengembangan (PSP) Nusantara

**3. Bidang Pengabdian Masyarakat**

- a. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

**4. Bidang Spiritual**

- a. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kampus yang madani.
- b. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak di kampus.

**5. Bidang Kemitraan**

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional yang terkait dengan program studi, swasta dan pemerintah, sebanyak 10 lembaga dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang terkait dengan program studi, dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebanyak 3 lembaga.

#### **6. Bidang Pengembangan Sumber Daya**

- a. Perekrutan dosen baru sesuai dengan Program Studi dan berdasarkan rasio ideal dengan mahasiswa sebanyak 1:13.
- b. Dosen yang sedang menempuh doktor sesuai dengan keahlian program studi sebanyak 2 orang.

#### **F. KONSEP KURIKULUM**

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, maka Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) menetapkan Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi ahli di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang:

1. Mampu merancang, merencanakan, serta melaksanakan prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI) yang berwawasan global.
2. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Mampu bekerja sama dalam Tim serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Keluarga Islam (HKI) serta teknologi dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
5. Tanggap terhadap perkembangan dan isu-isu kontemporer Hukum Keluarga Islam (HKI).
6. Mampu membuat, merancang, dan menganalisis *legal drafting* dalam berbagai produk dan akad serta mencermati perkembangan akad kontemporer.

#### **G. KOMPETENSI LULUSAN**

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi :

1. Akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) ,
2. Peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) ,
3. Praktisi Hukum Syariah dan Konvensional,  
Mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi

Kompetensi lainnya lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah memiliki keahlian tambahan untuk menjalani profesi sebagai lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) wajib memiliki pengetahuan Tambahan sebagai berikut:

1. Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
3. Mampu berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim.
4. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional.
5. Memiliki kepribadian yang baik, bertanggungjawab dan toleransi yang tinggi

#### **H. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM**

peninjauan dan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. Dengan mendatangkan pakar kurikulum/narasumber yang ahli di bidang MK masing-masing. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan kajian terhadap prospektif masa depan dengan upaya prodi untuk melihat perkembangan kurikulum, teknologi dan isu-isu penting terkait dengan peran bidang keilmuan di masyarakat, serta penyesuaian pada arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Mekanisme peninjauan kurikulum program studi, dilakukan dengan tahapan:

1. Menyediakan dokumen prosedur peninjauan kurikulum Membentuk tim peninjauan kurikulum yang ditunjuk melalui SK Ketua.
2. Mengadakan workshop peninjauan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak.
3. Hasil rekomendasi workshop ditindaklanjuti oleh program studi sehingga menghasilkan dokumen peninjauan kurikulum.
4. Dokumen tersebut dilanjutkan ke senat institut untuk dibahas dan disahkan

#### **I. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MENTORING**

Pengembangan kurikulum dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan, serta pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi program studi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. STISNU Nusantara Tangerang setiap tahunnya selalu mengalokasikan pos dana untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum, berdasarkan usulan dari masing-masing program studi dan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

Integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama merupakan visi STISNU Nusantara Tangerang. Hal ini kemudian menjadi kebijakan dasar STISNU Nusantara Tangerang dalam pengembangan kurikulum. Dalam bidang pengajaran, dengan menempatkan integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama sebagai ruh atau jiwa STISNU Nusantara Tangerang ini, maka keseluruhan proses pembelajaran diarahkan pada mengintegrasikan bidang ilmu dan moral dan wawasan keagamaan yang luas. Berdasarkan jiwa integrasi ini akan dilahirkan karya-karya penelitian dosen/mahasiswa, ilmu dan teknologi yang menopang peningkatan masing-masing program studi. Dalam tahap berikutnya, maka pengabdian kepada masyarakat, STISNU Nusantara Tangerang berkomitmen tinggi menyebarluaskan gagasan, menyampaikan inovasi kepada masyarakat luas dengan tujuan utama tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama untuk memelihara, mengawetkan dan menggunakan ilmu umum dan ilmu agama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dilakukan penyesuaian kelompok mata kuliah dan penyesuaian beban studi maksimal masing-masing program studi. Tahun 2017 dilakukan terobosan dengan membuat 8 kelompok keilmuan sebagai sarana bagi Dosen untuk mengembangkan masing-masing keilmuan, tujuan akhirnya agar didapatkan *roadmap* yang jelas tentang pengembangan masing-masing program studi dengan bantuan kelompok keilmuan tersebut. Dalam hal keterlibatan kelompok keilmuan dosen menjadi mitra aktif bersama program studi mengejawantahkan keilmuan program studinya ke dalam keilmuan STISNU secara keseluruhan dan program studi yang disesuaikan dengan kurikulum inti dan kurikulum institusional.

Kebijakan dalam sistem monitoring dan evaluasi kurikulum antara lain adalah :

1. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi kurikulumnya
2. LPM juga memastikan bahwa penjaminan mutu pendidikan telah dilakukan dengan baik oleh semua program studi
3. Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis dan dipergunakan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya

#### **J. TEKIS PELAKSANAAN**

Kurikulum yang sedang berjalan telah diproses melalui tahap sebagaimana manajemen pengembangan kurikulum dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua Prodi mengusulkan proposal evaluasi dan perubahan kurikulum kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
2. Menetapkan tim revisi dan perubahan kurikulum.
3. Tim berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengadakan *Workshop* Kurikulum.
4. Membaca dan Memperhatikan peraturan dan perundangan penyusunan kurikulum perguruan tinggi
5. Mencermati kurikulum dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengguna
6. Menelaah kurikulum dengan berbasis pada perkembangan wacana keilmuan di kalangan Dosen pengajar
7. Menyusun standarisasi kurikulum
8. Menyusun struktur kurikulum dengan nama mata kuliah
9. Memvalidasi kurikulum melalui mekanisme uji pakar
10. Memvalidasi kurikulum dengan mahasiswa sebagai pemakai kurikulum

#### **K. MEKANISME MENTORING PELAKSANAAN KURIKULUM/ MATAKULIAH**

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang:(a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah.

##### **1. Kehadiran Mahasiswa**

Kehadiran mahasiswa diwajibkan 75% dari 16 kali tatap muka yang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil absen kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan tingkat penguasaan materi perkuliahan berbentuk ujian mid semester dan ujian semester sesuai dengan kalender akademik institut. Selain itu, juga dilakukan pemberian tugas individual dan kelompok, tugas pekerjaan rumah, kuis, diskusi kelas, dll.

##### **2. Kehadiran dosen**

Monitoring perkuliahan dilakukan secara bertingkat untuk mendapat *crosschek* yang valid yaitu dengan melakukan monitoring kehadiran dosen dan materi ajar. Hal ini dilakukan melalui pengisian daftar hadir yang wajib di isi dan ditandatangani oleh dosen setiap habis mengajar. Daftar hadir perkuliahan berisi tentang identitas mata kuliah, dosen pengampu, mahasiswa yang hadir pada waktu perkuliahan, tanggal dan hari pertemuan, isi materi yang disampaikan dan hal terkait lainnya. Selain itu dosen juga diwajibkan menandatangani daftar kehadiran dosen yang didalamnya menggambarkan rekap jumlah pertemuan yang telah dilaksanakan oleh seluruh dosen yang masuk mengajar di suatu kelas. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran dosen yang ada, maka dilakukan evaluasi yang diadakan pada 2 minggu pertama, tiap bulan,

sebelum UTS dan UAS. Bagi dosen yang belum memenuhi kehadiran dan materi akan diperingatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kehadiran dan materi ajar sehingga mahasiswa tidak dirugikan.

### **3. Monitoring materi kuliah**

Pada form daftar hadir dosen dan mahasiswa per pertemuan diwajibkan bagi dosen untuk mengisi pokok-pokok materi yang telah selesai pada setiap pertemuan. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara silabus dan SAP yang telah dosen buat dengan pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, monitoring juga dilakukan dengan menghimpun silabus, SAP, soal-soal ujian UTS dan UAS yang dilaksanakan.

Evaluasi terhadap materi ajar juga dilakukan setelah ujian dengan mengkaji soal ujian dan materi ajar yang diberikan serta dibandingkan dengan target silabus dan materi ajar kelas paralel lainnya. Hasil evaluasi ini diinformasikan tertulis kepada jurusan untuk ditindak lanjuti. Jika diperlukan maka Prodi akan membentuk tim *ad hoc* untuk mencari solusinya. Sedangkan monev terhadap mahasiswa adalah evaluasi kehadiran minimal 75% sehingga jika kehadiran mahasiswa di bawah 75% maka tidak diperkenankan mengikuti ujian atau tidak dilakukan penilaian akhir.

Mekanisme monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan tatap muka (kuliah dan praktikum), tugas perancangan (penyiapan makalah, penyajian makalah, diskusi kelompok, dan pekerjaan rumah lainnya), SAP dan Modul dilakukan dalam rapat kelompok bidang ilmu yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Monitoring perkuliahan dilakukan setiap bulan pada semester berjalan melalui lembar pengendali absen kolektif dan dimasukkan dalam agenda rapat program studi yang diadakan secara berkala tiap semester yaitu :

1. Jadwal kegiatan perkuliahan/praktikum dan dosen pengampu
2. Jumlah peserta perkuliahan/praktikum per kelas
3. Kalender akademik dan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik selama 1 semester
4. Pedoman teknis/kebijakan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam penyelenggaraan kegiatan praperkuliahan/praktikum
5. Kemajuan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan/ praktikum
6. Pemantauan kesesuaian materi kuliah/ praktikum dengan silabus dan SAP
7. Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan perkuliahan/ praktikum
8. Pemecahan masalah yang perlu dilakukan pada semester berjalan maupun sebagai catatan untuk mengantisipasi masalah yang sama diwaktu mendatang
9. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar
10. Pelaksanaan perkuliahan/praktikum semester berikutnya, dan penentuan dosen penanggung jawab masing-masing matakuliah.

## **A. RUMUSAN KEGIATAN**

Adapun tujuan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

1. Merumuskan Kurikulum pada Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang untuk menentukan arah dan konsep serta pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Usaha mencapai target sesuai dengan visi, misi dan tujuan STISNU Nusantara Tangerang;

3. Usaha menemukan fokus meningkatkan sumberdaya manusia mahasiswa dan dosen yang terarah sesuai dengan visi, misi dan tujuan STISNU Nusantara Tangerang;

## **B. Susunan Kepanitian dan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)**

### 1. Susunan Panitia Workshop

Penanggungjawab : Muhamad Qustulani, MA.Hum  
: Fahmi Irfani, MA.Hum  
: Dr. Bahruddin, M.Si  
: Nurullah, MM

Ketua Panitia : Ahmad Suhendra, M.Hum  
Sekretaris : Ecep Ishak Fariduddin, MA  
Anggota : Mohamad Mahrusillah, MA  
: Muhamad Sartibi, SE, M.Pd  
: Muflih Adi Leksono, MA  
: Handi Saepuloh  
: Marwata

### 2. Susunan Tim Perumus Kurikulum

Penanggungjawab : Ketua STISNU Nusantara  
Ketua Tim Perumus : **Muhamad Qustulani, MA.Hum**  
(Waka. I. Bid. Akademik)  
Sekretaris : Ahmad Suhendra, M.Hum  
(Ka. Prodi. HKI)  
Anggota : Fahmi Irfani, MA.Hum  
: Dr. Bahruddin, M.Si  
: Nurullah, MM  
: Ecep Ishak F, MA

## **C. Jadwal, dan Tempat Acara**

Acara dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2016 di STISNU Nusantara Tangerang.

**AGENDA ACARA WORKSHOP  
PENYUSUNAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
STISNU NUSANTARA TANGERANG**

**Tanggal Senin, 12 Desember 2016**

<b>NO.</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PJ</b>
1	08.00 – 09.00	Pembukaan	Pj. Handi Saepulloh
2	09.00 – 11.00	Session I <b>Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH</b> <b>Pakar Hukum Islam IAIN Banten</b>	Moderator: <b>A. Suhendra, M.Hum</b>
3	11.00 – 13.30	Ishoma	
4	13.30 – 15.00	Session II <b>Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd.</b> <b>Kepala Kanwil KEMENAG Provinsi Banten</b>	Moderator: <b>Mohamad Mahrusillah, MA</b>
5	15.00 – 15.30	Coffee Break	
6	15.30 – 16.30	Session III <b>H. Ebrown Lubuk, SH</b> <b>Praktisi Pengacara Senior Peradi Tangerang</b>	Moderator: <b>Muhamad Sartibi, MM</b>
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata
8	17.00 – 19.00	Ishoma	
9	19.00 – 22.00	Catatan Rekomendasi Tim Perumus	<b>Muhamad Qustulani, MA.Hum</b>
10	22.00 – sd	Istirahat di Amaris Hotel	-

**Selasa, 12 Desember 2016**

<b>NO.</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PJ</b>
1	08.00 – 11.30	<b>Session I</b> Pemaparan Konsep Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI)	<b>Ahmad Suhendra, MA</b>

		STISNU Nusantara Tangerang	
2	11.30 – 13.30	Ishoma	-
3	13.30 – 15.00	Session II Perumusan Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Dr. Bahrudin, M.Si</b>
4	15.30 – 16.30	Session III Rencana Tindak Lanjut Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Nurullah, MM</b>
5	16.30 – 17.00	Pembacaan Surat Keputusan Ketua STISNU tentang Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	<b>Ecep Ishak F, MA</b>
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata

#### **D. Narasumber**

Narasumber pada kegiatan ini sebagai berikut:

1. **Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH** Pakar Hukum Islam IAIN Banten
2. **Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd.** Kepala Kanwil KEMENAG Provinsi Banten
3. **H. Ebrown Lubuk, SH** Praktisi Pengacara Senior Peradi Tangerang

Kemudian paparan akan dicatat menjadi rekomendasi yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

#### **E. Anggaran**

Anggaran kegiatan dibebankan pada Kas STISNU Nusantara Tangerang

#### **F. Penutup**

Demikian TOR ini dibuat, kiranya dapat dijadikan panduan dan pegangan pada pelaksanaan kegiatan Workshop Kurikulum pada Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang.

Tangerang, 23 Oktober 2016

Panitia



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/05/A.I/SK-HKI/-12-12/2016

Tentang:

**HASIL WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM  
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)  
NUSANTARA - TANGERANG - BANTEN  
TAHUN AKADEMIK 2015-2016**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Panitia Workshop Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
  - Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
  - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
  - Statuta STISNU Nusantara Tangerang

### MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

- Pertama : Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini sebagai Panitia Workshop Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 13 Desember 2016  
Ketua STISNU NUSANTARA  
TANGERANG



**KH. A. BALURI KHOTIB, MA**

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/05/A.I/SK-HKI/-12-12/2016

Tentang:

**HASIL WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM**

**PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)**

**NUSANTARA - TANGERANG - BANTEN**

**TAHUN AKADEMIK 2016 s.d 2020**

### A. LATARBELAKANG

Penyusunan kurikulum pada program studi harus mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

Penyusunan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Perkembangan akademik Hukum Keluarga Islam (HKI) (HKI) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
2. Masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.

## **B. VISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :**

*Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.*

## **C. MISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :**

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional..

## **D. TUJUAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsiyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

## **E. SASARAN PROGRAM STUDI**



Sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pembelajaran :

- a. Kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi ilmu sesuai perkembangan dan kebutuhan kajian ilmu Hukum Keluarga dan keterserapan dunia kerja
- b. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 95%
- c. Kuantitas dan Kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal Strata dua (S2).
- d. Lulusan menguasai teori keilmuan Hukum Keluarga yang mencakup mata kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Praktikum Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dengan nilai A 80% dan rata-rata IPK minimal 3,27.
- e. Sebanyak 90% lulusan akan terserap dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah lulus sesuai dengan bidang ilmu lulusan;
- f. Dosen memiliki kinerja dalam mengajar dan membimbing minimum nilai "B" berdasarkan penilaian mahasiswa;
- g. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 80% berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di STISNU Nusantara.
- h. Pemberian Soft skill mata kuliah pendamping berbasis pendidikan sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disertifikasi oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Prov. Banten.

#### 2. Bidang Penelitian

- a. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi oleh setiap dosen minimal 1 dalam setahun;
- b. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 1 (satu) dalam setahun setiap dosen;
- c. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 30% dari mahasiswa yang menulis tugas akhir;
- d. Melaksanakan penelitian dan penerbitan hasil penelitian dosen Hukum Keluarga yang bekerja sama dengan lembaga Pusat Studi dan Pengembangan (PSP) Nusantara

#### 3. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).
- b. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

#### 4. Bidang Spiritual

- a. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kampus yang madani.
- b. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak di kampus.

#### 5. Kemitraan



- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional yang terkait dengan program studi, swasta dan pemerintah, sebanyak 10 lembaga dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang terkait dengan program studi, dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebanyak 3 lembaga.

#### 6. Pengembangan Sumber Daya

- a. Perekrutan dosen baru sesuai dengan Program Studi dan berdasarkan rasio ideal dengan mahasiswa sebanyak 1:13.
- b. Dosen yang sedang menempuh doktor sesuai dengan keahlian program studi sebanyak 2 orang.

#### F. KONSEP KURIKULUM

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, maka Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) menetapkan Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi ahli di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang:

1. Mampu merancang, merencanakan, serta melaksanakan prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI) yang berwawasan global.
2. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Mampu bekerja sama dalam Tim serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Keluarga Islam (HKI) serta teknologi dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
5. Tanggap terhadap perkembangan dan isu-isu kontemporer Hukum Keluarga Islam (HKI).
6. Mampu membuat, merancang, dan menganalisis *legal drafting* dalam berbagai produk dan akad serta mencermati perkembangan akad kontemporer.

#### G. KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi

1. Akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI),
2. Peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI),
3. Praktisi Hukum Syariah dan Konvensional,  
Mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi

Kompetensi lainnya lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah memiliki keahlian tambahan untuk menjalani profesi sebagai lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) wajib memiliki pengetahuan Tambahan sebagai berikut:

1. Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
3. Mampu berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim.
4. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional.
5. Memiliki kepribadian yang baik, bertanggungjawab dan toleransi yang tinggi

#### H. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM



peninjauan dan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. Dengan mendatangkan pakar kurikulum/narasumber yang ahli di bidang MK masing-masing. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan kajian terhadap prospektif masa depan dengan upaya prodi untuk melihat perkembangan kurikulum, teknologi dan isu-isu penting terkait dengan peran bidang keilmuan di masyarakat, serta penyesuaian pada arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Mekanisme peninjauan kurikulum program studi, dilakukan dengan tahapan:

1. Menyediakan dokumen prosedur peninjauan kurikulum Membentuk tim peninjauan kurikulum yang ditunjuk melalui SK Ketua.
2. Mengadakan workshop peninjauan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak.
3. Hasil rekomendasi workshop ditindaklanjuti oleh program studi sehingga menghasilkan dokumen peninjauan kurikulum.
4. Dokumen tersebut dilanjutkan ke senat institut untuk dibahas dan disahkan

#### I. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MENTORING

Pengembangan kurikulum dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan, serta pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi program studi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. STISNU Nusantara Tangerang setiap tahunnya selalu mengalokasikan pos dana untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum, berdasarkan usulan dari masing-masing program studi dan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

Integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama merupakan visi STISNU Nusantara Tangerang. Hal ini kemudian menjadi kebijakan dasar STISNU Nusantara Tangerang dalam pengembangan kurikulum. Dalam bidang pengajaran, dengan menempatkan integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama sebagai ruh atau jiwa STISNU Nusantara Tangerang ini, maka keseluruhan proses pembelajaran diarahkan pada mengintegrasikan bidang ilmu dan moral dan wawasan keagamaan yang luas. Berdasarkan jiwa integrasi ini akan dilahirkan karya-karya penelitian dosen/mahasiswa, ilmu dan teknologi yang menopang peningkatan masing-masing program studi. Dalam tahap berikutnya, maka pengabdian kepada masyarakat, STISNU Nusantara Tangerang berkomitmen tinggi menyebarluaskan gagasan, menyampaikan inovasi kepada masyarakat luas dengan tujuan utama tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama untuk memelihara, mengawetkan dan menggunakan ilmu umum dan ilmu agama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dilakukan penyesuaian kelompok mata kuliah dan penyesuaian beban studi maksimal masing-masing program studi. Tahun 2017 dilakukan terobosan dengan membuat 8 kelompok keilmuan sebagai sarana bagi Dosen untuk mengembangkan masing-masing keilmuan, tujuan akhirnya agar didapatkan *roadmap* yang jelas tentang pengembangan masing-masing program studi dengan bantuan kelompok keilmuan tersebut. Dalam hal keterlibatan kelompok keilmuan dosen menjadi mitra aktif bersama program studi mengejawantahkan keilmuan program studinya ke dalam keilmuan STISNU secara keseluruhan dan program studi yang disesuaikan dengan kurikulum inti dan kurikulum institusional.

Kebijakan dalam sistem monitoring dan evaluasi kurikulum antara lain adalah :

1. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi kurikulumnya
2. LPM juga memastikan bahwa penjaminan mutu pendidikan telah dilakukan dengan baik oleh semua program studi



3. Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis dan dipergunakan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya

#### J. TEKIS PELAKSANAAN

Kurikulum yang sedang berjalan telah diproses melalui tahap sebagaimana manajemen pengembangan kurikulum dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua Prodi mengusulkan proposal evaluasi dan perubahan kurikulum kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
2. Menetapkan tim revisi dan perubahan kurikulum.
3. Tim berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengadakan *Workshop* Kurikulum.
4. Membaca dan Memperhatikan peraturan dan perundangan penyusunan kurikulum perguruan tinggi
5. Mencermati kurikulum dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengguna
6. Menelaah kurikulum dengan berbasis pada perkembangan wacana keilmuan di kalangan Dosen pengajar
7. Menyusun standarisasi kurikulum
8. Menyusun struktur kurikulum dengan nama mata kuliah
9. Memvalidasi kurikulum melalui mekanisme uji pakar
10. Memvalidasi kurikulum dengan mahasiswa sebagai pemakai kurikulum

#### K. MEKANISME MENTORING PELAKSANAAN KURIKULUM/ MATAKULIAH

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah.

##### 1. Kehadiran Mahasiswa

Kehadiran mahasiswa diwajibkan 75% dari 16 kali tatap muka yang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil absen kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan tingkat penguasaan materi perkuliahan berbentuk ujian mid semester dan ujian semester sesuai dengan kalender akademik institut. Selain itu, juga dilakukan pemberian tugas individual dan kelompok, tugas pekerjaan rumah, kuis, diskusi kelas, dll.

##### 2. Kehadiran dosen

Monitoring perkuliahan dilakukan secara bertingkat untuk mendapat *crosscheck* yang valid yaitu dengan melakukan monitoring kehadiran dosen dan materi ajar. Hal ini dilakukan melalui pengisian daftar hadir yang wajib di isi dan ditandatangani oleh dosen setiap habis mengajar. Daftar hadir perkuliahan berisi tentang identitas mata kuliah, dosen pengampu, mahasiswa yang hadir pada waktu perkuliahan, tanggal dan hari pertemuan, isi materi yang disampaikan dan hal terkait lainnya. Selain itu dosen juga diwajibkan menandatangani daftar kehadiran dosen yang didalamnya menggambarkan rekap jumlah pertemuan yang telah dilaksanakan oleh seluruh dosen yang masuk mengajar di suatu kelas. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran dosen yang ada, maka dilakukan evaluasi yang diadakan pada 2 minggu pertama, tiap bulan, sebelum UTS dan UAS. Bagi dosen yang belum memenuhi kehadiran dan materi akan diperingatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kehadiran dan materi ajar sehingga mahasiswa tidak dirugikan.



### 3. Monitoring materi kuliah

Pada form daftar hadir dosen dan mahasiswa per pertemuan diwajibkan bagi dosen untuk mengisi pokok-pokok materi yang telah selesai pada setiap pertemuan. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara silabus dan SAP yang telah dosen buat dengan pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, monitoring juga dilakukan dengan menghimpun silabus, SAP, soal-soal ujian UTS dan UAS yang dilaksanakan.

Evaluasi terhadap materi ajar juga dilakukan setelah ujian dengan mengkaji soal ujian dan materi ajar yang diberikan serta dibandingkan dengan target silabus dan materi ajar kelas paralel lainnya. Hasil evaluasi ini diinformasikan tertulis kepada jurusan untuk ditindak lanjuti. Jika diperlukan maka Prodi akan membentuk tim *ad hoc* untuk mencari solusinya. Sedangkan monev terhadap mahasiswa adalah evaluasi kehadiran minimal 75% sehingga jika kehadiran mahasiswa di bawah 75% maka tidak diperkenankan mengikuti ujian atau tidak dilakukan penilaian akhir.

Mekanisme monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan tatap muka (kuliah dan praktikum), tugas perancangan (penyiapan makalah, penyajian makalah, diskusi kelompok, dan pekerjaan rumah lainnya), SAP dan Modul dilakukan dalam rapat kelompok bidang ilmu yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Monitoring perkuliahan dilakukan setiap bulan pada semester berjalan melalui lembar pengendali absen kolektif dan dimasukkan dalam agenda rapat program studi yang diadakan secara berkala tiap semester yaitu :

1. Jadwal kegiatan perkuliahan/praktikum dan dosen pengampu
2. Jumlah peserta perkuliahan/praktikum per kelas
3. Kalender akademik dan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik selama 1 semester
4. Pedoman teknis/kebijakan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam penyelenggaraan kegiatan praperkuliahan/praktikum
5. Kemajuan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan/ praktikum
6. Pemantauan kesesuaian materi kuliah/ praktikum dengan silabus dan SAP
7. Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan perkuliahan/ praktikum
8. Pemecahan masalah yang perlu dilakukan pada semester berjalan maupun sebagai catatan untuk mengantisipasi masalah yang sama diwaktu mendatang
9. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar
10. Pelaksanaan perkuliahan/praktikum semester berikutnya, dan penentuan dosen penanggung jawab masing-masing matakuliah.

### L. MEKANISME PEMBIMBINGAN KURIKULUM

No	Hal	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
1	Tujuan pembimbingan	Pembimbingan dilakukan untuk memberikan arahan dan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Melalui PA, Mahasiswa bisa mendapatkan bimbingan akademik dalam: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program belajarnya; Melalui sistem SKS, mahasiswa diberi peluang untuk memilih dan menetapkan program dan beban belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Disinilah peran PA yang sangat besar</li></ol>



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

No	Hal	Penjelasan
		<p>dalam membantu mahasiswa dalam merancang kegiatan akademiknya. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik secara optimal sehingga dapat lulus dalam waktu yang cepat dan memperoleh nilai sesuai yang diharapkan. PA akan memberikan informasi tentang matakuliah yang disajikan seperti keluasan dan kedalaman materi yang disajikan pada setiap mata kuliah dan prasarat mata kuliah;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Mengatasi masalah yang dihadapi mahasiswa; dan</li><li>3. Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta memberikan pengawasan kepada seluruh aktivitas mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya.</li></ol>
2	Pelaksanaan pembimbingan	Pelaksanaan pembimbingan diserahkan sepenuhnya kepada dosen dan mahasiswa melalui kesepakatan, dengan mengisi daftar hadir mahasiswa dan materi pembimbingan.
3	Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan	Sesuai dengan tugas PA yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penasehat akademik, masalah yang dibicarakan dalam kegiatan bimbingan meliputi kegiatan akademik dan non akademik. Seperti halnya pemilihan beban belajar, program perkuliahan semester, materi mata kuliah, topik dan tata cara pembimbingan tugas akhir/kerja praktek, arahan tentang tata cara belajar yang efektif agar sukses dalam setiap mata kuliah yang diikuti, menemukan solusi terhadap segala hal yang dapat menghambat studi mahasiswa, memotivasi siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa, prestasi mahasiswa, merencanakan arah karier yang ingin dikembangkan mahasiswa. Menginformasikan lowongan kerja, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
4	Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya	Beberapa kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan pembimbingan, yakni: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa kurang proaktif dalam memanfaatkan peran pembimbingnya,</li><li>2. Waktu perkuliahan yang cukup padat,</li><li>3. Dosen kurang memahami profil mahasiswa bimbingannya secara utuh.</li></ol>



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

No	Hal	Penjelasan
		Beberapa upaya untuk mengatasinya: 1. Program studi telah menyiapkan lembar pengendalian agar dapat terekam proses bimbingannya dan dosen wajib mengembalikan ke jurusan/PS. Melalui lembar pengendalian yang diberikan, dosen dapat mengecek keaktifan mahasiswa dalam memanfaatkan program bimbingan, bahkan pada setiap permulaan semester, mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya dalam pemilihan beban kuliah yang diambilnya pada semester yang berjalan, dengan terlebih dahulu menyampaikan informasi terhadap perkembangan studinya 2. Untuk mempermudah dalam pembimbingan, dosen diwajibkan mengumumkan jadwal yang sudah disepakati dengan mahasiswa dengan sepengetahuan jurusan/PS, 3. PS mengirimkan data riwayat mahasiswa bimbingannya pada tiap semester
5	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan	Dengan adanya pembimbingan diharapkan terbangun komunikasi baik secara kelembagaan dan secara personal sehingga dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu, terarah dan berkualitas.

## M. PENGELOMPOKAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI HKI

MATAKULIAH DASAR UMUM (MKDU)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDU.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKDU.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKDU.03	Bahasa Inggris I	3	
4	17.MKDU.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

5	17.MKDU.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
6	17.MKDU.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
7	17.MKDU.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
8	17.MKDU.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	

<b>MATA KULIAH DASAR AGAMA (MKDA)</b>				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDA.01	Ilmu Tasawuf	2	
2	17.MKDA.02	Ulumul Qur'an	2	
3	17.MKDA.03	Ulumul Hadits	2	
4	17.MKDA.04	Fiqh Ubudiyah	2	
5	17.MKDA.05	Fiqh Munakahat	2	
6	17.MKDA.06	Fiqh Mawaris	2	
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>	

<b>MATAKULIAH DASAR HUKUM KELUARGA ISLAM (MKD.HKI)</b>				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD.HKI.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKD.HKI.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
3	17.MKD.HKI.03	Al-Masail Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
4	17.MKD.HKI.04	Psikologi Keluarga	2	
5	17.MKD.HKI.05	Syariah dan HAM	2	
6	17.MKD.HKI.06	Tafsir Ahkam	2	
7	17.MKD.HKI.07	Hadits Ahkam	2	
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>	

<b>MATAKULIAH PENDUKUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH (MKP.HKI)</b>				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKP.HKI.01	Hukum Tata Negara	2	
2	17.MKP.HKI.02	Filsafat Hukum Islam	2	
3	17.MKP.HKI.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPKE



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

4	17.MKP.HKI.04	Metodologi Penulisan Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
5	17.MKP.HKI.05	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana
6	17.MKP.HKI.06	Ilmu Manajemen	2	
7	17.MKP.HKI.07	Ilmu Logika (Manthiq)	2	
8	17.MKP.HKI.08	Ilmu Falaq (Astronomi)	3	
9	17.MKP.HKI.09	Ilmu Statistik	2	
10	17.MKP.HKI.10	PIH & PHI	2	
11	17.MKP.HKI.11	Psikologi Umum	2	
12	17.MKP.HKI.12	Sosiologi Hukum Islam	2	
13	17.MKP.HKI.13	Praktek Profesi Lapangan (PPL)	4	
<b>Jumlah</b>			<b>31</b>	

## MATAKULIAH KHUSUS HUKUM KELUARGA ISLAM (MKK.HKI)

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKK.HKI.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
2	17.MKK.HKI.02	Hukum Pidana	2	
3	17.MKK.HKI.03	Hukum Perkawinan dan Perceraian	3	Lulus Psikologi Keluarga
4	17.MKK.HKI.04	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	
5	17.MKK.HKI.05	Manajemen KUA dan Pengadilan	2	
6	17.MKK.HKI.06	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	
7	17.MKK.HKI.07	Hukum Acara Pidana	3	Luus Huk. Pidana
8	17.MKK.HKI.08	Hukum Acara Perdata	3	Lulus Huk. Perdata
9	17.MKK.HKI.09	Hukum Acara Peradilan	2	Lulus Hukum Dagang & Hukum Perdata
10	17.MKK.HKI.10	Praktikum Peradilan	3	Lulus Hukum Acara Peradilan
11	17.MKK.HKI.11	Ujian Proposal Skripsi	4	Lulus TPP & MPH
12	17.MKK.HKI.12	Ujian Skripsi	6	Lulus KKM & Proposal Skripsi
<b>Jumlah</b>			<b>34</b>	

## MATAKULIAH KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (MKKKNI)



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKKKNI.01	Komputer Aplikatif I	2	
2	17.MKKKNI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	
3	17.MKKKNI.03	Perencanaan Pembelajaran	2	
4	17.MKKKNI.04	Pengembangan Kompetensi Mengajar (PKM)	2	
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>	

MATA KULIAH KEARIFAN LOKAL (MKKL)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKKL.01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	
2	17.MKKL.02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke-NU-an
3	17.MKKL.03	Ke-NU-an	2	Lulus Ke-NU-an & Pendidikan Kewarganegaraan
4	17.MKKL.04	Qur'an	2	
5	17.MKKL.05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	
6	17.MKKL.06	Ujian Komprehensif	4	
<b>Jumlah</b>			<b>16</b>	

MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKPP.01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	
2	17.MKPP.02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	3	
3	17.MKPP.03	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	2	
4	17.MKPP.04	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
5	17.MKPP.05	Hukum Administrasi Negara	2	
6	17.MKPP.06	Hukum Internasional	2	
7	17.MKPP.07	Manajemen Konflik	3	
8	17.MKPP.08	Manajemen Pengadilan Indonesia	2	
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>	
<b>Yang Wajib di Pilih</b>			<b>9</b>	



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

JUMLAH TOTAL MATAKULIAH DAN SKS	
Jumlah Matakuliah	64
Jumlah SKS	153

JUMLAH MK & SKS WAJIB DIAMPU	
Jumlah Matakuliah	60
Jumlah SKS	144

## N. PEMASARAN MATA KULIAH SEMESTER PROGRAM STUDI HKI

MATAKULIAH SEMESTER I				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDU.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKDU.03	Bahasa Inggris I	3	
3	17.MKDU.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
4	17.MKDU.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
5	17.MKDU.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
6	17.MKDA.02	Ulumul Qur'an	2	-
7	17.MKDA.04	Fiqh Ubudiyah	2	
8	17.MKP.HKI.10	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	2	
9	17.MKP.HKI.11	Psikologi Umum	2	
10	17.MKKL.03	Ke-NU-an	2	
Jumlah			22	
MATAKULIAH SEMESTER II				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDA.01	Ilmu Tasawuf	2	-
2	17.MKDU.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKDU.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I
4	17.MKDA.03	Ulumul Hadits	2	-
5	17.MKP.HKI.06	Ilmu Manajemen	2	



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرانج البتني

6	17.MKDU.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
7	17.MKP.HKI.01	Hukum Tata Negara	2	
8	17.KKNI.01	Komputer Aplikatif	2	
9	17.MKDA.06	Fiqh Munakahat	2	
10	17.MKDA.05	Fiqh Muamalah Klasik dan Modern	2	
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	

## MATAKULIAH SEMESTER III

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKDA.07	Fiqh Mawaris	2	
2	17.MKP.HKI.09	Ilmu Statistika	2	
3	17.MKP.HKI.07	Ilmu Logika (Manthiq)	2	
4	17.MKD.HKI.06	Tafsir Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Quran
5	17.MKK.HKI.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
6	17.MKK.HKI.02	Hukum Pidana	2	Lulus PIH & PHI
7	17.MKD.HKI.05	Syariah dan HAM	2	
8	17.MKKL.02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke-NU-an & Pendidikan Kewarganegaraan
9	17.MKD.HKI.04	Psikologi Keluarga	2	Lulus MK Psikologi Umum
10	17.MKK.HKI.05	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	

## MATAKULIAH SEMESTER IV

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.HKI.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKD.HKI.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
3	17.MKK.HKI.04	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	
4	17.MKK.HKI.06	Hukum Acara Pidana	3	
5	17.MKK.HKI.07	Hukum Acara Perdata	3	Lulus Huk. Perdata



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

6	17.MKPP.01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	Lulus PIH & PHI
7	17.KKNI.03	Perencanaan Pembelajaran	2	Lulus Komputer Aplikatif
8	17.MKD.HKI.07	Hadits Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Hadits
9	17.KKNI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus Ilmu Manajemen & Komputer Aplikatif
10	17.MKP.HKI.08	Ilmu Falak (Astronomi)	3	
<b>Jumlah</b>			<b>23</b>	

## MATAKULIAH SEMESTER V

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.HKI.03	Al-Masail Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKP.HKI.02	Filsafat Hukum Islam	2	-
3	17.KKNI.04	Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM)	2	
4	17.MKK.HKI.08	Hukum Acara Peradilan	3	
5	17.MKP.HKI.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPKI
6	17.MKK.HKI.03	Hukum Perkawinan dan Perceraian	3	Lulus Hukum Perdata
7	17.MKPP.03	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	2	
8	17.MKPP.05	Manajemen KUA & Pengadilan	2	
9	17.MKPP.12	Sosiologi Hukum Islam	2	
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>	

## MATAKULIAH SEMESTER VI

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKP.HKI.04	Matodologi Penulisan Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
2	17.MKK.HKI.09	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	Lulus Hukum Acara Perdata
3	17.MKK.HKI.10	Praktikum Peradilan	3	
4	17.MKP.HKI.05	Praktek Profesi Lapangan (PPL)	4	-
5	17.MKPP.02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	3	Lulus PIH & PHI
6	17.MKP.HKI.12	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

<b>Jumlah</b>			<b>18</b>	
<b>MATAKULIAH SEMESTER VII</b>				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL.01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	Lulus Ke-NU-an
2	17.MKKL.04	Qur'an	2	-
3	17.MKKL.05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	Lulus PPL
4	17.MKKL.06	Ujin Komprehensif	4	-
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>	
<b>MATAKULIAH SEMESTER VIII</b>				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL.07	Ujian Skripsi	6	Lulus Pengabdian Masyarakat & Ujian Komprehensif
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	

## O. Hasil Workshop Peninjauan Kurikulum HKI

No.	No. MK	Nama MK	MK Baru/Lama/Hapus	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/Masukan dari	Berlaku mulai Sem./Th.
				Silabus/SAP	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	17.MKKL.06	Alternatif Penyelesaian Sengketa	MK Baru	√	√	Pengembangan MK Hukum Acara Perkawinan dan Perceraian Dan Pengantar Praktikum Peradilan	Akademisi Pakar Hukum Islam IAIN Banten (Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH)	TA 2017



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

2	17.M KKK NI.01	Komputer Aplikatif	MK Baru	√	√	Kurikulum MK-KKNI	Praktisi Kanwil KEMENAG Provinsi Banten (Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd)	TA 2017
3	17.M KKK NI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	MK Baru	√	√	Kurikulum MK-KKNI	Praktisi Kanwil KEMENAG Provinsi Banten (Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd)	TA 2017
4	17.M KPP. 01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	MK Baru	√	√	MK Pilihan Profesi	Praktisi Pengacara Peradi Tangerang (H. Ebrown Lubuk, SH)	TA 2017
5	17.M KPP. 02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum	MK Baru	√	√	MK Pilihan Profesi	Praktisi Pengacara Peradi Tangerang (H. Ebrown Lubuk, SH)	TA 2017
6	MKK L.02	Islam Nusantara dan Pilar Kebangsaan	Islam Nusant ara dan Fiqh Kebang saan	√	√	Mata kuliah ini diganti nama dengan alasan karena menyesuaik an dengan kondisi perkembang an kurikulum	Masukan dari <i>stakeholder</i> internal STISNU Nusantara Tangerang	TA 2017



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني

7	MKK L.04	Tahsinul Qur'an	MK Baru	√	√	Mata kuliah prasyarat mengikuti ujian komprehans ip	Masukan dari <i>stakeholder</i> internal STISNU Nusantara Tangerang	TA 2017
---	-------------	--------------------	------------	---	---	--	---	------------

## P. MATAKULIAH BERBASIS PRAKTIKUM

No.	Nama Praktikum/Praktek	Isi Praktikum/Praktek		Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek
		Judul/Modul	Jam Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Praktikum peradilan	Pedoman praktek peradilan	9 X pertemuan	Pengadilan Agama Kota Tangerang
2	Praktikum Manajemen KUA	Pedoman Praktek Kantor Urusan Agama (KUA)	9X pertemuan	Kemenag Kota Tngerang
3	Praktek Ilmu Falak	Pedoman praktek Ilmu Falak	9 X pertemuan	Kantor MUI Kota Tangerang
4	Praktek Manajemen Hajidan Umroh	Pedoman praktek Manajemen Haji dan Umroh	9 X pertemuan	Rihlah Trevel, Tabiq Trevel, dan Qiblatain Trevel
5	Praktek Advokasi	Pedoman praktek Advokasi	9 X pertemuan	LBH MUI Kota Tangerang & LBH MUI Kab. Tangerang
6	Magang Kenotariatan	Pedoman Magang Kenotariatan	9 X pertemuan	Notaris Kota Tangerang
7	KKN	Pedoman Pelaksanaan KKN	45 hari	Masyarakat
8	Skripsi	Pedoman Penulisan Skripsi	6 bulan	Perpustakaan dan Ruang Dosen

## Q. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, maka rencana tindaklanjut pasca kegiatan workshop kurikulum di STISNU Nusantara sebagai berikut:

4. Membebankan kepada seluruh dosen STISNU Nusantara membuat silabus, dan SAP (satuan Acara Perkuliahan) sesuai dengan matakuliah yang diampu;
5. Mewajibkan kepada dosen tetap dan dosen penerima beasiswa membuat buku ajar atau buku saku matakuliah yang pada tataran teknisnya akan dijelaskan oleh Ketua Ka. Prodi
6. Pembiayaan pembiayaan terkait dengan maksimalisasi penerapan kurikulum dan pengadaan buku ajar maka semua akan dibebankan pada anggaran dan keuangan STISNU Nusantara.



# STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البتني



Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 03 Pebruari 2015  
Ketua STISNU NUSANTARA  
TANGERANG

**KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA**

**Tembusan:**

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip

**PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI  
*AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH* KE  
ARAH KOMPETENSI SYARIAH DAN  
KEBUTUHAN MASYARAKAT**

Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Kurikulum  
Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu  
Syariah Nahdlatul Ulama Tangerang  
Pada Tanggal 12 s.d 13 Desember 2016

Dr. Ishom L Saha, MH  
Dosen Hukum Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Banten  
2016

## PENDAHULUAN

Studi hukum Islam atau syari'ah<sup>1</sup> menjadi sangat penting bukan karena tradisi fikihnya, tetapi karena syari'ah atau hukum Islam menjadi rujukan umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasulullah Saw.<sup>2</sup> Sedangkan hukum Islam sebagai tradisi fikih tidak hanya sebagai tata aturan dalam peribadatan, namun juga mencakup hukum mu'amalat, seperti *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, *Jinayah* (pidana), *Murafa'at* (hukum acara), *Dusturiyah* (perundang-undangan), *Dauliyah* (ketatanegaraan), *iqtishadiyah* (perekonomian), dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dari sini terlihat begitu pentingnya studi hukum Islam bagi umat Islam.

*Al-Ahwal al-Syakhshiyah* menjadi penting kedudukannya bagi umat Islam karena ia merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas sisi peribadatan dan perdata Islam. Karena pentingnya pembahasan kelimuan dalam *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, maka wajar jika umat Islam sangat sangat antusias untuk mempelajarinya, baik yang secara khusus maupun yang hanya ingin mengetahui dan mengamalkan hukum Islam. Pembelajaran hukum Islam secara khusus dapat ditemukan di berbagai level pendidikan, mulai dari pondok pesantren, madrasah atau sekolah, sampai perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, studi hukum Islam yang membahas *al-Ahwal al-Syakhshiyah* terdapat di program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, di bawah kendali jurusan syari'ah.

Program studi ini dianggap penting oleh umat Islam, sehingga wajar jika kebanyakan perguruan tinggi Islam di Indonesia membuka program studi ini. Perguruan tinggi Islam negeri mulai dari STAIN, IAIN, sampai UIN selalu membuka program studi ini pada studi hukum Islam/syari'ah, karena program studi ini dianggap menjadi program studi inti dari jurusan syari'ah.

---

<sup>1</sup>Term hukum Islam dalam al-Qur'an dan literatur hukum Islam berbahasa Arab tidak ditemukan. Baca H. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 11. Sedangkan dalam literatur Barat, ditemukan kata *Islamic Law* yang secara *harfiah* mempunyai arti yang sama dengan hukum Islam. *Islamic Law* menurut Joseph Schacht berarti sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 1. Baca juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. III, Juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 18.

<sup>2</sup>Nur A. Lubis, *Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN*, <http://ditpertaiss.net/artikel/fadhil01.asp>, diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

<sup>3</sup>al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz. I: 19-21.

Dengan banyaknya perguruan tinggi Islam yang membuka program studi ini, maka seharusnya peminat kian hari semakin bertambah, dan juga seharusnya alumni dalam program studi ini sangat bermanfaat atau digunakan oleh masyarakat luas. Apalagi nota bene penduduk Indonesia mayoritas adalah Islam. Namun kenyataannya berkata lain, tidak sedikit perguruan tinggi Islam yang telah membuka program studi ini sepi mahasiswanya atau peminatnya menurun dari tahun ke tahun. Lebih parahnya lagi, alumni dari program studi ini tidak terlalu bermanfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

Hal yang menyebabkan kemunduran ini selain karena faktor keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa kurang mumpuni juga karena masyarakat sekarang ingin secara praktis mendapat keilmuan dan pekerjaan. Apapun program studi di perguruan tinggi Islam yang tidak menyiapkan alumninya dengan kompetensi keilmuan dan pekerjaan, maka peminatnya akan turun. Fenomena kemunduran peminat program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* seperti di atas juga terjadi pada program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

Salah satu usaha menyiapkan model pendidikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah dengan mengembangkan konsep kurikulum yang tepat. Setidaknya ada tiga konsep kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, maupun sebagai bidang studi.<sup>4</sup> Jika kurikulum yang diterapkan tepat, maka manajemen pendidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi akan dapat menjawab tantangan masyarakat yang membutuhkan lulusan *al-Ahwal al-Syakhshiyah* dengan kompetensi syari'ahnya (akademis) dan keprofesionalitasnya (dapat berdaya guna di masyarakat).

Merosotnya mahasiswa program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* IAIN Surakarta dari tahun ke tahun menjadi catatan para pengelola perguruan tinggi Islam negeri ini. Bahkan mereka juga harus melihat lebih jauh, apakah alumni program studi ini mendapatkan pendidikan akademis dan profesional, sehingga mereka mempunyai kompetensi syari'ah dan mampu berdaya guna di tengah-tengah masyarakat? Momentum IAIN Surakarta yang baru saja beralih status dari STAIN Surakarta menjadi tepat ketika para pengelolanya

---

<sup>4</sup>Ibid., 27.

berbenah dari semua level, agar semua program studi banyak diminati oleh masyarakat dan diharapkan menjadi pengurai masalah di masyarakat. Gambaran sederhana inilah yang menjadikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai pengembangan kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

Dari latar belakang di atas tulisan ini akan membahas: *pertama*, bagaimana model pengembangan kurikulum program studi *al-Ahwal asy-Syakhshiyah* dalam pendidikan akademisnya yang dapat menunjang kompetensi mahasiswa jurusan syari'ah? *Kedua*, bagaimana model pengembangan kurikulum program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* dalam pendidikan profesional yang dapat menyiapkan alumninya agar siap pakai di tengah-tengah masyarakat sesuai kompetensi keilmuan dan kebutuhan masyarakat?

## PEMBAHASAN

### Kajian Teori

Prinsip pengembangan kurikulum mencakup prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip umum, seperti prinsip *relevansi*, *fleksibilitas*, *kontinuitas*, *praktis*, dan *efektivitas*. Prinsip relevansi memperhatikan tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat untuk kehidupan sekarang dan akan datang.

Kurikulum seyogyanya memiliki sifat lentur dan fleksibel, karena kurikulum akan mempersiapkan peserta didik yang dapat mengarungi kehidupan pada saat ini dan akan datang, pada tempat satu dan tempat yang lain. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum inilah yang menyiapkan peserta didik untuk dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan, maupun latar belakang peserta didik.

Dalam kurikulum juga memperhatikan prinsip kontinuitas, yaitu perkembangan dan proses belajar berlangsung secara kesinambungan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan, dan antara jenjang pendidikan dengan jenjang yang lain.

Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip praktis atau efisiensi, yaitu kurikulum dapat mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, biaya murah. Kurikulum tidak harus ideal, tetapi praktis untuk dilaksanakan. Karena pendidikan dan kurikulum selalu mempunyai keterbatasan-keterbatasan, seperti waktu, biaya, alat, maupun personalia.

Meskipun kurikulum harus murah dan sederhana tetapi keberhasilannya harus diperhatikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Inilah prinsip efektifitas yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum dalam penjabaran dan perencanaan kurikulum.<sup>5</sup>

Selain prinsip-prinsip di atas, kurikulum juga mempunyai beberapa prinsip khusus untuk mengembangkan kurikulum, yaitu prinsip berkenaan dengan penyusunan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan prinsip berkenaan dengan kegiatan penilaian penilaian.<sup>6</sup>

### Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum berbasis kompetensi adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direleksikan dalam berfikir serta bertindak.<sup>7</sup>

Perumusan kompetensi disesuaikan dengan tujuan dan isi pendidikan. Kompetensi juga disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik dalam menangkap bahan pelajaran yang mereka pelajari. Inilah implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang berpusat pada peserta didik dengan suasana yang mendidik, menyenangkan, dan menantang.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi akan terjadi perubahan dalam pola pemberdayaan peserta didik dan tenaga pendidik, baik dalam konteks menyusun *sequence* dan *scope syllabus*, maupun dalam menyusun

---

<sup>5</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Cet. IV (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 150-151.

<sup>6</sup>Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 128-129. Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, 152-154.

<sup>7</sup>Syafruddin Nurdin, *Model Pembelajaran yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), x-xi.

kebijakan untuk memantapkan pelaksanaan *mastery learning*. *Mastery learning* merupakan pola pembelajaran yang mengharuskan pencapaian peserta didik secara tuntas terhadap setiap unit pembahasan dan pemberian tes formatif pada setiap pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah mengukur kemampuan peserta didik terhadap kurikulum bahan pelajaran yang telah mereka pelajari.<sup>8</sup>

## Kompetensi

Kompetensi sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dari Mc. Aschan adalah ...”*is a knowledge, skills and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours.*” Dengan demikian kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, kompetensi tidak terlepas dari kemampuan seseorang terhadap tiga hal, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikutip oleh Wiles dan Bondi dari teori Benyamin S. Bloom yang membagi tujuan pembelajaran menjadi tiga, yaitu kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik.

Masing-masing kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotorik) di atas harus dimiliki peserta didik (mahasiswa) ketika menyelesaikan jenjang pendidikannya. Ketiga kompetensi di atas bisa dicapai salah satunya dengan penetapan Standar Kompetensi. Standar Kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.<sup>10</sup>

Standar kompetensi alumni digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kealumni peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi alumni meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi alumni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.<sup>11</sup> Standar kompetensi alumni pada jenjang pendidikan

---

<sup>8</sup>Nuridin, *Model Pembelajaran*, xii-xiii.

<sup>9</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 38.

<sup>10</sup>Ibid., 24.

<sup>11</sup>Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dalam PP No. 19 tahun 2005, ayat 1, 2 dan 4.

tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.<sup>12</sup> Standar kompetensi alumni pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.<sup>13</sup>

Setiap lembaga pendidikan akan memiliki Standar Kompetensi (Standar Kompetensi Alumni) yang harus dicapai oleh masing-masing alumninya. Standar Kompetensi Alumni ini akan dirumuskan oleh para *stake holder* yang berkepentingan dengan lembaga tersebut. Penetapan Standar Kompetensi Alumni ini mendahului pengembangan kurikulum dan pengalaman belajarnya, sehingga posisi kurikulum bukanlah sebagai tujuan akan tetapi untuk memperoleh kompetensi alumni.<sup>14</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor. 22 Tahun 2006, standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan penjabaran Standar Kealumni peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan Standar Kealumni peserta didik.<sup>15</sup>

### Kebutuhan Masyarakat

Tulisan ini berjudul “Pengembangan Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Jurusan Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta, ke Arah Kompetensi Syari’ah dan Kebutuhan Masyarakat.” Dengan demikian, salah satu arah yang dituju dalam upaya pengembangan kurikulum dalam penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat.

Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar. Salah satu teori yang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia adalah teori hierarki kebutuhan (*need-hierarchy theory*) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

---

<sup>12</sup>Ibid., pasal 26, ayat 4.

<sup>13</sup>Ibid., pasal 27, ayat 2.

<sup>14</sup>Djohar, *Pendidikan Strategik: Alternatif Untuk Pendidikan Masa Datang* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 53.

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006, Pasal..., ayat...

Menurut Abraham Maslow, sebagaimana dikutip oleh Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling bawah sampai ke tingkatan yang paling tinggi.<sup>16</sup> Kebutuhan yang paling tinggi akan timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi.

Hierarki kebutuhan manusia bisa dijabarkan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia untuk hidup. Yang masuk dalam kategori kebutuhan semacam ini antara lain makan, minum dan istirahat.
- b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan seseorang untuk memperoleh rasa aman, bebas dari rasa takut dan kecemasan.
- c. Kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan akan terpenuhi jika ada saling perhatian, saling mengunjungi sesama anggota masyarakat.
- d. Kebutuhan akan harga diri. Agar seseorang dihargai sebagai manusia, maka dia harus berbuat sesuatu yang berguna.
- e. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, tahap ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari hierarki kebutuhan manusia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Mei sampai Juli. Sumber data penelitian dipilah menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah kurikulum yang digunakan oleh Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. Kurikulum tersebut meliputi sebaran mata kuliah dan praktikum atau kegiatan yang mendukung kebijakan program studi ini.

Sedangkan sumber sekunder penelitian ini diambil dari literatur yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan pengembangan keilmuan studi hukum Islam, seperti tulisan Nur A. Lubis *Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN*, tulisan Nana Syaodih Sukmadinata *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, dan tulisan R. Eko Indrajit R. Djokopranoto *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*.

---

<sup>16</sup>Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 48-49.

<sup>17</sup>Ibid., 49-50.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat, mengumpulkan dan menelaah sumber tulisan yang berkaitan dengan Pengembangan Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman, yaitu analisis yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, display/penyajian data, dan mengambil kesimpulan atau diverifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyajian data dan penelaahan atau analisis data.

## HASIL PENELITIAN

Pengembangan Kurikulum ke Arah Kompetensi Syariah Berdasarkan paparan kurikulum prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* di atas, prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* belum menetapkan Standar Kompetensi Lulusan, sehingga menjadi “janggal” ketika kurikulum tidak didasarkan pada standar kompetensi yang ada. Kurikulum selama ini hanya diadopsi dari kurikulum berbagai perguruan tinggi yang menjadi rujukan. Karena itu perlunya menetapkan kurikulum yang tepat sesuai dengan standar kompetensi yang ada dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Pengembangan kurikulum ke arah kompetensi syariah menjadi hal yang wajib bagi prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Berdasarkan fokus sasaran, pengembangan kurikulum menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi merupakan model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di lingkungan pendidikan, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan kurikulum yang ada hendaknya mahasiswa memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan *basic* keilmuan yang dimiliki. Pada mata kuliah yang bukan menjadi inti dari

---

<sup>18</sup>Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 67-68.

prodi, mahasiswa harus memiliki kompetensi kognitif, yang antara lain mahasiswa harus memiliki pengetahuan, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, membuat sintesa dan melakukan evaluasi<sup>19</sup> materi-materi yang telah diperolehnya selama perkuliahan.

Adapun pada kurikulum yang menjadi *core* prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, mahasiswa dituntut memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik. Kurikulum harus berbasis kompetensi syariah. Kurikulum yang ada di prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* sejauh ini belum memberlakukan praktikum mata kuliah yang memang menuntut ketiga kompetensi di atas, seperti mata kuliah fiqh ibadah; belum memberlakukan praktikum seperti shalat, perawatan jenazah. Mata kuliah bantuan hukum dan praktik kemahiran hukum belum memberlakukan praktikum secara simultan seperti *legal drafting*, sidang semu, dll. Kegiatan praktikum ini semestinya sudah masuk dalam mata kuliah tersebut, tapi selama ini yang terjadi hanya dalam bentuk pelatihan saja, seperti pelatihan *legal drafting* dan sidang semu. Sehingga kegiatan praktikum demikian terkesan terpisah dari mata kuliah. Padahal kegiatan tersebut justru sangat penting untuk mewujudkan kompetensi syariah mahasiswa prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*.

Intinya bahwa kurikulum semestinya berbasis kompetensi, dimana jika prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* menghendaki lulusannya memiliki kompetensi dalam kesyariahan, maka perlu memasukkan mata kuliah yang sesuai dan dibutuhkan oleh lulusan syariah. Tapi dalam pengajarannya, mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya menguasai ilmu kesyariahan saja (kognitif) saja, melainkan sikap terhadap sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat, kepekaan sosial (afektif) dan *skill* dalam praktik kesyariahan pun mampu dilakukan.

Ada beberapa mata kuliah di prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang mendukung kompetensi syariah dan ada yang kurang mendukung. Mata kuliah seperti IAD, ISD, IBD, filsafat umum, Bahasa Indonesia, statistik dll, tidak memiliki relevansi dengan ilmu kesyariahan namun harus masuk dalam kurikulum karena memang ada beberapa yang menjadi kurikulum nasional. Mata kuliah yang menjadi kurikulum nasional memang nampaknya tidak bisa diganggu gugat.

---

<sup>19</sup>Ini adalah teori Bloom sebagaimana dikutip oleh Wiles dan Bondi bahwasannya kompetensi kognitif memiliki level-level antara lain: *knowledge*, *comprehension*, *application*, *analysis*, *synthesis* dan *evaluating*. Lihat Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 73-76.

Sedangkan untuk mata kuliah yang mendukung kompetensi ke-syariahan seperti fiqh ibadah, hukum perdata Islam, fiqh mawaris, ilmu falak, fiqh munakahat, hukum perkawinan, hukum acara perdata, dll. harus diperkuat dengan praktikum yang mendukung kompetensi syariah.

### Pengembangan Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* ke Arah Kebutuhan Masyarakat

Pengembangan kurikulum adalah revisi atau pembaruan atau penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya atau dapat pula berarti penciptaan kurikulum baru yang sebelumnya belum ada.<sup>20</sup> Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar. Salah satu teori yang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia adalah teori hierarki kebutuhan (*need-hierarchy theory*) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

Menurut Abraham Maslow, sebagaimana dikutip oleh Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling bawah sampai ke tingkatan yang paling tinggi.<sup>21</sup> Kebutuhan yang paling tinggi akan timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi. Salah satu kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan aktualisasi diri.<sup>22</sup> Kebutuhan aktualisasi diri menuntut seseorang untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya di bidang yang menjadi profesinya.

Kurikulum di prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, secara global sudah mengarah pada kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah beberapa mata kuliah yang termasuk pendalaman profesi seperti fiqh ibadah, fiqh munakahat, hukum perwakafan, hukum perkawinan, hukum zakat, infak dan shadaqah, praktik kemahiran hukum, hukum acara perdata dan sebagainya. Walaupun ada beberapa juga mata kuliah yang tidak mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian juga profesi-profesi seperti hakim, panitera, naib, nadzir, advokat muslim, atau guru agama membutuhkan alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang diharapkan menguasai kompetensi syariah dalam profesionalisme kerjanya.

---

<sup>20</sup>Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Joko Nurkamto, Guru Besar FKIP Universitas Sebelas Maret pada Workshop Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris di Aula Gedung Pascasarjana IAIN Surakarta pada tanggal 14-15 Juli 2012.

<sup>21</sup>Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 48-49.

<sup>22</sup>Ibid., 49.

Hal tersebut memerlukan penguatan terhadap mata kuliah pendalaman profesi, caranya dengan memperbanyak praktikum pada mata kuliah-mata kuliah tersebut dan menambah mata kuliah pendalaman profesi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Contohnya profesi yang ada di KUA membutuhkan pengetahuan semacam psikologi keluarga untuk memberikan nasihat bagi pasangan yang akan menikah agar menjaga pernikahannya untuk tetap langgeng dan harmonis, tentunya di samping hukum agama yang terkait dengan pernikahan. Mata kuliah keadvokatan dimasukkan pada pendalaman profesi agar lebih mengarahkan mahasiswa prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* menjadi advokat muslim yang baik dan terampil. Demikian pula profesi seperti hakim, panitera, dll. juga membutuhkan alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Karena itulah, perlu untuk memasukkan mata kuliah pendalaman profesi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kekinian.

## **PENUTUP**

Wacana tentang pengembangan kurikulum prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* ke arah kompetensi syariah dan masyarakat menjadi hal yang dibutuhkan saat ini oleh prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Penguatan mata kuliah berbasis kompetensi syariah dengan praktikum merupakan solusi yang tepat untuk membentuk alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* agar memiliki skill yang baik ketika sudah berada di lingkungan kerja mereka. Sedangkan pengembangan kurikulum ke arah masyarakat menuntut formulasi yang tepat agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan mata kuliah pendalaman profesi dengan praktikum yang rutin serta menambah mata kuliah yang lebih menjurus kepada kebutuhan masyarakat akan alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang sesuai dengan konteks masa kini diperlukan oleh prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Djamil, H. Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hakim, Atang Abdul dan Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Umum, dari Metologi sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Lubis, A. Fadhil. "Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN" dalam <http://ditpertaais.net/artikel/fadhil01.asp>. diakses pada tanggal 10 Mei 2012.
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurkamto, Joko. "Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris," *Ceramah*, disampaikan pada Workshop Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris, IAIN Surakarta, 14 Juli 2012.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Cet. IV, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Yahya, Imam. "Isu-isu strategis fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang" dalam <http://imamyahya.blogspot.com/2011/06/isu-isu-strategis-fakultas-syariah-iain.html>. di akses pada tanggal 12 Mei 2012.

# PERAN DAN KONTRIBUSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

**DR. H. A. BAJARI SYAM, M.Pd\***

## A. Pendahuluan

Secara historis, kehadiran Fakultas Syariah dan Hukum [selanjutnya ditulis FSH] sudah cukup lama di Indonesia.<sup>1</sup> Dinamika “politik akademik” yang menyertai perkembangan FSH terjadi pasang surut. Mulai dari penataan kelembagaan dengan perubahan nomenklatur yang semula bernama Fakultas Syariah kemudian menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, dinamika keilmuan syariah juga menjadi diskursus yang terus diperdebatkan, terutama yang berkaitan dengan pembedangan keilmuan syariah yang menjadi core bisnis fakultas ini.<sup>2</sup> Pembedangan keilmuan ini belakangan berdampak pada pemetaan prodi yang terus berkembang, misalnya perdebatan apakah prodi keuangan syariah atau ekonomi ekonomi syariah yang saat ini berada di FSH masih berhak tinggal di FSH atau menjadi prodi baru di luar keilmuan syariah?<sup>3</sup>

Dinamika penataan keilmuan dan kelembagaan yang berlangsung di FSH ini terus berlanjut. Bidang keilmuan yang diajarkan FSH murni berkaitan dengan dunia hukum yang sumbernya berasal dari hukum positif maupun fiqh. Sedangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi syariah, perlahan-lahan tapi pasti telah ke luar atau dikeluarkan dari home base nya FSH, dan menjadi fakultas tersendiri dengan nama FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) di beberapa UIN dan IAIN. Sementara itu, dalam kajian *Islamic Law* di Barat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert J. Liebesny bahwa materi dan bidang keilmuan hukum Islam sebagai berikut: a) *Basic Characteristic of Islamic Law*; b) *Historical Development & Sources of Islamic Law*; c) *Legal Reforms in the Nineteenth Century*; d) *Legal Reforms since the End of World War I*; e) *Anglo-Muhammadan Law*; f) *The Law of Marriage and Divorce*; g) *The Law of Inheritance*; h) *Contract and Torts*; i) *Property and Waqf*; j) *Penal Law*; k) *Procedure Before the Westernization of the Law*.<sup>4</sup>

Pendapat Liebesny tersebut mengandung arti bahwa studi hukum Islam di Barat memang ingin diajak untuk bersentuhan dengan pembaharuan

---

\* Ka. Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten

<sup>1</sup> Nama Fakultas Syariah (yang semula tanpa diikuti dengan kata hukum) sudah lama berdiri. Ketika didirikan di Yogyakarta pada 1950, berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 34/1950, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) memiliki dua fakultas, salah satunya adalah Fakultas Syari'ah. Ketika PTAIN beralih menjadi IAIN dengan menggabungkan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta pada 1960 dan selanjutnya berkembang menjadi 14 IAIN pada pertengahan 1970-an di berbagai penjuru Tanah Air, eksistensi Fakultas Syari'ah tetap dipertahankan dan dikembangkan. Keberadaan studi syari'ah juga terus berkembang dengan diresmikannya 32 fakultas cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pada 1996. Lihat dalam Nur A. Fadhil Lubis, “Pengembangan Studi Hukum Islam Di IAIN” dalam <http://www.ditperta.net/artikel>. Diakses 5 Oktober 2014.

<sup>2</sup> Kajian mutakhir mengenai keilmuan FSH diselenggarakan oleh FSH UIN Syahid Jakarta dalam kegiatan *Semiloka Nasional Eksistensi Ilmu-Ilmu Syariah Di UIN, IAIN, STAIN, Dan PTAI SWASTA: Upaya Mempertegas Peran Dan Fungsi Serta Integrasi Keilmuan*. Diselenggarakan pada Selasa-Rabu, 29-30 November 2011 di Jakarta.

<sup>3</sup> Pemerintah dalam hal ini Dirjen Diktis telah membuat regulasi terkait dengan nomenklatur prodi di lingkungan PTAI, termasuk FSH melalui Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan Program Studi Di Perguruan Tinggi Agama Islam.

<sup>4</sup> Herbert J. Liebesny, *The Law of the Near & East: Readings, Cases, & Materials*, (New York: State University of New York, 1975), hlm. vii-viii.

hukum yang dipengaruhi oleh Eropa. Di samping itu, rujukan yang digunakan oleh Liebesny hampir semuanya berasal dari para sarjana hukum Islam Barat yang terkemuka seperti J.N.D Anderson, Joseph Schacht, Noel J. Coulson, Ferhat J. Ziadeh, Bernard Lewis, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, untuk materi yang disampaikan oleh Liebesny memang tidak mengenal sistem penjurusan yang ketat seperti yang terjadi pada UIN, IAIN dan STAIN.<sup>5</sup> Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Liebesny adalah merupakan bagian kecil dari studi Islam di Barat, konsentrasi hukum Islam. Hal ini tampak dari judul perkuliahan yang diampu oleh Liebesny yaitu *the Law of the Near & Middle East* (Hukum Timur Dekat dan Jauh). Ringkasnya, studi hukum Islam di Barat telah dicoba disajikan melalui studi kawasan dengan berbagai pendekatan dalam bidang ilmu sosial. Dengan cara seperti itu, hukum Islam ditampilkan lebih hidup dan menantang, sebab hukum Islam ini dicoba dipertemukan dengan hukum wilayah lain seperti hukum *anglosaxon* dan *continental*.<sup>6</sup>

Di tengah hiruk pikuk penataan keilmuan syariah dan hukum, patutlah kiranya mencermati dengan seksama peran dan kontribusi FSH di dalam pengembangan hukum, karena secara historis seperti dikemukakan di atas eksistensi FSH telah cukup lama berdiri. Lantas, apa peran dan kontribusi FSH bagi pengembangan hukum di Indonesia ? Pertanyaan inilah yang akan dikupas melalui tulisan singkat ini.

## **B. Makna dan Model Pengembangan Hukum bagi FSH**

Pengembangan hukum merupakan bagian dari kegiatan politik hukum (kebijakan hukum). Politik hukum adalah kegiatan yang berorientasi pada pembaharuan hukum (hukumnya sudah ada tetapi sudah usang), penciptaan hukum (hukumnya belum ada dan perlu dibuat), penegakan hukum (hukumnya sudah ada dan harus dilaksanakan) dan pengembangan hukum (hukumnya sudah ada atau belum ada tetapi perlu dikembangkan) agar tercapai tujuan hukum. Makna terakhir dari politik hukum dalam arti pengembangan hukum inilah yang akan diulas lebih lanjut.

---

<sup>5</sup> Di Fakultas Hukum, adanya jurusan atau prodi seperti yang terjadi di FSH tidak lagi diberlakukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Bagir Manan bahwa dengan adanya sistem penjurusan atau program studi yang ketat, menyebabkan mahasiswa dan lulusan hanya berpikir dalam kotak-kotak tersebut. Tidak jarang, mahasiswa atau sarjana hukum begitu bangga kalau berada dalam lingkungan program studi tertentu seperti program studi hukum-internasional atau hukum bisnis dan tidak ada perasaan kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi atau hukum tata negara. Meskipun cabang-cabang atau disiplin ilmu hukum yang disebut terakhir merupakan hal yang wajib, tetapi tetap menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan program studi utamanya. Betapapun mendalamnya studi-studi dalam kotak-kotak tersebut, akan menyebabkan para lulusan tetap tidak siap pakai karena hukum sebagai suatu yang nyata (*law in action*) bersifat lintas disiplin, tidak berkotak-kotak. Bagir Manan, "Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Peresmian Digital Campus Univ. Pelita Harapan, Jumat, 20 Februari 2004.

<sup>6</sup> Berbeda dengan Liebesny, Bagir Manan (selaku ketua MA) berpendapat bahwa "Perubahan-perubahan di dunia peradilan semestinya diikuti perubahan kurikulum di Fakultas Syariah yang memfasilitasi perubahan-perubahan tersebut. Tanpa perubahan kurikulum, akan terjadi kepincangan dengan kebutuhan peradilan agama. Namun, perubahan kurikulum tidak sekedar suatu "tempelan", melainkan harus bersifat substansial yang akan melahirkan kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas dilingkungan peradilan agama". Pernyataan ini menegaskan bahwa keilmuan fakultas syariah harus linier dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna lulusan, dalam hal ini peradilan agama. Lihat dalam "Fakultas Syariah dalam Perspektif Peradilan Satu Atap", *Makalah Seminar Nasional* yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 17 Maret 2007.

Pengembangan hukum membutuhkan beberapa syarat, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang bermutu yang akan mengembangkan hukum, pranata politik yang kuat dan peradilan yang bersih. Khusus mengenai ketersediaan SDM, peran FSH sebagai institusi pendidikan tinggi hukum adalah menyiapkan lulusan yang unggul dan kompetitif di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum. FSH bisa ditempatkan sebagai produsen, pabrik, dan pencipta lulusan hukum yang akan digunakan masyarakat pengguna lulusan.

Karena posisi FSH sebagai produsen yang memproduksi lulusan hukum, maka ia bertanggungjawab di dalam melahirkan mutu SDM agar mampu melakukan pengembangan hukum pada saat mereka bekerja mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya. Guna menyiapkan hal tersebut, FSH perlu menata kurikulumnya yang selama ini digunakan.

Kerisauan terhadap kurikulum pendidikan tinggi hukum juga dirasakan oleh Fakultas Hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Pada prinsipnya penataan kurikulum FSH tersebut berkisar pada, apakah FSH menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesi, apakah kurikulumnya bisa menggabungkan kedua hal tersebut, atautkah mencampurkan antara pendidikan akademik dengan profesi dengan masa studi yang lebih lama seperti di Fakultas Kedokteran.

Berkaca pada pendidikan hukum di Amerika Serikat terdapat dua model pendidikan tinggi hukum, yaitu *Law School* dan *Law College*. *Law schools* di Amerika Serikat benar-benar merupakan sekolah profesional (*professional school*) dengan kurikulum yang dirancang ke arah *career-focused education*. Kurikulumnya sejak semester pertama sudah harus dirancang dengan berbagai matakuliah hukum yang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan sepenuhnya, berorientasi pada praktik bukan pada dogmatis-teoritik. Karenanya, lulusan yang ingin mengemban profesi hukum tertentu tidak perlu lagi mengikuti pendidikan profesi lanjutan, tetapi cukup mengikuti ujian khusus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi terkait. Sedangkan *law college* di AS hanya berfokus pada upaya yang betul-betul menyiapkan peserta didik melanjutkan studinya di jenjang pascasarjana.

Pengembangan hukum bagi FSH dapat dilakukan dengan berbagai model yang tercermin dari kurikulumnya. Setiap model pengembangan hukum membawa resiko tersendiri, terutama terkait dengan kebijakan kurikulum yang selama ini masih melibatkan birokrasi kementerian agama dan kemendikti. Namun demikian, intinya bahwa model pengembangan hukum dalam kurikulum ini memerlukan keberanian pimpinan FSH. Beberapa model yang bisa dilakukan oleh FSH dalam pengembangan hukum yaitu <sup>8</sup>:

1. Model pendidikan hukum akademik. Model ini mengisyaratkan perlunya lulusan menjadi tenaga-tenaga terampil dalam bidang

---

<sup>7</sup> Hal yang harus segera dilakukan agar lulusan fakultas hukum siap pakai adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak disatukan dalam satu kurikulum. Penyatuan pendidikan hukum akademis dan profesi sebenarnya tidak realistis. Lihat dalam Hikmahanto Juwana, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia, 2006 diakses dari **Error! Hyperlink reference not valid.** Tulisan senada tentang perlunya meninjau ulang kurikulum fakultas hukum dapat dibaca dalam Maqdir Ismail, "Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar" Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya PENGKAJIAN KURIKULUM, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006.

<sup>8</sup> Model ini dikembangkan dari judul tulisan "Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum" dalam *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi Jilid 1 & 2*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Cet II Tahun 2010, hlm 315-318

keilmuan hukum. Mereka disiapkan menjadi peneliti, tenaga pengajar, pemikir dan konsultan hukum yang siap pakai. Pendidikan hukum akademik ini merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu hukum.<sup>9</sup>

2. Model pendidikan hukum profesi. Model ini diarahkan pada upaya untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar siap untuk langsung mengemban berbagai profesi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum, ahli hukum di kantor pemerintah atau di perusahaan swasta, dan notaris. Di Amerika, model pendidikan ini diselenggarakan oleh Law School, tetapi untuk konteks Indonesia model seperti ini relatif sulit, karena UU Pendidikan Tinggi hanya mengakomodir jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Pada model pendidikan profesi, pendidikan tinggi hukum profesi di Indonesia merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.<sup>10</sup>
3. Model pendidikan hukum akademik dan profesi. Model ini merupakan kombinasi antara pendidikan akademik dan profesi. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi ruang kepada perguruan tinggi dalam hal ini FSH untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi sekaligus. Pasal 17 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Dengan menggabungkan model pendidikan hukum akademik dan profesi, peserta didik diberikan pilihan untuk menekuni profesi lanjutannya sebagai advokat misalnya.

Pilihan terhadap model pendidikan hukum di atas sesungguhnya belum mampu menjawab persoalan mendasar tentang kualifikasi lulusan FSH. Jika pilihan satu yang dikembangkan, akan terasa kurang diminati oleh peserta didik karena hanya an sich dalam pengajaran hukumnya berbicara tentang asas-asas hukum, teori hukum dan sebagainya. Oleh karena itu, kurikulum FSH yang ada selama ini mengakomodasi matakuliah praktikum, matakuliah kemahiran hukum dan praktik profesi dengan maksud membekali mahasiswa agar terampil di dalam mengaplikasikan ilmu hukum di dunia nyata.<sup>11</sup>

Pada model ini, kurikulum FSH seharusnya dipikirkan seperti apa yang dilakukan oleh seorang professor yang mempraktikkan teori kedokteran ke dalam praktik dokter sehari-hari. Dengan kurikulum seperti ini Mahasiswa

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>10</sup> Lihat pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>11</sup> Terkait hal ini, penulis menggagas dibentuknya BKLHK (Biro Konsultasi Layanan Hukum Keluarga) sebuah lembaga hukum yang memberikan layanan konsultasi dan layanan hukum keluarga di Pengadilan Agama Sumedang dan Subang. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa tingkat akhir (smt VII) untuk memberikan layanan hukum. Tujuan dari lembaga ini tiada lain sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa untuk mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari perkuliahan. Singkatnya, agar mahasiswa mampu menerapkan ilmunya yang teoritis dalam praktik di lapangan melalui lembaga ini. Pada saat yang sama, FLAP (Family Law Australia Program) sebuah lembaga litigasi yang melayani bantuan hukum dan sama-sama melibatkan mahasiswa dari Monash University Australia berkunjung ke BKLHK bulan Mei 2014 untuk sharing mengenai pendidikan hukum. Selanjutnya lihat dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**, <http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap-indonesia-visit-with-australia-indonesia-partnership-for-justice.pdf> dan **Error! Hyperlink reference not valid.**

diharapkan dapat berpikir dan memecahkan masalah secara independent, karena mereka berkesempatan untuk memperoleh pengalaman secara langsung. Atau seperti dikatakan oleh, Richard J. Wilson:<sup>12</sup>

“The methodology by which, such programs are accomplished is as broad as the creative minds of the legal educator; it may include something as simple as a short role play by students in a large lecture section or as complex as supervised representation of people involved in real legal disputes, usually referred to in the US (without any apparent sense of irony) as "live client" work. In between these two extremes are many other pedagogical devises: the role-play, gaming, small and large-scale simulations, externships or other work under the supervision of a practitioner in that person's office, or other devises. Any of these is a means by which students can understand their work as lawyers through experience, the assumption being that attempting to teach lawyering through lectures or reading alone is tantamount to learning how to drive by reading the car owner's manual”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kurikulum seperti inilah yang diharapkan akan melahirkan Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang mampu melakukan pembangunan hukum dan juga mampu melakukan penegakan hukum, sebab mahasiswa mendapat bukti yang kuat dan efektif serta menerima pelajaran praktis sebagai lawyer ketika berhubungan dengan kliennya, selain itu mahasiswa juga memperoleh kesempatan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, pendidikan hukum hendaklah sejalan dengan realitas “pasar” sebagai penerima lulusan. Kalau benar asumsi bahwa pendidikan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pasar yang paling besar membutuhkan aparat ahli hukum adalah yang berhubungan dengan peradilan, mejadi hakim, jaksa atau advokat, dan menjadi bagian hukum pada perusahaan atau menjadi pegawai pemerintah.<sup>13</sup>

Ke depan, posisi FSH sebagai penyelenggara pendidikan tinggi hukum menurut penulis agar bisa memadukan pengembangan hukum dalam bidang pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Dalam pendidikan akademik, mahasiswa dibekali ilmu-ilmu tentang kaidah, asas dan teori hukum ditambah dengan bobot matakuliah praktikum, magang, kemahiran hukum dan setelah mereka lulus melanjutkan ke dalam pendidikan profesi.<sup>14</sup> Dalam proses pendidikan akademik, FSH juga bisa membekali keterampilan hukum (*legal skill*) bagi para mahasiswannya dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyiapkan Laboratorium Hukum sebagai wadah dan koordinator matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. Laboratorium

---

<sup>12</sup> Richard J. Wilson, *Clinical Legal Education as a Means to Improve Access to Justice in Developing and Newly Democratic*, A Paper Presented at the Human Rights Seminar of the Human Rights Institute, International Bar Association Berlin, Germany 1996, Oct. 17, h.1.

<sup>13</sup> Maqdir Ismail, “Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar” Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya PENGKAJIAN KURIKULUM, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006. Hlm. 5

<sup>14</sup> Memadukan pendidikan akademik dengan pendidikan profesi dalam pendidikan tinggi hukum sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Konsorsium Ilmu Hukum. Bappenas dengan Bank Dunia pernah melakukan survai diagnostik tentang Sumber Daya Manusia (SDM) profesional hukum. Dalam laporan tersebut (hal. 37-60) yang menyangkut pendidikan hukum antara lain direkomendasikan (a) Lokakarya oleh Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) mengenai “pelatihan keterampilan hukum”, dan (b) Pertemuan evaluasi berkala antara KIH dan (organisasi) profesi hukum. Pada akhir abad ke-20 (tahun 1996-1997) sudah dipikirkan untuk “mengintegrasikan” pendidikan tinggi hukum ke profesi hukum (ABA: “... *an educational program that prepares its students for admission to the Bar and effective and responsible participation in the legal profession*”). Lihat dalam Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), 1999, *Reformasi Hukum Di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum* – Proyek Bank Dunia, Jakarta: CYBERconsult.

ini harus terus ditingkatkan kemampuan kerjanya termasuk juga pembiayaannya.

2. Pendidikan Hukum Klinik (*Clinical Legal Education*) harus diterapkan dengan konsekuen dalam sebuah lembaga bernama Biro Bantuan Hukum atau apapun namanya yang memungkinkan mahasiswa yang terseleksi untuk “menangani” suatu perkara secara mandiri dengan supervisi dari para dosen;
3. Melakukan kerjasama dengan kantor-kantor profesi hukum seperti advokat dan kantor notaris untuk memungkinkan mahasiswa yang terseleksi melakukan “kerja magang” dengan memperoleh bimbingan.
4. Mengintensipkan program “pengadilan semu” (*moot court* atau *mock-trial*) sebagai suatu latihan bersama diantara para mahasiswa yang dimaksudkan sebagai persiapan membantu para senior yang telah berprofesi sebagai advokat dan notaris;
5. Bekerjasama dengan 4 lingkungan badan peradilan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang terseleksi melakukan magang dengan supervisi para dosen;
6. Bekerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait dengan kelembagaan FSH untuk memberikan izin magang kepada para mahasiswa.<sup>15</sup>

### **C. Pengembangan Hukum melalui Tri Darma Perguruan Tinggi**

Seperti telah diuraikan di atas bahwa FSH merupakan jenis pendidikan akademik yang menyelenggarakan progra sarjana yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam mengemban tugas pendidikan, FSH juga memegang janji dan amanat perguruan tinggi yang disebut dengan tridarma perguruan tinggi. Darma PT ini terdiri atas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tiga darma inilah yang harus ditagih oleh masyarakat tentang sejauh mana peran dan kontribusinya bagi pengembangan hukum.

Tanggung jawab darma pendidikan/pengajaran dilakukan oleh para dosen. Dalam proses pembelajaran, dosen memiliki peran penting untuk melatih dan mengajarkan cara berpikir ilmiah serta menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya kepada para mahasiswa. Oleh karena itu ada tiga kemampuan yang perlu dimiliki mahasiswa, yaitu pengetahuan hukum yang cukup, kemampuan memecahkan persoalan hukum dari ilmu hukum yang dikuasai, dan kemampuan membuat pilihan dari aturan hukum yang sudah ada. Dalam matakuliah hukum, kompetensi dosen sebagai pengajar sangat penting untuk mewujudkan tiga kompetensi mahasiswa tersebut. Dosen yang kompeten adalah dosen yang memiliki kesadaran keilmuan untuk mengajari dan melatih mahasiswanya cara berpikir metodologis, rasional, dan sistematis.

---

<sup>15</sup> Bandingkan dengan “Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Menjembatani Pengembangan Ilmu Dan Keahlian Praktis” dalam Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katolog Dalam Terbitan (KTD), Komisi Hukum Nasional RI, Cetakan Pertama: Mei 2009, hlm. 285, dan juga bisa dilihat dalam Ramdani Wahyu, “Membangun Kemitraan antara Fakultas Syariah dan Hukum dengan Dunia Pengadilan Agama” dalam <http://badilag.net/artikel/16358->, 23 Juli 2013.

Pengembangan hukum dalam darma pengajaran dilakukan dengan cara mengajarkan hukum dikaitkan dengan konteks sosial yang sedang terjadi. Dalam sebuah seminar, Moh Mahfud MD memberikan alternatif tentang pengajaran hukum bahwa sistem pendidikan di Fakultas Hukum saat ini kering karena hukum ditafsirkan hanya sebagai pasal-pasal belaka, tanpa pelibatan nilai-nilai moral, agama dan budaya. Oleh karena itu, Moh. Mahfud MD menyerukan agar proses pendidikan di FH yang semula *transfer of knowledge*, dilengkapi dengan *transfer of value*. Reorientasi kurikulum FH juga mutlak dilakukan dengan mengedepankan keadilan sebagai sukma hukum. Selain itu proses pendidikan di FH harus menyeimbangkan antara norma akademik dan tradisi akademik, agar FH dapat meluluskan penegak-penegak hukum yang memiliki integritas yang melayani rakyat.<sup>16</sup>

Pengembangan hukum dalam darma pengajaran dilakukan terutama pada matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi utama mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi penegak hukum. Misalnya bagaimana mahasiswa menghayati jika kelak mereka berperan sebagai hakim agama. Tentu saja mereka harus dibekali ilmu yang kompeten terkait dengan tugas-tugas hakim. Salah satu tugas pokok hakim adalah menyelesaikan sengketa. Dalam berbagai matakuliah yang terkait dengan tugas hakim hendaknya membekali mahasiswa belajar penalaran hukum (*legal reasoning*) ketika hakim menjatuhkan putusan.

Pada suatu saat ada ajaran yang berasal dari Montesquieu, yang menuntut agar Hakim hanya sebagai mulut undang-undang (*bouche de la loi*). Ajaran ini pernah diatur dalam undang-undang misalnya dalam AB, Pasal 15. Pasal ini memang tidak secara langsung menyebut hakim adalah mulut undang-undang. Juga tidak secara langsung menyebut hukum sama dengan undang-undang. Pasal ini menyebutkan bahwa “kebiasaan bukanlah hukum kecuali ditunjuk undang-undang” (*..... gewoonte geen recht, dan alleen wanneer de wet daarop verwijst*).

Ajaran ini jika diterapkan secara kaku akan berakibat fatal bagi hakim di dalam menjalankan tugasnya, sebab tugas hakim menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya harus disertai dengan kemampuan menganalisis hukum mana atau kaidah hukum mana serta penalaran hukum yang bagaimana yang harus diambil hakim di dalam pertimbangan hukumnya ketika kelak menjatuhkan putusan.

Misalnya dalam sebuah kasus hukum di mana seorang isteri menuntut harta bersama dengan jumlah bagian 1/3 dari harta bersamanya dengan alasan suami tidak banyak berperan mendatangkan *income* bagi keluarga. Selain itu didapati bahwa suaminya juga berselingkuh. Bagaimana hakim menyimpulkan kasus hukum seperti ini jika hanya berpatokan pada pasal 97 KHI bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Jika berpatokan pada pasal tersebut, isteri mendapat 1/2 dan suami mendapat 1/2, dimana letak keadilan putusan hakim itu ? Jika hakim dalam kasus tersebut tetap menerapkan pasal 97 KHI berarti ia sudah terjebak dengan hakim sebagai mulutnya undang-undang. Inilah pentingnya pengajaran hukum terkait dengan tugas hakim menggunakan *legal reasoning*. Dalam contoh yang lain misalnya hakim dapat memutuskan menyerahkan sementara harta gono

---

<sup>16</sup> Moh Mahfud MD, “Membangun Hukum Nasional Melalui Peranan Perguruan Tinggi di Tengah Pluralitas Bangsa”. Orasi Ilmiah Pengukuhan Dua Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember, 25 Oktober 2009.

gini tersebut di bawah kekuasaan isteri sebagai pengganti nafkah sampai mantan isteri menikah kembali, atau sebagai pengganti nafkah anak yang ditetapkan di bawah asuhan ibu.<sup>17</sup>

Untuk memenuhi tuntutan di atas, pengajaran di FSH, terutama yang berkaitan dengan matakuliah yang membahas tugas hakim, harus memperhatikan sungguh-sungguh bahan-bahan yang berkembang dalam praktik. Tidak cukup semata-mata mengandalkan sumber-sumber tradisional dan baku, baik dalam bentuk norma maupun doktrin tradisional belaka. Salah satu obyek yang mesti diajarkan secara mendalam yaitu instrument-instrumen metodologis yang akan menjamin penerapan hukum secara tepat dan benar. Kedalaman pengetahuan normatif, baik substantif maupun acara, akan kurang berarti kalau tidak disertai kedalaman instrument-instrumen metodologis penerapan hukumnya. Selain itu, saat ini banyak sekali kajian-kajian hukum yang berpengaruh pada penerapan hukum. Hal-hal tersebut menuntut bukan saja ketepatan bahan ajaran tetapi juga dinamika pengajaran agar FSH benar-benar mampu menjadi produsen yang memproduksi hakim sebagai "*rahmatan lil alamin*". Oleh karena itulah, penulis mengusulkan ada satu matakuliah yang dinamakan *legal reasoning* di FSH ini untuk diajarkan kepada para mahasiswa.<sup>18</sup>

Pengembangan hukum dalam darma penelitian diarahkan agar para dosen sebagai tenaga pengajar memperkaya sumbangan penelitiannya untuk mengelaborasi sumber-sumber klasik yang mampu disandingkan dengan hukum formil dan materil. Misalnya dalam suatu Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/AG/2011 tentang penyangkalan anak, pemohon mendalilkan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain. Kasus ini pertama-tama diselesaikan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan amar putusan bahwa anak yang bernama tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat. Di Pengadilan Tinggi Semarang putusan tersebut dibatalkan yang berarti bahwa anak tersebut merupakan anak penggugat dan tergugat. Kemudian pada tingkat kasasi amar putusannya membatalkan putusan tingkat banding dan menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat.

Dalam kasus tersebut, penelitian diarahkan dengan mengembangkan alat pembuktian terhadap anak yang disangkal bukan anak sah dengan melakukan tes DNA (Deoxy Nucleated Acid). Tes DNA tersebut sesungguhnya merupakan model pembuktian modern dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Sekalipun secara yuridis belum diatur dalam hukum acara sebagai alat bukti namun ia dapat diklasifikasi sebagai bukti atau keterangan dari seorang ahli. Sementara dalam khazanah hukum Islam, - dan pada bagian inilah peneliti mengelaborasi khazanah klasik Islam - ditemukan suatu konsep yang mirip dengan tes DNA yang dinamakan dengan istilah *al-*

---

<sup>17</sup> Banyak sekali putusan hakim yang menarik dan termasuk *contra legem*. Cara penalaran hukum hakim di dalam mempertimbangkan fakta hukum dan melahirkan putusan yang baik telah dipublikasikan dalam setiap laporan tahunan Mahkamah Agung dalam satu bab khusus yang disebut *landmark decision*. Lihat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009 s.d. 2013 dalam bab tersebut.

<sup>18</sup> Penalaran Hukum merupakan kuliah wajib pada semester pertama yang esensinya berkenaan dengan metode atau cara mensistematisasi konstruksi berfikir yuridis (analitik-sistematik-holistiklogikal-rasional) terhadap fakta hukum dan kaidah hukum positif secara kontekstual. Tujuan dari matakuliah ini adalah agar mahasiswa diharapkan mampu menggunakan penalaran hukumnya secara baik dan benar dalam kerangka menyelesaikan masalah-masalah hukum dan/atau menemukan hukum, membentuk hukum, pembaharuan hukum dari/terhadap peristiwa hukum konkrit tertentu dengan mengedepankan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan masyarakat atau individu-individu pencari keadilan.

*Qiyafah*. Teknologi al-Qiyafah adalah suatu keahlian seseorang untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini berguna sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab seseorang. Pada zaman Nabi jika ada keraguan tentang nasab dibuktikan dengan melihat keserupaan anak yang diragukan dengan orang tuanya yang disebut qiyafah. Praktik qiyafah terlihat dalam menjelaskan persengketaan masalah anak antara Said bin Abi Waqas dengan Abdullah bin Zam'ah, dalam hal ini Rasul melihat keserupaan tersebut, beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemudian beliau bersabda: Artinya : “anak ini adalah milikmu hai Abdullah bin Zam'ah.”<sup>19</sup>

Demikianlah arah pengembangan hukum dalam darma penelitian, dimana peneliti menyandingkan dan mengelaborasi khazanah klasik hukum Islam di dalam proses formil pembuktian dalam kasus penyangkalan anak. Pengembangan hukum lainnya yang senada dengan cara menyandingkan dan mengelaborasi khazanah klasik hukum materil Islam misalnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/Ag/2010 tentang Suami Sebagai Korban Perkawinan Tidak Tercatat.<sup>20</sup> Dalam perkara tersebut, hakim mendalilkan kebenaran fakta hukum dengan kebenaran formil, dimana sang suami sebagai kepala rumah tangga yang sudah bekerja 10 tahun, memiliki anak dan menghasilkan harta bersama ratusan juta rupiah ditinggal kawin oleh isterinya dengan alasan perkawinan dengan suaminya terdahulu tidak tercatat. Sang suami akhirnya mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Bau-Bau dan Pengadilan Tinggi Kendari yang pada intinya dalam amar putusannya menyatakan bahwa harta-harta yang disengketakan menjadi harta bersama. Namun sayang, di tingkat kasasi putusan pengadilan di bawahnya dibatalkan dengan alasan bahwa secara hukum sang suami bukan sebagai suami yang sah karena perkawinannya tidak tercatat sekalipun sudah ada isbat nikah atas perkawinan mereka sebelumnya. Mahkamah Agung membatalkan penetapan isbat nikah sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau karena ternyata saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan memberikan keterangan palsu sehingga keluarlah putusan pidana Pengadilan Negeri Bau-Bau atas keterangan palsu yang para saksi buat.

Perkara ini menjadi menarik, terutama menyangkut kebenaran formil yang digunakan hakim di dalam menilai fakta hukum yang hanya berdasarkan ketiadaan akta otentik perkawinan sedangkan kebenaran materilnya, yaitu dia sudah menikah 10 tahun dengan sang isteri, dikaruniai anak dan sudah memperoleh harta bersama tidak diperhitungkan sebagai fakta materil. Atas perihal tersebut, peneliti dapat menyandingkan dengan yang ada dalam khazanah hukum Islam bahwa kebenaran dalam suatu fakta hukum bukan saja hanya terletak di dalam kebenaran formil, tetapi juga materil. Hal ini sebagaimana terjadi dalam sejarah Peradilan Islam bahwa kebenaran materil adalah kebenaran lahir batin, kebenaran yang seadil-

---

<sup>19</sup> Selanjutnya dapat disimak dalam Ramdani Wahyu, “Anotasi Putusan Nomor 163 K/AG/2011 tentang Disparitas Putusan Hakim dalam Sengketa Penyangkalan anak” Tulisan ini diminta oleh LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) sebagai sumbangan Anotasi Putusan dari kamar Peradilan Agama. Selanjutnya silakan baca dalam <http://www.leip.or.id/>

<sup>20</sup> Selanjutnya dapat dilihat dalam Ramdani Wahyu, “Anotasi Putusan Nomor 111 K/Ag/2010 tentang Suami Sebagai Korban Perkawinan Tidak Tercatat” Tulisan ini diminta oleh LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) sebagai sumbangan Anotasi Putusan dari kamar Peradilan Agama. Selanjutnya silakan baca dalam <http://www.leip.or.id/>

adilnya yang harus pula dimiliki hakim. Secara logis dapat dipahami bahwa tidak mungkin hakim dapat mengembalikan amanat/memutus perkara kepada yang berhak, tanpa kebenaran sejati, yakni kebenaran menurut lahir dan batin (kebenaran materil)

Dalam hal ini Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid :

ان العلماء اجعوا علي ان القاضي ضقيي بعلمه في العتدلي او لترجح او نأذا شهدا لشهود بصد علمه لم ي ضقي به

Artinya: Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang qadli menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.<sup>21</sup>

Pengembangan hukum melalui darma penelitian tidak berhenti sampai disitu. Dapat dilakukan pula misalnya dengan topik dalam hukum ekonomi syariah yang dewasa ini perkaranya sudah mulai meningkat serta topik hukum pidana.

Sedangkan untuk darma pengabdian masyarakat, pengembangan hukum dilakukan dengan memberikan penguatan dan pemberdayaan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan mengetahui hak-hak hukumnya. Secara definitif, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari pengertian di atas, paling tidak ada tiga fungsi dasar darma pengabdian pada masyarakat. Pertama; untuk menjamin pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kedua; untuk mendorong keberhasilan usaha-usaha masyarakat karena mendapat tuntunan secara keilmuan. Ketiga ; untuk menumbuhkan kedekatan dan tanggungjawab sosial mahasiswa terhadap masyarakat.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut dapat juga dilakukan untuk kepentingan badan peradilan, seperti penyuluhan kepada masyarakat mengenai peradilan, penyuluhan mengenai kewajiban masyarakat menjaga mertabat hakim, penyuluhan mengenai kewajiban menjaga keutuhan keluarga dan tidak memudahkan perceraian, penyuluhan mengenai kompetensi pengadilan, dan lainnya. Semuanya itu akan memberikan refleksi positif pada kemandirian peran peradilan pada umumnya.

Satu hal yang penting untuk dicermati bahwa pengabdian kepada masyarakat harus tercantum secara sistemik di dalam RAKL (Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga) yang terprogram secara rutin oleh FSH, misalnya mengadakan penyelenggaraan isbat nikah secara masal, dimana seluruh biaya isbat nikah ditanggung oleh anggaran FSH dengan terlebih dahulu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desa binaan hukum FSH oleh para dosen dan mahasiswa. Atau FSH menggagas lahirnya "Rumah Pintar Hukum" (Legal Smart Home) yang berfungsi sebagai pusat keilmuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat supaya masyarakat melek hukum, sadar hukum dan tertib hukum.

Dengan demikian, pengembangan hukum melalui tri darma perguruan tinggi bisa dalam bentuk pengembangan pengajaran hukum dengan menekankan *legal reasoning* atau penelitian putusan pengadilan dimana hasil penelitiannya dapat mempengaruhi perkembangan peradilan dalam sistem

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

satu atap. Misalnya, penelitian dan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama akan menjadi umpan balik bagi upaya meningkatkan mutu putusan Pengadilan Agama. Demikian pula pengkajian dan penelitian ekonomi syariah akan sangat membantu Pengadilan Agama memahami seluk beluk ekonomi syariah, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan hukum melalui pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara menguatkan masyarakat agar mereka melek hukum, sadar hukum dan tertib hukum dengan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah penyuluhan hukum.

#### **D. Penutup**

FSH telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan hukum di Indonesia. Ribuan alumni yang terserap di lembaga peradilan, kantor hukum notaris, kejaksaan dan kantor pemerintahan adalah bukti bahwa FSH telah berhasil mengembangkan hukum melalui pembelajaran dengan menghasilkan lulusan yang bisa bekerja dan diserap di lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan dari aspek penelitian, telah banyak pula gagasan, ide dan konsep yang disebarakan melalui riset dan penulisan buku oleh para dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan hukum. Demikian pula dari aspek pengabdian pada masyarakat, FSH telah melakukan pengembangan hukum dalam berbagai bentuk kegiatan yang pada pokoknya memberikan pemberdayaan di bidang hukum agar masyarakat sadar hukum, melek hukum dan taat hukum.

Oleh karena itu, eksistensi FSH sebagai perguruan tinggi hukum akan terus diminati oleh masyarakat apabila ia mampu melahirkan lulusan yang bermutu. Mutu lulusan sangat ditentukan oleh kompetensi dosen, atmosfer akademik, sarana dan prasarana serta kurikulum. Apabila komponen-komponen ini dijalankan dengan semestinya, maka FSH akan dapat mengembangkan hukum melalui sistem pengajaran hukum, penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya didedikasikan untuk kemanfaatan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar). 1999. *Reformasi Hukum Di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia)*. Jakarta: CYBERconsult.
- Anonimous. 2010. “Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum” dalam *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi Jilid 1 & 2*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Cet II Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Herbert J. Liebesny. 1975. *The Law of the Near & East: Readings, Cases, & Materials*. New York: State University of New York.
- Ibn Rusyd. 1990. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr, Beirut.
- Mardjono Reksodiputro. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katolog Dalam Terbitan (KTD), Komisi Hukum Nasional RI, Cetakan Pertama,
- Richard J. Wilson. 1996. Clinical Legal Education as a Means to Improve Access to Justice in Developing and Newly Democratic, A Paper Presented at the Human Rights Seminar of the Human Rights Institute, International Bar Association Berlin, Germany 1996, Oct. 17.

### Artikel/Makalah

- Bagir Manan. 2004. “Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia”, *Makalah* disampaikan pada Peresmian Digital Campus Univ. Pelita Harapan, Jumat, 20 Pebruari 2004.
- Bagir Manan. 2007. “Fakultas Syariah dalam Perspektif Peradilan Satu Atap”, *Makalah Seminar Nasional* yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 17 Maret 2007.
- Maqdir Ismail. 2006. “Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar” Disampaikan dalam *Seminar Dan Lokakarya Pengkajian Kurikulum*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006.
- Moh Mahfud MD. 2009. “Membangun Hukum Nasional Melalui Peranan Perguruan Tinggi di Tengah Pluralitas Bangsa”. *Orasi Ilmiah Pengukuhan Dua Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember*, 25 Oktober 2009

## Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1429 Tahun 2012  
Tentang Penataan Program Studi Di Perguruan Tinggi Agama Islam.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

## Internet

[http://](#)**Error! Hyperlink reference not valid.**,

<http://www.law.monash.edu.au/about-us/legal/flap-indonesia-visit-with-australia-indonesia-partnership-for-justice.pdf>

**Error! Hyperlink reference not valid.**

Hikmahanto Juwana, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia, 2006  
diakses dari **Error! Hyperlink reference not valid.**

Nur A. Fadhil Lubis, “Pengembangan Studi Hukum Islam Di IAIN” dalam  
<http://www.ditperta.net/artikel>. Diakses 5 Oktober 2014.

Ramdani Wahyu, “Membangun Kemitraan antara Fakultas Syariah dan  
Hukum dengan Dunia Pengadilan Agama” dalam **Error! Hyperlink  
reference not valid.**, 23 Juli 2013.

\_\_\_\_\_, “Anotasi Putusan Nomor 163 K/AG/2011 tentang Disparitas  
Putusan Hakim dalam Sengketa Penyangkalan anak” Proses publikasi  
oleh LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan)  
dalam <http://www.leip.or.id/>

\_\_\_\_\_, “Anotasi Putusan Nomor 111 K/Ag/2010 tentang Suami  
Sebagai Korban Perkawinan Tidak Tercatat” Proses Publikasi oleh LeIP  
(Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) dalam  
<http://www.leip.or.id/>

# **KEBUTUHAN PENGACARA PERDATA HUKUM ISLAM DI BANTEN**

**Oleh: H. EBROWON LUBUK, SH**

## **A. Pendahuluan**

Salah satu trend reformasi hukum keluarga di Dunia Islam modern adalah diberlakukannya sangsi hukum (kriminalisasi). Keberanjakan dari hukum klasik yang cenderung tidak memiliki sanksi hukum, misalnya, beralih kepada aturan-aturan dan hukum produk negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal. Dalam hal poligami misalnya, meskipun kriminalisasi poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika kriminalisasi poligami di Indonesia juga dapat ditelaah lebih dekat, dan melihat bagaimana sebagian negara Muslim lain memberlakukannya, kemudian dikomparasikan satu sama lain dalam konteks doktrin Hukum Islam konvensional, antar negara, dan posisinya sebagai salah satu citra dinamisasi dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga Negara Muslim modern. Demikian pula jika dibandingkan dengan kebijakan hukum di negara-negara non-Muslim (negara Barat).

Seperti disebut dalam judul di atas, tulisan ini hanya memfokuskan kajian pada beberapa negara Muslim : Turki, Tunisia, Irak, Malaysia, dan Indonesia,<sup>1</sup> dengan menggunakan pendekatan komparatif, meliputi: komparasi vertikal (hukum negara-doktrin hukum klasik); komparasi horizontal (hukum antar negara); komparasi diagonal (tingkat dinamisasi hukum). Selain itu, guna mendapatkan perbandingan yang lebih luas, penulis juga akan melengkapi

---

<sup>1</sup>Pemilihan ke lima negara ini sebagai model lebih didasari pada pertimbangan subyektifitas penulis, dengan memperhatikan tingkat variasi dan relevansinya dengan topik yang diangkat (kriminalisasi praktik poligami). Selain itu penulis juga berupaya menghindari pengulangan seminimum mungkin dari tulisan-tulisan penulis lain sebelumnya.

tulisan ini dengan tinjauan terhadap kebijakan hukum mengenai poligami di negara-negara non-Muslim (negara Barat).

## **B. Pemberlakuan Sanksi Hukum dalam Hukum Keluarga Negara Muslim**

Pemberlakuan sanksi hukum menjadi salah satu ciri dalam UU hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, perceraian, nafkah, perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut ini rincian sejumlah persoalan tersebut:<sup>2</sup>

### 1. Perkawinan di bawah umur (masalah batasan usia nikah)

Masalah ini setidaknya mendapatkan perhatian dari 4 negara Muslim, yakni Bangladesh, Iran, Pakistan, Yaman (Selatan). Hukum Keluarga yang berlaku di keempat negara tersebut secara eksplisit memberlakukan sanksi hukum terhadap pelanggaran masalah ini.

Di Bangladesh, seseorang yang menikahi anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 taka; atau kedua sekaligus.<sup>3</sup> Sedangkan di Iran, siapa pun yang menikahi atau menikahkan seseorang yang di bawah usia nikah minimal dapat dikenakan hukuman penjara 6 bulan hingga 2 tahun.<sup>4</sup>

Di Pakistan, terhadap pria (berumur di atas 18 tahun) yang menikahi anak di bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus.<sup>5</sup> Sanksi yang sama

---

<sup>2</sup> Identifikasi ini berpijak dari hasil telaah penulis terhadap sejumlah UU/ Hukum Keluarga Negara-negara Muslim. Sumber rujukan yang digunakan adalah dua karya Taher Mahmood, yaitu *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd., Bombay, 1972, dan *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi, New Delhi, 1987.

<sup>3</sup>*Child Marriage Trestaint Act 1929* dan Amandemennya (Ordonansi No. 28/1984) Pasal 4.

<sup>4</sup> *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 3.

<sup>5</sup> *Child Marriage Restraint Act 1929 (Act 29 /1929)* dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 4.

juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan; memerintahkan; atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur (nikah).<sup>6</sup> Demikian pula terhadap mereka (setiap pria baik sebagai orang tua atau wali atau pihak lain yang punya kapasitas/ berhak menurut hukum atau tidak) yang menganjurkan; atau mengizinkan dilangsungkannya pernikahan; atau lalai mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.<sup>7</sup> Sedangkan terhadap setiap pihak (pria) yang enggan mematuhi keputusan yang dikeluarkan Pengadilan (terkait pernikahan di bawah umur) sementara ia tahu keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan.<sup>8</sup>

Dalam pada itu, berdasarkan Hukum Keluarga yang berlaku di Yaman (Selatan) semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pendukung) melakukan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1. 1974 (antara lain mengenai usia minimal kawin: 18 (pria) dan 16 (perempuan) dan selisih usia maksimal 20 tahun, terkecuali jika calon istri telah mencapai usia 25 tahun), dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau keduanya sekaligus.<sup>9</sup>

## 2. Perkawinan secara paksa

Irak dan Malaysia merupakan negara yang mencantumkan sanksi hukum dalam Hukum Keluarga mereka dalam persoalan ini. Di Irak, ketentuan hukum dirinci menurut pelakunya. Sebagai contoh, setiap pihak yang mengawinkan secara paksa, selain keluarga garis pertama, dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun beserta denda; jika pelakunya adalah pihak keluarga garis pertama maka hukumannya adalah penjara maksimal 3 tahun tanpa denda; apabila pelakunya adalah salah satu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (5).

<sup>9</sup> *Family Law 1974 (UU No. 1/1974) Pasal 49.*

calon mempelai maka dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun atau kurungan minimal 3 tahun.<sup>10</sup>

Sanksi yang kelihatannya sedikit lebih ringan di berlakukan oleh Malaysia. Berdasarkan Hukum Keluarga di sana, siapa saja yang memaksa seseorang untuk menikah di luar alasan yang diizinkan hukum syara' dapat dikenakan hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua sekaligus.<sup>11</sup>

### 3. Pencegahan terhadap perkawinan yang dibolehkan syara'

Tampaknya hanya Malaysia yang secara eksplisit menerapkan hukuman dalam masalah yang satu ini. Siapapun yang mencegah seseorang untuk menikah di luar alasan yang diizinkan hukum syara', menurut Hukum Keluarga Malaysia, dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.<sup>12</sup>

### 4. Perkawinan yang dilarang

Jika pada Hukum Keluarga negara-negara Muslim yang lain cenderung hanya memuat sejumlah bentuk perkawinan yang dilarang dan menetapkan batalnya perkawinan tersebut, Somalia dan Srilanka tampaknya mengambil langkah yang lebih maju, dengan menetapkan kriminalisasi terhadap pelanggaran atas hal tersebut. Di Somalia, pelaku (pria) yang menikahi kembali mantan istri yang diceraikan talak tiga, sebelum mantan istri tersebut menyelesaikan masa iddah nya dari perceraian nya dengan pria (suami) lain dan sudah pernah berhubungan biologis dengan suami yang menceraikannya tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal 1000 SO Sh.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *The Code Personal 1959* Pasal 9 (2).

<sup>11</sup> *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Act 304 of 1984)* Pasal 37.

<sup>12</sup> *Ibid.*,.

<sup>13</sup> *The Family Code 1975* (UU No. 23/1975) Pasal 15.

Srilanka memberlakukan hukuman penjara maksimal 3 tahun bagi setiap pria muslim yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau telah atau berupaya untuk mendapatkan (hak) berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang dilarang syara' untuk dinikahi.<sup>14</sup> Hukuman yang sama juga berlaku bagi wanita muslim (berusia di atas 12 tahun) yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau mengizinkan untuk berhubungan badan dengan pria yang dilarang syara' untuk menikahinya.<sup>15</sup>

Hukum Srilanka juga memberlakukan sanksi terhadap setiap wanita muslimah yang selama masa iddahnya mengikat tali pernikahan atau ikut serta sebagai pengantin dalam suatu upacara perkawinan, dan setiap orang yang mendukung atau membantu terselenggaranya ikatan perkawinan atau pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Para pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee.<sup>16</sup>

#### 5. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masalah ini merupakan salah satu hal yang paling banyak diatur dalam Hukum Keluarga negara-negara Muslim. Minimal tercatat ada 5 Hukum Keluarga yang mencantumkan ketentuan tentang masalah ini, yakni Indonesia, Iran, Yaman (Selatan), Yordania, dan Srilanka.

Di Indonesia, sanksi hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500.,<sup>-17</sup> Sedangkan di Iran sanksi hukum diberlakukan dalam kasus perkawinan yang dilakukan tanpa registrasi. Pihak bersangkutan (pria yang menikah) diancam hukuman penjara 1 – 6 bulan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 80 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 80 ayat (2).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 87

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 ayat (2).

<sup>18</sup> *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 1

Yaman (Selatan) memberlakukan hukuman denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau kedua sekaligus terhadap semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974.<sup>19</sup> Sementara di Yordania, mempelai (yang melangsungkan pernikahan), pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak terdaftar (tanpa registrasi pihak berwenang) dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.<sup>20</sup>

Menarik untuk dicatat bahwa Srilanka, meskipun penduduk Muslimnya bukanlah mayoritas, malah cenderung lebih banyak memasukkan aturan kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Muslim yang diberlakukan di sana.<sup>21</sup> Hal tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maks. 3 tahun.<sup>22</sup>
- b. Melanggar ketentuan Ps. 81:
  - Mempelai pria; petugas pencatatan yang lalai atau enggan mencatatkan pernikahannya; atau lalai/enggan melaksanakan tugas pencatatan suatu pernikahan;
  - Siapa saja yang mendukung atau membantu seorang laki-laki Muslim untuk memperoleh atau mempengaruhi atau mendaftarkan suatu

---

<sup>19</sup> *Family Law 1974 (UU No. 1/1974)* Pasal 49. Di antara bentuk perkawinan yang bertentangan dengan UU ini adalah perkawinan yang melanggar ketentuan usia minimal dan selisih usia calon mempelai, bigami tanpa izin Pengadilan setempat.

<sup>20</sup> *The Code of Personal Status 1976* dan amandemennya (UU No. 25 /1977) Pasal 17 ayat (3).

<sup>21</sup> Hal ini tampaknya dilatarbelakangi oleh keberadaan komunitas Muslim yang relatif signifikan di sana. Atas dasar itu pulalah penulis cenderung memasukkan Srilanka dalam daftar negara-negara Muslim yang dibahas dalam bagian ini, tentu dalam konteks pemberlakuan sanksi dalam Hukum Keluarga Muslim.

<sup>22</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 79.

perceraian di luar (tidak sesuai dengan) ketentuan dalam UU ini atau bersekongkol melanggar melalui cara lain;

- Qadi, petugas pencatatan, dan pihak yang turut andil (berpartisipasi) melanggar berbagai aturan dalam Ps. 56 ayat (1) tentang larangan bagi qadi atau petugas pencatatan mengizinkan orang lain untuk menempati posisi mereka dan menjaga semua buku, dokumen, berkas terkait; atau Ps. 56 (4) tentang larangan, kecuali qadi atau petugas pencatatan, menyimpan buku, daftar, atau catatan yang dimaksudkan sebagai daftar suatu perkawinan atau perceraian orang Muslim, atau rekaman berita acara mengenai perceraian yang diakibatkan atau mengaku diakibatkan oleh pihak lain.

Mereka di atas akan dijatuhi hukuman untuk pertama kali adalah denda maksimal 100 rupee, sedangkan hukuman untuk yang kedua /selanjutnya maksimal 100 rupee atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus (denda dan penjara).<sup>23</sup>

- c. Petugas pencatatan yang sengaja melakukan pencatatan, dan pihak lain yang mendukung atau membantu pencatatan suatu perkawinan yang bertentangan dengan aturan Pasal 22 (kawin pada masa iddah), 23 (Perkawinan di bawah umur), atau 24 ayat (4) (berpoligami melalui izin Hakim) dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.<sup>24</sup>
- d. Setiap pihak, bukan seorang qadi (hakim), yang mengeluarkan atau menyatakan untuk mengeluarkan izin atau daftar/catatan sebuah perceraian berdasarkan UU ini, atau pihak yang bukan petugas pencatatan, melakukan pencatatan atau menyatakan akan mencatat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 81 poin (a), (b), dan (c).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 82.

suatu perkawinan berdasarkan UU ini dapat dijatuhi denda 100 rupee; atau hukuman penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus<sup>25</sup>

- e. Setiap pihak yang sengaja atau mengetahui membuat keterangan palsu dalam suatu pernyataan yang ditandatangani berdasarkan Ps. 18 ayat (1) (tentang pengisian dan penandatanganan formulir registrasi perkawinan oleh pasangan pengantin dan wali pihak perempuan) dapat dikenakan denda maks. 100 rupee; atau penjara maks. 6 bulan; atau keduanya sekaligus.<sup>26</sup>
- f. Setiap petugas pencatatan:
  - 1) Lalai atau menolak tanpa sebab/alasan yang sah melakukan pencatatan perkawinan;
  - 2) Kecuali dalam kasus yang terdapat pada Pasal 11, melakukan pencatatan suatu perkawinan yang diadakan di luar wilayah tugasnya;
  - 3) Melakukan pencatatan suatu perkawinan yang melanggar kondisi-kondisi atau batasan yang terdapat pada surat tugasnya;
  - 4) Mencatat suatu perkawinan yang tidak dihadapinya;
  - 5) Sengaja menolak untuk melaksanakan atau yang terkait dengan pencatatan suatu Perkawinan; suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Pasal 18, 19, atau ps. 58;
  - 6) Sengaja melanggar / menentang berbagai aturan dalam UU ini.

dapat dikenakan hukuman Denda maksimal 100 rupee.<sup>27</sup>

## 6. Perkawinan diluar Pengadilan

Di Irak, pria yang melakukan perkawinan di luar pengadilan dapat dijatuhi hukuman Penjara minimal 6 bulan & maksimal 1 tahun; denda

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 83

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 85

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 86

minimal 300 dinar & maksimal 1000 dinar.<sup>28</sup> Melakukan perkawinan di luar pengadilan saat perkawinan sebelumnya masih berlangsung/terjalin dapat diganjar hukuman penjara minimal 3 tahun & maksimal 5 tahun.<sup>29</sup>

#### 7. Mas kawin dan biaya perkawinan

Di kawasan Asia Selatan (anak Benua India) persoalan mas kawin, hantaran dan biaya perkawinan sering menjadi isu kritis dan menimbulkan persoalan sosial, sebagai akibat masih kuatnya pengaruh tradisi (non Islamis) yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang kelihatan memotivasi Bangladesh dan Pakistan memberi perhatian khusus dan menggariskan aturan sanksi hukum dalam masalah ini.

Di Bangladesh, memberi atau mengambil atau bersekongkol memberi atau mengambil hantaran kawin diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 5000 taka; atau keduanya sekaligus. Hukuman yang sama juga berlaku bagi siapa pun yang meminta hantaran kawin kepada orang tua atau wali dari pihak mempelai wanita atau pria.<sup>30</sup> Sedangkan di Pakistan, pelanggaran atas UU dalam masalah mas kawin/mahar, biaya dan hadiah (hantaran) perkawinan (*Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976*) dapat dihukum penjara maksimal 6 bulan; atau denda minimal setara batas maksimum yang diatur UU ini; atau keduanya sekaligus. Dalam pada itu apabila mas kawin, berbagai barang hantaran dan hadiah yang diberi atau diterima tidak sesuai dengan ketentuan UU ini maka akan diserahkan kepada Pemerintah federal untuk digunakan bagi perkawinan gadis-gadis miskin sebagaimana diatur dalam UU ini.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *The Code Personal 1959* Pasal 10 ayat (5)

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (5)

<sup>30</sup> *Dowry Prohibition Act 1980* dan Amandemennya (Ordonansi No. 64/ 1984) Pasal 3 dan

<sup>31</sup> *Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976*) dan amandemennya Ordonansi No.36 /1980 Pasal 9 ayat (1). Disebutkan dalam pasal ini bahwa Jika orang tua dari pihak mempelai pria melanggar atau gagal memenuhinya tersebut terdiri dari ayah dan ibunya maka yang dikenakan

## 8. Poligami & hak istri dalam poligami

Poligami merupakan masalah yang paling banyak dikenakan pemberlakuan sanksi hukum oleh Hukum Keluarga di negara-negara Muslim modern. Di luar negara-negara yang memberlakukan aturan yang mempersulit ruang gerak poligami tanpa menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelakunya, setidaknya 8 negara Muslim telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman (Selatan), Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Uraian lebih lanjut mengenai ketentuan kriminalisasi praktik poligami ini akan dipaparkan secara khusus dalam bahasan mendatang.

## 9. Talak/cerai di muka pengadilan dan pendaftaran perceraian

Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Yordania, dan Srilanka mencantumkan sanksi hukum dalam pasal-pasal Hukum Keluarga mereka terkait persoalan ini. Di Iran, misalnya, para suami yang melakukan perceraian atau menarik kembali penjatuhan talak/cerai yang dilakukan tanpa registrasi dapat diancam hukuman penjara 1 – 6 bulan.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Hukum Keluarga di Malaysia, penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.<sup>33</sup> Sedangkan di Mesir, berdasarkan *Law on Personal Status 1929* yang dipertegas lagi dalam amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A, suami yang tidak melakukan pendaftaran perceraian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan; atau denda 200 pound; atau keduanya sekaligus. Begitu pula petugas

---

hukuman adalah sang ayah saja. Sedangkan jika pihak orang tua pria hanya ibunya maka cukup dikenakan denda, bukan hukuman penjara.

<sup>32</sup> *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 1.

<sup>33</sup> *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Act 304 of 1984)* Pasal 124

pencatatan yang menolak atau tidak melaksanakan tugas pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 1 bulan & denda minimal 50 pound Mesir.<sup>34</sup>

Di Pakistan, menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke Pejabat (*chairman*) berwenang; atau dan tanpa memberikan salinan (copy)nya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus.<sup>35</sup> Dalam pada itu, Yordania memberlakukan hukuman menurut UU Hukum Pidana negara itu terhadap suami yang menceraikan istri (di luar Pengadilan) tanpa melakukan langkah registrasi.<sup>36</sup> Sementara di Srilanka, membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun<sup>37</sup>

#### 10. Hak-hak istri yang dicerai suaminya

Tunisia tampaknya bergerak sendiri dalam masalah yang satu ini. Menurut UU Tunisia, suami yang menghindari dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar. <sup>38</sup>

#### 11. Masalah hak waris perempuan

Harus diakui, mungkin, hanya Libya yang secara khusus memberikan perhatian dalam masalah ini. Berdasarkan UU yang berlaku di Libya, pengabaian (tidak memberi) hak warisan wanita dapat diancam dengan hukuman penjara sampai hak warisan wanita bersangkutan diberikan/dipenuhi.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> *Law on Personal Status 1929* dan Amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A

<sup>35</sup> *The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance No.8/1981)* dan amandemennya (Ordonansi No. 21 & 30/1961) Pasal 7 (2)

<sup>36</sup> *The Code of Personal Status 1976* dan amandemennya (UU No.25/1977) Pasal 101.

<sup>37</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 79

<sup>38</sup> *Code of Personal Status 1956-1981* Pasal 53 A

<sup>39</sup> *Law on Protection of Women's Right to Inheritance 1959* Pasal 5

12. Pelanggaran terhadap UU Hukum keluarga yang berlaku (diluar pasal-pasal yang sudah ditentukan sanksi hukumnya)

Jika dalam Hukum Keluarga mayoritas negara-negara Muslim hanya mencantumkan sanksi hukum dalam beberapa pasalnya, tidak demikian keadaannya dengan Hukum Keluarga Muslim Srilanka. Di luar pasal-pasal tertentu yang sudah ditentukan sanksi hukumnya, setiap pelanggaran di luar pasal-pasal tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee.<sup>40</sup>

Dari keterangan di atas dapat ditarik sejumlah catatan sebagai berikut:

- a. Bahwa poligami menempati urutan teratas (8 negara) dalam daftar persoalan Hukum Keluarga yang diancam dengan sanksi hukum (kriminalisasi poligami), menyusul masalah perceraian di luar pengadilan/ tanpa registrasi (6 negara), dan berikutnya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan (5 negara).
- b. Meskipun secara umum sanksi yang dijatuhkan masih diarahkan kepada si pelaku pelanggaran, namun di beberapa negara selain pelaku, hukuman juga dijatuhkan kepada pihak pendukung, penyelenggara, bahkan petugas berwenang yang terkait dengan pelanggaran.
- c. Sanksi yang diberikan pada umumnya berupa hukuman penjara/kurungan; atau denda; atau keduanya sekaligus. Meskipun bersifat relatif, hukuman tertinggi terdapat di Irak yakni 10 tahun & minimal 3 tahun penjara dalam kasus perkawinan secara paksa. Sedangkan sanksi paling rendah ada di Mesir yakni 1 bulan penjara dalam kasus petugas pencatat yang menolak/tidak melaksanakan tugas pencatatan.
- d. Srilanka tercatat sebagai negara terbanyak mencantumkan sanksi hukum dalam Hukum Keluarga Muslim (sekitar 11 masalah); sedangkan Libya

---

<sup>40</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 92

(tentang hak waris wanita) dan Somalia (larangan menikahi mantan istri yang ditalak tiga sebelum dipenuhi persyaratannya) sejauh ini menjadi negara yang paling sedikit meletakkan sanksi dalam Hukum Keluarga mereka.

### C. Kriminalisasi Praktik Poligami: Identifikasi Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.<sup>41</sup> Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan praktik/perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.<sup>42</sup>

Adapun istilah poligami berasal dari bahasa Latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*)<sup>43</sup> atau gabungan kata bahasa Yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak)<sup>44</sup> dan *gamos* (kawin).<sup>45</sup> Jadi secara harfiah poligami berarti perkawinan dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan).<sup>46</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah

---

<sup>41</sup> Tim Depdikbud, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 600.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 5. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara kusus hukum pidana—sebagai bagian dari hukum publik—memiliki sejumlah fungsi, yakni (1) melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang bersifat menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut; (2) memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum; dan (3) mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Lihat Satochid Kartanegara, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.7.

<sup>43</sup> William Morris, ***The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language***, Vol. II, Houghton Mifflin Company, Boston, 1979, hlm. 1016.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 542.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 1016.

satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>47</sup>

Jika menilik definisi poligami di atas, tampak tidak ada perbedaan istilah antara perkawinan yang dilakukan oleh pria (suami) atau wanita (istri), apabila dilakukan lebih dari satu pasangan dan dilakukan pada saat bersamaan (masih dalam ikatan perkawinan dengan pasangan lain), maka praktik tersebut masuk dalam cakupan terminologi poligami. Namun di kalangan umum, istilah ini justeru sering dibatasi wilayah penggunaannya khusus bagi perkawinan jamak yang dilakukan seorang pria (suami). Padahal bentuk perkawinan yang terakhir disebut ini secara terminologi dikenal dengan istilah poligini. Jika ia dilakukan oleh wanita maka disebut dengan istilah poliandri.<sup>48</sup> Dalam *The Encyclopedia Americana* disebutkan:<sup>49</sup>

*“Poligamy is a form of poligamy in which one male is married to more than one female. Poliandry is a form of poligamy in which one female is married to more than one male.”*

Lawan kata poligami adalah monogami, berasal dari bahasa Latin *monogamia*, atau paduan kata dari bahasa Yunani, *mono* dan *gamy*,<sup>50</sup> yang berakar dari kata *monos* (satu, tunggal, sendirian)<sup>51</sup> dan *gamos* (perkawinan).<sup>52</sup> Secara simpel monogami dapat diartikan dengan perkawinan tunggal (hanya

---

<sup>47</sup> Tim Depdikbud, *op. cit.*, hlm. 885.

<sup>48</sup> Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Lihat *Ibid.* Dalam pada itu terdapat pula istilah lain yang dikenal dengan bigami (*bi* dan *gamous*), yaitu beristri atau bersuami dua dalam waktu bersamaan. Dalam konteks hukum Islam, istilah bigami lebih ditujukan bagi istilah wanita yang bersuami dua yang secara absolut sama seperti poliandri dalam praktiknya dilarang oleh Islam. Lihat Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. IV, Ichtiar Baru van Houve, Jakarta, 1997, hlm. 1185.

<sup>49</sup> Lihat entri *Marriage* dalam Bernard S. Cayne (Ed.), *The Encyclopedia Americana*, vol. XVIII, Grolier Incorporated, New York, 1996, hlm. 345.

<sup>50</sup> William Morris, *op. cit.*, hlm. 849.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 848.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 542.

ada satu ikatan perkawinan). Sedangkan secara terminologi, monogami memiliki dua pengertian:<sup>53</sup>

- a. Suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang (pasangan) pada satu waktu.
- b. Suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah monogami telah mengalami penyempitan cakupan. Dalam hal ini monogami diartikan sebagai sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Untuk pengertian yang relatif sama juga digunakan istilah lain, yakni monogini.<sup>54</sup>

Khusus dalam tulisan ini, penulis masih tetap menggunakan istilah poligami dan monogami sebagai acuan. “Ketidaktepatan” dalam penggunaan istilah poligami dan monogami sebagaimana dikemukakan di atas untuk sementara dikesampingkan, beralih kepada istilah yang “terlanjur” lebih populer dikenal.

#### **D. Kriminalisasi Praktik Poligami dalam Perspektif Doktrin Hukum Islam Konvensional**

Pembahasan mengenai kriminalisasi poligami dilihat dari sudut doktrin hukum konvensional setidaknya memerlukan dua segi tinjauan: pertama, konsep kriminalisasi; kedua, status hukum poligami. Segi yang pertama diarahkan pada kajian hukum jinayat (pidana Islam), sementara segi yang kedua ditinjau dari kajian tafsir nas dan pandangan mazhab fikih. Identifikasi kedua sudut tersebut penting diungkapkan dalam rangka memahami seberapa

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 849.

<sup>54</sup> Monogini adalah prinsip hanya punya satu istri. Lihat Tim Depdikbud, *op. cit.*, hlm. 664.

jauh langkah kriminalisasi poligami punya keterkaitan atau tidak dengan doktrin hukum konvensional.

Dalam kajian hukum jinayah, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sanksi hukum (*uq-bat*), fuqaha umumnya mengklasifikasikan tindak pidana (*jarimah*) kepada tiga bagian: pertama, *jarimah Yud-d*; kedua, *jarimah qii±i-diyat*; ketiga, *jarimah ta'zir*.<sup>55</sup> Berikut ini gambaran umum mengenai ketiga kategori tersebut:

Kategori pertama, *Yud-d* (bentuk jamak dari kata *Yad*), adalah jenis hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan (oleh syara'), terkait dengan hak Allah atau demi kemaslahatan umum. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah Yud-d* ada tujuh macam, yaitu: 1) perzinahan 2) melakukan tuduhan zina 3) mengonsumsi minuman keras 4) pencurian 5) perampokan 6) pindah agama 7) pemberontakan.<sup>56</sup>

Adapun kategori kedua, *qii±i-diyat*,<sup>57</sup> mencakup tindak pidana: 1) pembunuhan dengan sengaja 2) pembunuhan semi sengaja 3) pembunuhan yang keliru 4) penganiayaan secara sengaja 5) penganiayaan yang keliru.

---

<sup>55</sup> 'Abdurraḡman al-Jaz<sup>3</sup>r<sup>3</sup>, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Maḡhib al-Arba'ah*, jld. V, D±r al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1999, hlm 12.

<sup>56</sup> 'Abd al-Q±dir 'Audah, *at-Tasyr<sup>3</sup> al-Jin<sup>±</sup> al-Islam<sup>3</sup> Muq±ranan bi al-Q±n-n al-Wa'±*, Mu'assat ar-Ris±lah, Beirut, 1997, hlm. 634. Menurut catatan Wahbah az-Zuhaili, mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah Yud-d* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut kalangan jumbuh ulama *jarimah Yud-d* mencakup tujuh macam tindak pidana, yaitu (1) pencurian; (2) perzinahan; (3) penggunaan minuman khamar; (4) penggunaan sesuatu yang berefek memabukkan non-khamar; (5) tuduhan zina palsu (*qaḡf*); (6) *qii±i*; (7) riddah (pindah agama). Sedangkan kalangan Hanafiyah hanya mengintrodusir 5 macam *jarimah Yud-d* dengan tidak memasukkan dua kategori terakhir sebagai bagian dari *jarimah Yud-d*. Perbedaan ini muncul antara lain dilatarbelakangi perbedaan terminologis yang digunakan kedua pihak. Kalangan jumbuh mendefinisikan *Yad* sebagai hukuman (*uq-bah*) yang telah ditentukan (bentuk dan ukurannya) oleh syarak, baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak hamba (manusia). Sedangkan kalangan Hanafiyah mendefinisikan *Yad* sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh Allah sehingga tak seorang pun boleh menepikannya, dan ia lebih terkait pada hak-hak Allah. Lihat Wahbah az-Zuhail<sup>3</sup>, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII, D±r al-Fikr, Damaskus, 1997, hlm. 5275.

<sup>57</sup> *Qii±i* adalah menghukum seorang pelaku jinayah (tindakan kriminal) dengan hukuman yang sama dengan perbuatannya. Seperti perbuatan membunuh maka hukumannya adalah dibunuh, begitu pula dengan penganiayaan. 'Abd al-Q±dir 'Audah, *op. cit.*, hlm. 663.

Bentuk sanksi hukum bagi tindak pidana *qii±s-diyat*, secara variatif, meliputi: *qii±s-diyat*, *kafarat*, terhalang dari hak waris, terhalang dari hak wasiat.<sup>58</sup>

Kategori ketiga adalah pidana *ta'©<sup>3</sup>r*, suatu tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat yang dikenai sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' (non-*Yad* dan non-*kaff±rat*), baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak hamba.<sup>59</sup> Dengan kata lain hukuman *ta'z<sup>3</sup>r* adalah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan jinayah selain kedua kategori di atas (*jar<sup>3</sup>mah Yud-d* dan *jar<sup>3</sup>mah qii±i-diyat*). Kebijakan pidana *ta'©<sup>3</sup>r* sendiri merupakan otoritas *ulul amri* (pemerintah/yudikatif) dimana bentuk sanksi hukumannya pun beragam bisa berupa pemukulan, penahanan (kurungan/pemenjaraan), teguran/peringatan, dan bentuk hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan kontekstual.<sup>60</sup> Malah sebagian ulama, kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang kali atau sadis, homo seksual, pelecehan agama/symbol agama, perbuatan sihir (*santet*), dan perbuatan *zindiq*. Semua langkah hukum ini diletakkan dalam kerangka siyasah berdasarkan pertimbangan hakim mana yang dipandang lebih maslahat (tepat).<sup>61</sup> Sedangkan, kalangan Malikiyah dan Hanabilah juga memasukkan perbuatan *spionase* dan *bid'ah* dalam kategori *ta'z<sup>3</sup>r* yang dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>62</sup>

Adapun mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai ancaman hukuman kurungan/penjara, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah menetapkan hukuman kurungan/penjara dapat dikenakan pada semua *jar<sup>3</sup>mah ta'©<sup>3</sup>r*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak berlaku pada semua *jar<sup>3</sup>mah ta'©<sup>3</sup>r*. Menurut mereka

---

<sup>58</sup>*Ibid.* Lihat penempatan masing-masing sanksi tersebut pada tindak pidana *qii±i-diyat* dalam *ibid.*, hlm. 664-682.

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhail<sup>3</sup>, *op. cit.*, hlm. 5591.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 5592.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 5594.

<sup>62</sup> *Ibid.*

hanya 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dikenai hukuman kurungan /penjara, yaitu: (1) percobaan pembunuhan; (2) pelarian diri oleh budak; (3) pengingkaran penunaian kewajiban; (4) pengakuan palsu atas kebangkrutan; (5) perbuatan maksiat; (5) keengganan melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang tidak dapat diwakilkan; (7) pengakuan kepemilikan secara paksa; (8) keengganan melakukan kewajiban ibadah (hak Allah) yang tak dapat diwakilkan.<sup>63</sup>

Dalam hal dapat diberlakukan tidaknya hukuman denda, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama tidak membolehkannya dengan alasan hal itu sama dengan pengambilan harta secara zalim. Sedangkan Abu Yusuf, Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i (salah satu *qaul*-nya), dan Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkannya berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, Khalifah Umar ibn al-Khattab dan Khalifah Ali ibn Abi Talib.

Sedangkan mengenai hukuman fisik (berupa pemukulan misalnya) ulama sepakat membolehkannya berdasarkan praktik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafa' ar-Rasyidin, meskipun dalam hal ketentuan dan batas maksimalnya terdapat perbedaan pendapat.<sup>64</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa poligami, jika dilihat dari kategori dan bentuk hukum pidana Islam di atas, bukanlah termasuk tindak pidana kategori pertama (*Yud-d*) dan juga tidak termasuk kategori kedua (*qiyat*). Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu kemungkinan bahwa poligami lebih cenderung diposisikan dan dilihat dalam wilayah kategori ketiga, yaitu tindak pidana *ta'zir*, dimana peran politik hukum (siyasah) memerankan peran dominan dalam penentuan kategori dan bentuknya. Dari sudut tinjauan ini, secara teoritis, dapat dikatakan bahwa

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 5592-5593.

<sup>64</sup> Lihat lebih jauh dalam 'Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 349-351.

kriminalisasi poligami tetap relevan dengan doktrin hukum Islam konvensional, khususnya yang terkait dalam wilayah *jinayah*. Namun, apakah poligami dapat dianggap perbuatan maksiat atau jahat sehingga dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* atau tidak? merupakan pertanyaan yang perlu ditelusuri jawabannya.

Mengenai masalah poligami, sepanjang penelusuran pustaka oleh penulis, fokus pembicaraan dalam literatur mazhab fikih pada umumnya sama sekali tidak mempersoalkan kebolehan poligami. Hal yang diperdebatkan adalah lebih kepada persoalan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami, sebagai akibat perbedaan dalam memahami ayat Alquran yang memuat persoalan poligami (S. an-Nisa: 3).<sup>65</sup> Berbagai ulasan fikih lebih cenderung memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami seperti kemampuan materi dan kewajiban berlaku adil kepada istri/istri-istri mereka.<sup>66</sup> Sikap yang relatif sama juga ditunjukkan oleh para mufassir (kalangan klasik khususnya) ketika memahami pernyataan nas tersebut. Berbagai uraian dalam masalah ini tampaknya terkait erat dengan pemahaman dan interpretasi mereka atas sejumlah pernyataan Alquran dan as-Sunnah.

Di dalam Alquran, surat an-Nisa: 3, dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

---

<sup>65</sup> Jumhur ulama menetapkan jumlah istri yang boleh dipoligami adalah empat orang, berdasarkan petunjuk ayat *...ma£n±, wa £ula£a wa rub±* (S. an-Nisa: 3) dan hadis tentang Gail±n ibn Salamah a£-«aqaf<sup>3</sup> yang diminta Nabi saw. untuk memilih dan mempertahankan empat dari sepuluh istri yang dimilikinya pada masa Jahiliyah (sebelum memeluk Islam) dan menceraikan sisanya (Redaksi hadis akan ditampilkan dalam uraian mendatang). Sedangkan sekelompok ulama yang lain, dengan berlandaskan petunjuk ayat yang sama, berpendapat bahwa jumlah maksimal istri adalah 9 orang, menurut mereka ungkapan ayat *...ma£n±, wa £ula£± wa rub±* menunjukkan makna kumulatif (2+3+4=9). Lihat Ibn Rusyd, *Bid±yat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaid*, juz II, D±r al-Fikr, Beirut, 1995, hlm. 33.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Jld. IV, hlm. 221; Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 6669-6670.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Para mufasir sepakat bahwa sebab turun ayat di atas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ada sejumlah riwayat mengenai *asb±b an-nuz-l* ayat ini, di antaranya riwayat :

Ab- Bakr at-Tam<sup>3</sup>m<sup>3</sup> telah mengabarkan kepada kami, ‘Abdullah ibn MuYammad telah mengabarkan kepada kami, katanya: Ab- YaYy± menceritakan kepada kami, katanya: Sahl ibn ‘U£m±n menceritakan kepada kami, katanya: YaYya ibn Z±’idah menceritakan kepada kami, dari Hisy±m ibn ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘2isyah ra. mengenai firman Allah (*wa in khiftum alla tuqsi* -...), ia berkata: Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali seorang anak yatim perempuan yang memiliki harta sementara tak ada seorang pun yang melindunginya, ayat ini melarang laki-laki tersebut menikahi anak perempuan tersebut hanya karena menginginkan hartanya, namun menyengsarakan dan menyakitinya, sehingga Allah berfirman: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi. Allah (dalam kondisi seperti ini seolah-olah ingin, pen.) mengatakan: Aku tidak menghalalkannya bagimu karena itu tinggalkanlah (Riwayat Muslim dari Ab<sup>3</sup> Kuraiib dari Ab<sup>3</sup> Us±mah, dari Hisy±m).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Riwayat lain berasal dari Sa‘<sup>3</sup>d ibn Jubair, Qat±dah, ar-Rab<sup>3</sup>‘, a«-aY¥±k, dan as-Sud±, bahwa para wali tersebut menginginkan harta anak-anak yatim, mereka juga menikahi wanita manapun yang mereka inginkan, adakalanya mereka berlaku adil; adakalanya tidak, tatkala mereka mempertanyakan soal anak-anak yatim tersebut maka turun ayat *al-yat±m± : wa 2tu al-yat±m± amw±lahum...*, dan ayat : *wa in khiftum all± tuqsi* - *f<sup>3</sup> al-yat±m±...*, Allah (seakan-akan hendak, pen.) menegaskan: Sebagaimana kekhawatiranmu tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kamu juga semestinya khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan, oleh karena itu janganlah kamu nikahi

Setelah Allah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara tidak benar (an-Nisa : 2), bagian berikutnya Allah mengingatkan agar tidak berbuat aniaya terhadap diri (individu) anak-anak yatim tersebut. Allah menegaskan: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim, di sisi lain kamu merasa cukup percaya diri dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain mereka, maka nikahi apa yang kamu senangi sesuai keinginanmu dan halal dari perempuan-perempuan tersebut, kamu dapat menikahi mereka dua, tiga, atau empat orang, tapi jangan lebih, dalam waktu bersamaan. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (dalam kebutuhan dan persoalan lahiriah, bukan dalam soal perasaan/cinta) apabila kamu mempunyai lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu (menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri) adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu pada keadilan.<sup>68</sup>

Sedangkan hadis yang sering dikemukakan antara lain adalah:

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة , عن معمر , عن الزهري , عن سالم بن عبد الله , عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في جاهلية , فأسلم معه . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن .

“Dari Ibn Umar : bahwa Ghailan ibn Salamah ketika masuk Islam memiliki 10 orang istri (yang disuntingnya di saat jahiliyah), maka Nabi saw. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang di antara mereka sebagai istri.”<sup>69</sup>

---

perempuan melebihi dari kesanggupanmu memenuhi hak-hak mereka, karena para perempuan itu keadaannya sama dengan para yatim yang lemah dan tak memiliki kekuatan. Demikian pendapat Ibn ‘Abbās dalam riwayat al-Wāḥidī<sup>3</sup>, *Asbāb an-Nuzul*, Dār al-Ḥarm li at-Turūḥ, Kairo, 1996, hlm. 101.

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. II, Lentera Hati, Jakarta, 2000, hlm. 321.

<sup>69</sup> Lihat hadis no. 1131 (*Kitāb an-Nikāḥ*) dalam at-Tirmidī<sup>3</sup>, *Sunan at-Tirmidī*<sup>3</sup>, juz II, Dār al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 368; hadis no. 2240 (*Kitāb al-Ḥalāl*) dalam Abū Dāwūd<sup>3</sup>, *Sunan Abū Dāwūd*, juz I, Dār al-Fikr, 1994, hlm. 515.

Dalam memahami ayat-ayat Alquran yang terkait dengan poligami, kecuali batasan maksimal jumlah istri yang boleh dipoligami, secara umum hampir tidak terdapat perbedaan penafsiran di kalangan tradisional. Mayoritas ulama, dengan berdalilkan petunjuk ayat dan hadis di atas serta praktik generasi salaf menegaskan jumlah maksimal poligami adalah empat orang istri. Sedangkan sebagian ulama lain (minoritas), juga dengan dasar argumentasi ayat yang sama (S. an-Nisa ayat 3), antara aliran *ar-Rafī'ah* (salah satu sekte Syī'ah) berpendapat jumlah maksimal adalah sembilan orang istri; pendapat lain (aliran *ahl aṣ-ṣūfiyah*) menyatakan delapan belas istri.<sup>70</sup>

Interpretasi juga lebih ditekankan kepada seruan berlaku adil terhadap para istri. Hal ini dimotivasi pesan historis ayat, sebagaimana terlihat dalam *asbāb an-nuzūl* di atas, yang berbicara mengenai perlakuan zalim terhadap anak-anak yatim perempuan (obyek eksploitasi) sehingga menghimbau kepada kaum Muslimin (para suami) untuk berlaku adil kepada mereka, ketika muncul kekhawatiran tidak dapat berlaku adil maka sepatutnya membatasi nikah hanya dengan seorang istri, atau dengan hamba sahaya perempuan miliknya.<sup>71</sup> Tampaknya penafsiran dalam kerangka ini lebih bertendensi pada telaah tekstual, di samping dukungan historis praktik Rasulullah, para Sahabat dan generasi setelahnya yang menunjukkan bahwa poligami bukanlah suatu yang dilarang. Dalam pengertian lain, menurut penafsiran tradisional izin berpoligami mempunyai kekuatan hukum, sedangkan keharusan untuk berbuat

---

<sup>70</sup> Lihat argumentasi mereka dalam al-Qur'ān, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz V, t.p., Kairo, t.t., hlm. 17.

<sup>71</sup> Lihat antara lain Muḥammad Ibn Jarīr al-Bayhaqī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl 2yi al-Qur'ān*, juz III, Dār al-Fikr, Beirut, 1988, hlm. 236-237; az-Zajjāj, *Ma'ān al-Qur'ān wa Irḥābuhū*, juz II, Dār al-Kutub, Beirut, 1988, hlm. 8-10; al-Jalīlī, *Aḥkām al-Qur'ān*, juz II, Dār al-Fir, Beirut, 1993, hlm. 77-82.; al-Qur'ān, *op. cit.* hlm. 12. Dalam pada itu patut dicatat bahwa sedikit berbeda dengan kebanyakan ulama tradisional, az-Zamakhsarī (467-538 H.) cenderung memberi tekanan (perintah) lebih tegas agar membatasi pada seorang istri saja jika peluang keadilan lebih dapat direalisasikan. Lihat az-Zamakhsyarī, juz I, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1995, hlm. 458; Sedangkan Ibn al-'Arabi (468-543 H.) bahkan menegaskan bahwa berlaku adil kepada para istri adalah wajib, lihat Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Jld. I, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988, hlm. 409.

adil kepada para istri, meskipun sangat penting, terserah kepada kebaikan sang suami (walaupun hukum Islam tradisional memberikan hak kepada para wanita untuk meminta pertolongan atau perceraian apabila mereka diperlakukan suami mereka dengan buruk). Dari sudut normatif, keadilan terhadap para istri yang memiliki posisi lemah ini tergantung pada kebaikan suami, meskipun pasti akan dilanggar.

Sebaliknya kalangan modernis cenderung mengedepankan keharusan bersikap adil dan pernyataan Al-Qur'an bahwa perlakuan adil tersebut adalah mustahil, firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

“Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (S. an-Nis±': 129)

mereka menegaskan bahwa izin berpoligami itu hanya bersifat tentatif dan untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>72</sup>

Menurut Muhammad Abduh (1849-1905) persoalan poligami yang terdapat dalam ayat 3 an-Nis±' berkaitan erat dengan konteks ayat perihal anak yatim dan larangan memanfaatkan harta mereka meskipun dengan perantaraan perkawinan. Ketika seseorang merasa khawatir (akan) mengonsumsi harta anak (perempuan) yatim yang bakal dinikahinya maka ia wajib tidak menikah dengannya, sebab Allah telah memberi pilihan untuk menikah dengan perempuan-perempuan lain hingga empat orang. Namun apabila ia juga

---

<sup>72</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Edisi Indonesia: *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Penerbit Pustaka, Bandung, 1996, hlm. 69.

khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada para istri tersebut maka wajib baginya menikah dengan satu orang istri saja.<sup>73</sup>

Adapun ungkapan “*fa in khiftum all± ta’dil- fa w±Yidah*” (Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka [nikahilah] seorang saja), Abduh menjelaskan bahwa hal itu terkait dengan alasan “©±lika adn± all± ta’-l-” (Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim), yakni lebih dekat kepada tidak terjadi perbuatan dosa dan kezaliman. Hal ini memperkuat adanya syarat dan kewajiban agar berlaku adil. Sikap adil ini sendiri adalah hal yang langka, Adapun adil yang dimaksud dalam firman Allah dalam ayat 129 di atas (*wa lan tasta<sup>3</sup>- an ta’dil- baina an-nis±’ wa lau Yaraitum...*) adalah adil dalam hal kecenderungan hati, yang jelas tak seorang pun mampu melakukannya.

Berdasarkan dua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembolehan poligami bagi suami dalam ayat tersebut merupakan hal yang amat dibatasi dengan ketat, sehingga seolah-olah mencapai tingkat darurat, pembolehan nya harus memenuhi syarat bahwa suami harus dipercaya untuk dapat berlaku adil dan aman dari berbuat dosa (perbuatan menzalimi istri dan atau anak-anaknya). Abduh menilai bahwa jika memperhatikan poligami yang cenderung dipraktikkan secara destruktif pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun mampu membina suatu umat yang menyalahgunakan poligami secara luas. Sebab rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri cenderung tidak stabil dan sulit terwujud ketenangan. Bahkan suami dan para istri sebetulnya memberi andil bagi kehancuran rumah tangga tersebut, karena di antara para istri satu sama lain bermusuhan, demikian pula antara anak-

---

<sup>73</sup> Ukuran kekhawatiran di sini adalah jika tingkat kemungkinan dirinya tidak dapat berlaku adil mencapai setidaknya 50% - 50% (*syakk*), malah pada tingkat *wahm* (25 %) sekalipun dapat menjadi ukuran, meskipun untuk yang terakhir ini masih dapat ditoleran. Sedangkan perasaan dapat berlaku adil harus didasari dengan keyakinan atau paling tidak mencapai *ṣann* (dugaan kuat). MuYammad Rasy<sup>3</sup>d Ri«±, **Tafs<sup>3</sup>r al-Man±r**, juz IV, D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1999, hlm. 284.

anak mereka. Bahaya yang ditimbulkan tersebut akan meluas dari lingkungan individu ke lingkungan keluarga, dari keluarga ke lingkungan masyarakat, selanjutnya kepada kehidupan bangsa dan negara.<sup>74</sup>

Dengan melihat dampak buruk yang sering terjadi akibat poligami di Mesir, Abduh menyarankan kepada ahli hukum di masanya untuk memformulasi hukum yang lebih kontekstual yang mengacu kepada kemaslahatan dan menepis segala kemudaratatan, dengan memperhatikan kaidah *dar' al-maf±sid muqaddam 'ala jalb al-mai±li* sebagai acuan. Ia menyimpulkan bahwa di saat timbul kekhawatiran tidak adanya keadilan maka hukum poligami adalah haram.<sup>75</sup>

Dalam pada itu muridnya, Muhammad Rasyid Ri«±, menjelaskan bahwa ayat 3 surat an-Nisa' juga mengandung pesan agar berlaku adil dan bersikap hati-hati terhadap perempuan, sebagaimana terhadap anak yatim. Sebab perlakuan tidak adil terhadap kedua kelompok ini akan merusak tatanan hidup yang berujung pada kemurkaan Allah. Pemahaman ini terefleksi dari jalinan beberapa komponen dalam ayat, yakni ungkapan ayat *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)”* dijawab dengan *“maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi”* yang selanjutnya diperkuat dengan *“Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*<sup>76</sup>

Rasyid Ri«± menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebab pada dasarnya perkawinan adalah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Poligami hanya untuk kondisi darurat, seperti dalam situasi perang, selain itu juga disertai syarat yang ketat, tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 284-285.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

Ketika poligami menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat, maka para hakim dapat mengharamkan poligami.<sup>77</sup>

Rasyid Rida juga melihat poligami sebagai persoalan sosial yang penegasan status hukumnya tidaklah sederhana, akan tetapi perlu pertimbangan multidimensional. Berbagai pertimbangan tersebut mencakup persoalan watak dan potensi antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hubungan keduanya dari sudut perkawinan dan tujuannya. Selain itu juga terkait dengan keseimbangan jumlah populasi jenis laki-laki dan perempuan, problem kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan atau sebaliknya; atau posisi kemandirian masing-masing. Perlu dikaji pula sudut sejarah perkembangan manusia khususnya keberadaan laki-laki dengan memiliki satu pasangan (istri). Hal terakhir yang juga perlu ditinjau adalah bagaimana konsepsi Alquran mengenai persoalan poligami, apakah poligami merupakan urusan agama dan sesuatu keharusan atau hanya sekedar *rukhiyah* (dispensasi) yang dibolehkan dalam keadaan darurat disertai dengan sejumlah syarat yang ketat.

Berpijak dari pertimbangan dan sudut pandang di atas Rasyid Rida menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kebahagiaan dalam suatu perkawinan dan kehidupan rumah tangga hanya dapat dibangun oleh suami yang hanya memiliki seorang istri. Konsep inilah yang semestinya dibangun oleh semua orang dalam bahtera perkawinan mereka. Poligami sendiri sebetulnya bukanlah potret umum dari kehidupan manusia, ia hanya dipraktikkan dalam jumlah terbatas oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.<sup>78</sup>

Meskipun demikian Rasyid Rida juga memaklumi bahwa poligami tetap punya sisi positif (maslahat), baik bagi individu maupun kolektif. Sebagai contoh kasus, pada pasangan yang tidak dikaruniai anak, suami terpaksa

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 286.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

berpoligami karena si istri tidak dapat memberikan keturunan akibat mandul atau faktor usia lanjut (menopause), atau istri mengalami sakit parah atau berbagai problem fisik lainnya yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami dengan baik, atau berbagai alasan lain yang jika tidak dapat dicarikan solusinya (poligami) berpotensi besar menjerumuskan suami kepada perbuatan zina. Sedangkan sisi positif dalam skala kolektif adalah manakala terjadi ketimpangan jumlah populasi antara perempuan dan laki-laki, seperti kondisi yang dialami oleh negeri-negeri yang terlibat dalam peperangan dan beberapa negara Eropa dimana kaum perempuan terpaksa bekerja keras menghidupi keluarga dan beraktivitas di bidang-bidang pekerjaan yang berat dengan tingkat resiko yang sangat tinggi mengancam keselamatan mereka. Ironis bahwa pembolehan poligami ini tak jarang disalahgunakan sebagian kaum laki-laki (suami) hanya untuk melampiaskan keinginan biologisnya tanpa memperhatikan upaya realisasi kemaslahatan dalam poligami. Oleh karena itu, sejatinya rumah tangga ideal adalah monogami, Islam membolehkan poligami hanyalah sebagai *rukhsah* (keringanan), bukan anjuran apalagi kewajiban.<sup>79</sup> Selain itu, pembolehan pun lebih cenderung dihubungkan pada situasi dan kondisi darurat yang bernuansa sosiologis.<sup>80</sup>

Melengkapi penjelasannya di atas, Rasyid Rida sekali lagi menekankan bahwa poligami merupakan penyimpangan dari prinsip dan idealitas, ia dapat memupus ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang (*sak<sup>3</sup>nah, mawaddah wa ra<sup>4</sup>mah*) yang merupakan pondasi dan pilar hidup berumah tangga. Tidak ada perbedaan antara perkawinan pasangan suami istri yang tidak membangun pondasi-pondasi luhur tersebut dan pasangan yang berorientasi kepuasan biologis semata. Oleh karena itu sepatutnya seorang Muslim menghindari

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 291-292.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

poligami kecuali karena kondisi darurat yang disertai keyakinan mampu berlaku adil, lebih dari sekedar meraih *sak<sup>3</sup>nah, mawaddah wa ra<sup>3</sup>mah*.<sup>81</sup>

Pendapat dari sudut yang lain namun tetap senafas dengan dua tokoh di atas dikemukakan oleh Qasim Amin (1865-1908), ia membenarkan bahwa ayat 3 surat an-Nisa itu sepintas mengisyaratkan kebolehan poligami, namun sebenarnya sekaligus tersirat ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya seorang suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak mampu berlaku adil. Jadi sebelum melakukannya, ia sudah diliputi perasaan takut (khawatir). Oleh karena itu kebolehan poligami hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu yang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu persis tentang hal ini hanya Tuhan dan dirinya sendiri.<sup>82</sup>

Sementara Ahmad Mustafa al-Maragi (w. 1952) berpendapat bahwa kebolehan yang disebut pada surat an-Nis±' :3 tersebut merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan. Poligami, katanya, hanya dapat dilakukan jika dalam kondisi sebagai berikut: pertama, istrinya terbukti mandul sementara pasangan suami-istri ini sangat menginginkan keturunan; kedua, suami memiliki libido seks yang sangat tinggi, sementara istri tidak sanggup melayaninya; ketiga, suami memiliki kekayaan yang mampu menopang segala kebutuhan istri dan anak-anaknya; keempat, kuantitas wanita lebih banyak dibandingkan pria akibat peperangan, sehingga banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Seperti halnya Abduh, dalam persoalan ini al-Maragi juga mengacu kepada kaidah *fiqhiyyah dar' al-Maf±sid muqaddam 'ala jalb al-mai±li<sup>3</sup>* di

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 302.

<sup>82</sup> Qasim Amin, *Ta<sup>3</sup>r al-Mar'ah*, Dar al-Ma'±rif, Tunisia, t.t., hlm. 155-156.

atas.<sup>83</sup> Mengenai pengertian adil pada ayat 129 surat an-Nisā', menurut al-Maragi yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan kemampuan manusia, seperti dalam hal memberi fasilitas sandang, pangan, dan tempat tinggal, sedangkan dalam hal cinta (kecenderungan hati) maka hal itu di luar kemampuan manusia.<sup>84</sup>

Berdasarkan pendekatan fikih dan perspektif tafsir (tradisionalis) di atas tampak jelas bahwa poligami adalah hal yang legal menurut doktrin hukum Islam konvensional, oleh karena itu pelarangan dan kriminalisasi terhadap poligami merupakan deviasi dari ketentuan doktrin "Syariah". Namun apa yang dikemukakan oleh sejumlah mufasir modern di atas tersirat urgensi upaya formulasi hukum yang dapat mempersulit praktik poligami dan mencegah efek negatif dari penyalahgunaan poligami dalam masyarakat. Interpretasi seperti inilah yang kelihatan turut mengilhami sejumlah negeri Muslim untuk memberlakukan aturan ketat bahkan keras terhadap praktik poligami di dalam Undang-Undang mereka.

#### **E. Kriminalisasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim Modern**

Salah satu langkah reformasi Hukum Keluarga di negara-negara Muslim modern adalah meninjau kembali sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan tuntutan/perubahan modern. Demikian pula halnya dalam masalah poligami. Aturan fikih konvensional yang menjadi referensi selama berabad-abad kini ditinjau kembali dan digantikan dengan produk legislasi yang tampaknya diarahkan pada upaya mengangkat status wanita dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.

---

<sup>83</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Marag*, juz IV, Muīaf al-Bab al-*alab* wa Auladuh, 1974, hlm. 181.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

Secara umum ketentuan (perundang-undangan) berkaitan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasifikasikan kepada kategori: pertama, negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, dan Malaysia. Ketiga, negara-negara yang memperlakukan poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Qatar.<sup>85</sup>

Dari ketiga kategori tersebut, kategori kedua menjadi kecenderungan umum Hukum Keluarga di Dunia Islam. Pembatasan poligami yang dilakukan bersifat variatif, dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Sebagai contoh, di Libanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun 1917,<sup>86</sup> poligami tidak dilarang namun diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Maroko berdasarkan UU Status Pribadi tahun 1958 yang berlaku di sana.<sup>87</sup>

Cara lain bagi pembatasan poligami adalah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ternyata nanti ia menikah lagi dengan wanita lain maka si istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri. Hal ini disebutkan misalnya dalam pasal 19 Hukum Keluarga Yordania No. 61 tahun 1976 yang diubah dengan Hukum Keluarga Yordania No.

---

<sup>85</sup>Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi, New Delhi, 1987, hlm. 14, 273-274.

<sup>86</sup>Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd., Bombay, 1972, hlm. 37.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 117

25 tahun 1977.<sup>88</sup> Hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 31 UU Status Pribadi Maroko tahun 1958.<sup>89</sup>

Di samping itu, ada pula yang mempersyaratkan kondisi atau izin tertentu. Di Indonesia, contohnya, diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 tahun 1983, poligami praktis dilarang.<sup>90</sup> Hal yang hampir sama berlaku di Pakistan, poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari istri pertama dan Dewan Hakam (arbitrer) yang dibentuk untuk menyelidiki hal itu. Bahkan bagi pelanggarnya, atas pengaduan, dapat dihukum penjara atau denda, atau malah kedua-duanya.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 80.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>90</sup> PP No. 10/1983 Pasal 3 ayat (1): PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pasal 4: (1) PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.. (2) PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS. Sedangkan Pasal 16 menegaskan: Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan Ps.3 ayat (1) dan Ps.4 (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini kini sudah direvisi oleh PP No.45/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10/1983, disebutkan bahwa (PP terakhir ini) mengubah ketentuan Ps.16 dan selanjutnya dijadikan ketentuan Ps.15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat (1) : PNS yang melanggar salah satu/lebih kewajiban/ketentuan Ps. 2 ayat (1), ayat (2), Ps.3 ayat (1), Ps. 4 ayat (1), Ps. 14, tidak melaporkan perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilanjutkan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS; ayat (3) Atasan yang melanggar ketentuan Ps.5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Ps.12, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

<sup>91</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm., 245-246.

Seperti yang tampak pada contoh yang terakhir disebut ini, praktik poligami malah telah masuk kategori perbuatan yang dikenakan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, sebagian negara-negara Muslim memberlakukan kriminalisasi praktik poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Sebagaimana telah disinggung dalam bahasan terdahulu, minimal tercatat 8 negara Muslim yang telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman (Selatan), Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia.

Khusus mengenai tiga negara pertama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

Di Iran, seorang suami yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka wajib memenuhi dua hal: 1) Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri. 2) Mendapat izin dari Pengadilan. Pelanggaran atas salah satu hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Hukum Keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keterangan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan – 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa izin Pengadilan.<sup>92</sup>

Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase (Majelis Hakam). Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang.<sup>93</sup> Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga arbitrase (*arbitration council*), dapat dijatuhi hukuman: a) wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo (cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada,

---

<sup>92</sup> *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 5 yo *Family Protection Law of 1967* Pasal 14.

<sup>93</sup> *The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance 8/1981)* dan amandemennya: Ordonansi 21 & 30 /1961 Pasal 6 ayat (1)

jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah; b) atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun, atau dengan denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.<sup>94</sup>

Sedangkan di Yaman (Selatan), bigami (beristri dua) hanya diperbolehkan setelah adanya izin tertulis dari Pengadilan, yang dapat diperoleh dengan alasan: 1) istri mandul yang dinyatakan oleh dokter dan tidak diketahui sebelumnya; atau 2) istri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut medis tidak bisa disembuhkan, serta penyakit tersebut menghalangi kelangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>95</sup> Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit larangan atau sanksi hukum dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami, akan tetapi Hukum Keluarga yang diberlakukan Yaman (Selatan) menggariskan ketentuan bahwa semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No. 1/ 1974 (salah satunya mengenai bigami tanpa izin Pengadilan setempat), dapat dijatuhi hukuman berupa denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau kedua sekaligus.<sup>96</sup> Dengan demikian berdasarkan Hukum Keluarga di Yaman (Selatan), poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan setempat dipandang sebagai tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum.

Adapun mengenai kriminalisasi poligami dalam Hukum Keluarga di lima negara yang terakhir disebut, yang menjadi model kajian ini, akan diuraikan secara lebih rinci dalam bahasan berikut:

## **1. Turki**

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5)

<sup>95</sup> *Family Law 1974 (UU No. 1/1974)* Pasal 9.

<sup>96</sup> *Family Law 1974 (UU No. 1/1974)* Pasal 49

Secara geografis, Republik Turki (*Turkiye Cumhuriyeti*) yang didirikan pada 29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia Kecil (97%) dan Eropa Tenggara. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Aegean dan Yunani, dan di bagian Barat Laut berbatasan dengan wilayah Bulgaria. Di utara berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian Timur Laut berbatasan dengan Georgia, di bagian timur berbatasan dengan Armenia, dan di bagian tenggara berbatasan dengan Iran dan Irak. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Syria dan Laut Tengah. Luas wilayah Turki meliputi 755.693 km<sup>2</sup> di Asia Kecil (semenanjung Anatolia) dan 23.763 km<sup>2</sup> di Eropa Tenggara, sehingga luas keseluruhan Turki adalah 779.456 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan sensus 21 Oktober 1990, populasi penduduknya mencapai 56.473,035 jiwa yang menempati wilayah seluas 779, 456 km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sebagian besar beraliran Sunni, namun diperkirakan di sana juga terdapat sekitar 10 hingga 20 juta Muslim Syi'ah. Sedangkan sisanya adalah Yahudi, Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, dan Kristen Assyria.<sup>97</sup>

Sebagai sebuah negara pengganti yang tercipta dari reruntuhan Kesultanan Usmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara sekular pertama di Dunia Muslim. Pembatalan syariat dan pengambilan sebuah sistem hukum sekular berdasarkan aturan-aturan hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekular pada 1928, merupakan penyimpangan radikal dari tradisi.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> David Waldner, "Turkey", dalam Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet (Ed.s), *Encyclopedia of the Modern Middle East*, vol.4, Simon & Schuster Macmillan, New York, 1996.

<sup>98</sup> Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss, yang disesuaikan dengan kondisi Turki, menggantikan hukum syariat pada 17 Januari 1926 sehingga memisahkan para ulama dari sumber pengaruh tradisional mereka. Kemudian, pada April 1928, Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat "Agama negara Turki adalah Islam" dari Pasal 2 konstitusi negara menuntaskan penyingkiran Islam. Lihat Feroz Ahmad, "Tunisia" dalam John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, jld IV, Oxford University Press, 1991.

Sebelum lahirnya kebijakan legislasi undang-undang--yang dikodifikasi secara eklektikal, mazhab Hanafi merupakan mazhab utama yang mendasari kehidupan keberagamaan tradisional Turki hingga tahun 1926. Adalah Undang-Undang Sipil Islam yang dikenal dengan *Majallat al-ahkam al-'adliyyah*, sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan perceraian sebagian dibuat pada tahun 1915 dan dikodifikasi pada tahun 1917. Revolusi politik di negara tersebut menyebabkan kehancuran Dinasti Ottoman sekaligus menghapus kekhalifahannya. Baik UU Sipil Islam 1876, berbagai hukum keluarga yang diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi non-kodifikasi, semuanya diganti oleh UU Sipil baru yang komprehensif yang diberlakukan pada tahun 1926.<sup>99</sup> Berdasarkan *the Turkish Civil Code 1926*, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. UU Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Pasal 93 menegaskan bahwa seorang tidak dapat menikah, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Kemudian dalam pasal 112 (1) dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.<sup>100</sup>

Ketentuan di atas juga dipertegas dalam *the Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951*. Dalam pasal 8 disebutkan:<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Taher Mahmood, *Family Law Reform...*, hlm.15.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>101</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm., 263-267.

“No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party.”

Selanjutnya dalam pasal 19 (a) dinyatakan:

“A marriage shall be declared invalid where:  
(a) at the date of the marriage one of parties is already married;”

Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit UU Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman (*penalty*).<sup>102</sup>

Dari ketentuan kriminalisasi praktik poligami di atas tampak jelas bahwa hukum positif yang berlaku di Turki telah mencitrakan deviasi yang signifikan dari ketentuan mazhab Hanafi bahkan hukum Islam (konvensional) dari berbagai mazhab yang ada. Ketidaksahan poligami merupakan hal baru yang belum pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik.<sup>103</sup> Pembolehan poligami oleh Alquran dalam kondisi tertentu telah dirubah oleh Muslim Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa legalisasi Alquran atas poligami merupakan “sebuah perbaikan besar terhadap praktik poligami tak terbatas pada masa Arab pra-Islam melalui cara monogami.” Perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Turki telah membuat kondisi qur’ani poligami tidak dapat direalisasikan.<sup>104</sup>

## 2. Tunisia

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm 267.

<sup>103</sup> Mazhab Hanafi sendiri, seperti halnya mazhab yang lain, memperbolehkan praktik poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti mampu berlaku adil kepada semua istrinya, secara materil maupun non-materil. Wahbah az-Zuhaili<sup>3</sup>, *op.cit.*, juz IX, hlm. 6669.

<sup>104</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform...*, hlm. 21.

Tunisia merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden. Negara yang beribukotakan Tunis ini menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Mayoritas masyarakatnya (sekitar 98 %) adalah muslim Sunni,<sup>105</sup> bermazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab tersebut sama-sama dipergunakan. Namun banyak di antara berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Tunisia baik asing maupun asli Tunisia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti Dinasti Syi'ah Fatimiyah sekitar abad X. Setelah dinasti ini tumbang, praktis kaum Syi'ah menjadi kelompok minoritas. Demikian pula mazhab Hanafi yang membentuk minoritas kecil di Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat Perancis datang pada tahun 1883.<sup>106</sup>

Langkah nasionalisme bangsa Tunisia dipelopori gerakan kalangan elit intelektual yang dikenal dengan *Young Tunisians*, yang bertujuan mengasimilasi (memadukan) peradaban Perancis sampai akhirnya mereka dapat mengatur negara mereka sendiri. Mereka menggerakkan semangat egalitarisme, namun Perancis tidak menanggapinya secara serius. Langkah yang lebih serius dalam gerakan dasar nasionalis yang terjadi hanya sesaat sebelum dan sesudah Perang Dunia I dalam sebuah gerakan yang dipimpin oleh Abd al-Aziz Thaalbi. Langkah ketiga datang pada tahun 1930-an saat seorang pengacara muda, Habib Bourguiba, memutuskan hubungan dengan DESTOUR PARTY dan memproklamasikan Neo-Destour. Perancis mengakui otonomi Tunisia pada tahun 1955 dan kemerdekaannya pada Maret 1956.

---

<sup>105</sup> Larry A. Barrie, "Tunisia" dalam Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet (Ed.s), *op. cit.*, hlm. 1796.

<sup>106</sup> Lihat John P. Entelis, "Tunisia" dalam John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, jld IV, Oxford University Press, 1991.

Pada tahun 1957 negara Tunisia memilih Bourguiba sebagai presiden pertamanya.<sup>107</sup>

Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah *Majallat al-Ahwal asy-Syakiiyyah* yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami.<sup>108</sup> *Majallat* itu sendiri mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak, yang berbeda dengan ketetapan hukum Islam klasik. Pada perkembangan selanjutnya, *Majallat* atau Undang-Undang Status Personal tahun 1956 ini telah mengalami beberapa kali perubahan, penambahan, dan modifikasi lebih jauh melalui amandemen Undang-undang sampai dengan tahun 1981. Selanjutnya pemerintah Tunisia pada saat itu membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syekh al-Islam yaitu Muhammad Ju'ayad untuk memberlakukan undang-undang secara resmi. Syekh Universitas Zaituna juga ikut berpartisipasi dalam komite tersebut. Dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh, dari hasil-hasil komite Lai'hat, hukum keluarga ala Mesir, Yordania, Syiria, dan Turki Usmani. Komite tersebut mengajukan rancangan undang-undang hukum keluarga kepada pemerintah, dan akhirnya diberlakukanlah undang-undang tersebut pada tahun 1956.<sup>109</sup>

Undang-Undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 10 jilid yang dianggap cukup komprehensif, meskipun belum memuat undang-

---

<sup>107</sup> Larry A. Barrie, "Tunisia" dalam Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet (Ed.s), *op. cit.*, hlm. 1798.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 235-239.

<sup>109</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 152.

undang mengenai kewarisan. Undang-undang ini telah mengalami tujuh kali amandemen selama periode 1958-1966. Terakhir kali Undang-Undang ini diamandemen pada tahun 1981 (UU No. 7/1981), yang memperkenalkan beberapa modifikasi penting dari undang-undang sebelumnya.

Ada sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yaitu:<sup>110</sup>

- 1) Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki;
- 2) Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;
- 3) Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim;
- 4) Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik;
- 5) Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas;

Undang-Undang Tunisia tersebut berlaku bagi semua warga negara Tunisia, khususnya setelah tercapai kesepakatan dengan Perancis pada 1 Juli 1957. dari berbagai pembaharuan yang terdapat dalam UU baru ini, ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan, yaitu larangan poligami dan keharusan perceraian di pengadilan.<sup>111</sup>

Berkaitan dengan kriminalisasi poligami di Tunisia, pasal 18 menyatakan:

---

<sup>110</sup>J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 7 April 1985, hlm. 262.

<sup>111</sup> Kiran Gupta, "Polygamy Law Reform in Modern Status" dalam *Islamic Law and Comparative Law*, vol XVIII, No. 2 Thaun 1992, hlm. 121.

- a. Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya.
- b. Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama.
- c. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama.<sup>112</sup>

UU mengenai Status Perorangan tahun 1957 Tunisia di atas secara tegas menetapkan bahwa poligami dilarang. Larangan ini konon mempunyai landasan hukum pada ayat lain dalam Alquran, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menikah dengan seorang istri jika dia yakin tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya (Q.S. an-Nisa [4] : 3). Ternyata, baik dari pengalaman maupun pernyataan wahyu (Q.S. an-Nisa [4]: 128), keadilan yang dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Akan tetapi perlu ditambahkan bahwa para *fuqah±*' salaf, dengan alasan cukup masuk akal, menyatakan bahwa Alquran tidak dapat begitu saja dianggap bertentangan dengan diri sendiri; dan, karena itu, keadilan yang dituntut oleh "ayat poligami" tersebut harus ditafsirkan sebagai hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami, dan bukan perasaan batin (cinta)nya.<sup>113</sup>

Ada dua alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami: pertama, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa

---

<sup>112</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 155-157.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya; dan kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>114</sup>

Sebelum kehadiran hukum ini para kadi di Tunisia terdiri dari kadi-kadi bermazhab Hanafi dan bermazhab Maliki, meskipun rakyat pada umumnya menganut mazhab Maliki. Namun sekarang hukum baru yang bercorak eklektik ini justeru dinyatakan berlaku bagi semua orang Islam (dan lebih lanjut telah diterima oleh dan dinyatakan berlaku bagi orang-orang Yahudi), sehingga semua mahkamah dijadikan satu jenis dan semua yurisdiksi peradilan berada di tangan pengadilan-pengadilan nasional. Presiden Bourguiba secara terang-terangan menyatakan bahwa “ide-ide yang berlaku di masa lampau, pada saat sekarang ternyata bertentangan dengan hati nurani manusia—misalnya tentang poligami dan perceraian yang sekarang diatur dengan hukum baru itu, dan juga semua masalah yang muncul dalam kehidupan moderin saat ini.” Ia menyatakan bahwa Islam telah membebaskan jiwa dan menyuruh manusia untuk meninjau kembali hukum-hukum agama sehingga mereka dapat menyesuaikannya dengan kemajuan yang dicapai manusia. Pernyataan ini jelas jauh berbeda dengan pandangan-pandangan dari kalangan Salaf.<sup>115</sup>

Selain itu, para reformis di Tunisia menegaskan bahwa di samping seorang suami harus memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi para istri, Alquran juga mensyaratkan pelaku poligami harus dapat berlaku adil kepada mereka. Aturan Alquran ini juga harus ditafsirkan, tidak hanya

---

<sup>114</sup> Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, The Athlone Press, London, 1976, hlm. 63.

<sup>115</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, Edisi Indonesia: Hukum Islam di Dunia Moderen, terj. Machnun Husein, CV. Amarpress, Surabaya, 1991, hlm. 35.

sekedar sebuah desakan moral, namun merupakan preseden kondisi hukum bagi poligami, dalam artian bahwa tidak satupun perkawinan kedua dapat diizinkan kecuali dan sampai terbukti dapat berlaku sama (egaliter) dimana para istri diperlakukan dengan adil. Namun melihat kondisi sosial dan ekonomi modern sepertinya sikap adil merupakan suatu hal yang mustahil. Ketika kondisi dasar poligami tidak dapat terpenuhi Hukum Tunisia secara singkat menyatakan “poligami adalah dilarang.”<sup>116</sup>

Tunisia dapat dianggap contoh terdepan bagaimana, pasca 1945, pembaruan cenderung lebih didasarkan pada hal yang dinyatakan sebagai hak negara Muslim, lewat penguasanya, untuk berijtihad. Tunisia menghapus hak poligami melalui Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956, yang didasarkan pada penafsiran ulang Surat an-Nisa ayat 3. Tunisia menyamakan keadilan tidak saja dengan nafkah (topangan finansial), namun juga dengan cinta dan kasih sayang. Dinyatakan pula bahwa hanya Nabi saw. yang dapat berlaku adil kepada dua orang stri dengan cara demikian; oleh karena itu, dalm kondisi sekarang, anggapan tak terbantahkannya adalah bahwa seorang suami muslim tidak mungkin memenuhi persyaratan Alquran.<sup>117</sup>

Apa yang dilakukan oleh Tunisia dengan menerapkan UU tersebut, menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Fauzul Iman, bukan berarti telah keluar dari hukum Islam, akan tetapi lebih dilihat dari apa yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut. Antara tahun 1885 sampai tahun 1912, sekitar 3000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris, meskipun pada saat yang sama orang-orang Perancis melakukan kolonisasi di Tunisia. Pada tahun 1906 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan

---

<sup>116</sup> Entri “Islam” dalam Ilan Yeshua (CEO), *The New Encyclopaedia Britannica*, vol. 22, Edisi, XV, Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, 2003, hlm. 35.

<sup>117</sup> Lihat Gordon N. Newby, “Family Law” dalam John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, jld IV, Oxford University Press, 1991.

angka itu melonjak menjadi 144.000 pada tahun 1945. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di pihak lain orang Tunisia juga belajar ke Paris, setelah kembali mereka melakukan pembaharuan pendidikan melalui Zaituna dan Sadi College yang kemudian melahirkan Khalduniyyah College—yang menjadi pusat gerakan “The Young Tunisians”.<sup>118</sup>Jadi terobosan yang dilakukan Tunisia tampaknya tak lebih dari revolusi interpretasi “fikih baru” dari sebuah negara yang sedang gencar-gencarnya mengadakan pembaharuan di berbagai dimensi kehidupan masyarakatnya.

### 3. Irak

Irak merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran yang diinspirasi dua aliran, fikih Sunni dan Syi'i, sebagai landasan hukum yang diterapkan di Pengadilan Syariah. Pada abad ke-17, Iraq yang merupakan tempat lahirnya mazhab Hanafi, masih berada di bawah kekuasaan dan hukum Imperium Ottoman. Mulai 1850 sejumlah hukum sipil, pidana, dagang, diadopsi oleh Imperium Ottoman berdasarkan model Eropa (terutama Perancis), namun Undang-Undang OLFK yang diberlakukan pada tahun 1917 tersebut tidak pernah diimplementasikan di Irak akibat hilangnya pengaruh imperium dan hadirnya kekuatan Inggris di sana. Pemerintahan Inggris sendiri tidak mengadopsinya dikarenakan tidak mencitrakan hukum dan adat setempat di samping dalam realitasnya Irak dipengaruhi oleh hukum Sunni dan Syi'i dalam proporsi yang berimbang. Pada tahun 1921, Raja Faisal mendirikan sebuah kerajaan monarki Irak dengan kemerdekaan penuh diraih pada 1932. Melalui

---

<sup>118</sup>Fauzul Iman, *Pemikiran Muhammad Rasyid Ridla tentang Ijtihad dan Manifestasinya dalam Fiqh (Kajian terhadap Kitab Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am)*, Sinopsis Disertasi, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2004, hlm. 32.

sebuah kudeta militer pada tahun 1958 kerajaan monarki akhirnya digantikan dengan berdirinya republik Irak.<sup>119</sup>

Hukum yang berhubungan dengan poligami sebagaimana yang diberlakukan saat ini di Irak terdapat dalam *the Iraqi Law of Personal Status 1959* senada dengan *Amendment Law 1963* yang memodifikasi pasal 13 dari Undang-Undang tersebut. Menurut pasal 4 dan 5, seorang pria yang ingin menikah lagi (bigami) harus meminta izin dari Pengadilan. Pengadilan akan memberikan izin kepadanya berdasarkan tiga syarat: pertama, ia harus memiliki kemampuan finansial menafkahi lebih dari satu orang istri sekaligus; kedua, terdapat kepentingan yang sah secara hukum (kemaslahatan syar'i) melalui perkawinan kedua; ketiga, tidak ada kekhawatiran terjadinya perlakuan tidak adil terhadap para istri.<sup>120</sup>

Setiap pria yang berpoligami namun tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 dinar; atau kedua-duanya (pasal 6). ketentuan-ketentuan pasal 4 dan 5 dipandang tidak berlaku bagi mereka yang berpoligami dimana wanita yang dinikahnya tersebut adalah janda. Sedangkan dalam pasal 7 ditegaskan bahwa bagi mereka yang menikah (berpoligami) tanpa ada izin dari pengadilan akan dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun.<sup>121</sup>

Jika diperhatikan dari ketentuan pasal di atas, dapat dikatakan pada prinsipnya ketentuan tersebut merupakan pengembangan lebih jauh dari pemikiran mazhab-mazhab Sunni maupun Syi'i<sup>122</sup> yang dikombinasikan

---

<sup>119</sup> Lihat Republic of Iraq dalam <http://www.emory.edu/IFL/legal/iraq.htm>.

<sup>120</sup> Tahir Mahmood, *Family Law...*, hlm. 138-139.

<sup>121</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 56-59.

<sup>122</sup> Syiah Ja'fari menerima kondisi pertama, kemampuan (kafa'ah), yang didefinisikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan seiman. Beberapa ulama Syiah modern meragukan perihal syarat kemampuan finansial. Bagi mereka, hal tersebut bukanlah syarat sah perkawinan. Sebagian yang lain, masih, mendefinisikan sisi kemampuan finansial dengan pemberian nafkah, dengan segera atau secara potensi, sementara sebagian lainnya merasa cukup dengan kemampuan untuk memberikan nafkah semata untuk bulan pertama perkawinan. Di

dengan hasil reinterpretasi ayat-ayat Alquran seputar poligami. Pengecualian poligami bagi para janda, contohnya, didasari pada tujuan poligami yang dimaksud Alquran, yakni memelihara dan menjamin anak yatim dan janda.<sup>123</sup>

#### 4. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah territorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Sarawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu dimana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India, dan sisanya etnis pribumi (suku asli).<sup>124</sup>

---

kalangan Sunni, kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah memasukkan uang dalam definisi kafa'ah. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memandangnya sebagai syarat sah perkawinan. Bagi beberapa ulama Hanafiyah yang juga mempertimbangkan kemampuan finansial, jumlah yang dianggap pantas adalah gabungan pemberian nafkah dan mas kawin, meskipun nafkah memeainkan perna lebih besar dalam kafa'ah. Namun Abu Yusuf, salah seorang ulama Hanafiyah awal, menganggap mas kawin lebih penting daripada nafkah. Asy-Syafi'i menggambarkan 3 pandangan berbeda tentang kafa'ah, yang definisikan sebagai kemudahan (*yasar*) secara umum, atau kemudahan dalam arti kemampuan memberikan mas kawin dan nafkah, atau sebagai kemampuan memberikan jaminan nafkah dengan pertimbangan persetujuan yang beraneka ragam dari kekayaan dalam masyarakat. Adapun syarat kedua dimana qadi dapat menolak poligami, ada kepentingan yang sah menurut hukum (kemaslahatan syar'i), tidak didapati (referensinya) dalam kelima mazhab yang ada. Lihat Chibli Mallat, "Shi'ism and Sunnism in Iraq: Revisiting the Codes" dalam Chibli Mallat dan Jane Connors, *Islamic Family Law*, Graham & Trotman, London, 1993, hlm. 83.

<sup>123</sup> Interpretasi senada juga dikemukakan oleh seorang pemikir kontemporer Timur Tengah, Muhammad Shahrur. Ia menegaskan bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus memenuhi dua persyaratan: 1) bahwa istri kedua, ketiga, atau keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim tersebut. Lihat Muhammad Shahrur, *Na'w Ui-l Jad<sup>3</sup>dah li al-Fiqh al-Islam<sup>3</sup>*, Edisi Indonesia: Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, elSAQ Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 428.

<sup>124</sup> Felix V. Gagliano, "Malaysia" dalam Bernard S. Cayne, *The Encyclopedia Americana International Edition*, vol. 18, Grolier Incorporated, 2001.

Sebelum kehadiran penjajah, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat.<sup>125</sup> Namun selama masa pemerintahan kolonial Inggris, nafas Islam telah mewarnai berbagai kebijakan legislatif lokal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi negara, keberadaan dan prosesi lembaga peradilan Syariah untuk menerapkan hukum Islam dan regulasi administrasi institusi *social-legal* Islam diberlakukan di seluruh negeri tersebut, seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, dan hukum waris. Kondisi ini terus berlanjut di saat Malaysia memperoleh kemerdekaannya.<sup>126</sup>

Setelah Malaysia memperoleh kemerdekaannya, konstitusi federal Malaysia tahun 1957 begitu juga konstitusi federal tahun 1963 mendeklarasikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Di negeri yang bermazhab Syafi'i ini, hukum Islam dan administrasinya diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah negara Malaysia meliputi Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Johor. Pada dua negara bagian, Sabah dan Sarawak, penduduk Muslim merupakan minoritas. Sabah yang memiliki jumlah penduduk Muslim lebih sedikit dari Sarawak, memakai administrasi hukum Islam pada tahun 1971. Sedangkan Sarawak masih menerapkan Undang-Undang Mahkamah Melayu tahun 1915. Hukuman negara-negara bagian di Malaysia memuat ketentuan hukum keluarga melalui pengadilan-pengadilan kathis.<sup>127</sup>

Dalam konteks reformasi Hukum Keluarga khususnya di rantau Asia Tenggara—boleh jadi malah skup Dunia Muslim—sebetulnya Malaysia tercatat sebagai negara pertama melakukan langkah ini, ditandai oleh lahirnya *Mohammedan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880* di negara-

---

<sup>125</sup> David C. Buxbaum (Ed.), *Family Law and Customary Law in Asia: a Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, hlm.107.

<sup>126</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 219.

<sup>127</sup> Tahir Mahmood, *Family Law...*, hlm. 198-205.

negara Selat (Pulau Pinang, Malak, dan Singapura). Dilanjutkan wilayah negara-negara Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang) melalui *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885*, kemudian bagi negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara Bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, dan Johor), yang dipelopori oleh Kelantan adalah *The Divorce Regulation* Tahun 1907.<sup>128</sup>

Namun demikian, jika dilihat dari era pasca berakhirnya kolonialisme dan imperialisme di seluruh Dunia, perundang-undangan Malaysia telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Taher Mahmood mencatat bahwa pembaharuan pertama berlangsung pada tahun 1976-1980 yang berisi tentang perkawinan dan perceraian. Sedangkan pembaharuan kedua dilaksanakan pada tahun 1983-1985 yang diberi nama *Islamic Family Law Act*. Hukum baru ini berlaku pada tahun 1983 di Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka. Kemudian tahun 1984 dilaksanakan di Kedah, Selangor, dan wilayah Persekutuan, serta tahun 1985 dilaksanakan di Penang.<sup>129</sup> Dalam perkembangan terakhir pembaharuan juga terjadi di Terengganu (1985), Pahang 1987 (No. 3), Selangor 1989 (No.2), Johor (1990), Sarawak (1991), Perlis, dan terakhir Sabah melalui UU No. 18 tahun 1992.<sup>130</sup>

Mengenai kriminalisasi poligami dalam hukum positif di Malaysia, antara lain tergambar dalam UU Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (UU 304 tahun 1984). Dalam pasal 123 disebutkan:<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Khoiruddin Nasution, "Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim" dalam M. Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Ed.s), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>129</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 221.

<sup>130</sup> Khoiruddin Nasution, "Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim" dalam M. Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Ed.s), *op. cit.*, hlm. 21-22.

<sup>131</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 235.

*Any man who, during the subsistence of a marriage, contracts another marriage in any place without the prior permission in writing of the court commits an offence and shall be punished with a fine not exceeding one thousand ringgit or with imprisonment not exceeding six months or with both such fine and imprisonment.*

Pasal di atas menegaskan bahwa seorang pria yang masih terikat dalam suatu perkawinan hanya dapat berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari pengadilan, bagi mereka yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi hukuman denda maksimal 1000 ringgit; atau dipenjara maksimal 6 bulan; atau dijatuhi hukuman keduanya sekaligus.

Pemberian izin poligami oleh pengadilan amat terkait dengan hasil pertimbangan institusi tersebut terhadap keterangan yang diberikan pemohon dan para istri yang lebih dahulu dinikahnya. Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin poligami berkaitan dengan kondisi/prilaku istri dan suami. Dari sudut istri adalah: 1) Kemandulan; 2) Keuzuran jasmani; 3) Tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh; 4) Sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau 5) Sakit jiwa/gila. Sedangkan pertimbangan pada sudut suami adalah: 1) Mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan, 2) Mampu berlaku adil kepada para istri 3) Perkawinan itu tidak menyebabkan «*ar±r syar'i*» (bahaya bagi agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda) istri yang telah lebih dahulu dinikahi, 4) Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan, langsung atau tidak.<sup>132</sup>

Secara umum Hukum Keluarga Malaysia tampaknya masih berpegang pada konsepsi mazhab-mazhab Sunni, utamanya mazhab Syafi'i,

---

<sup>132</sup> UU Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (UU 304) tahun 1984 Pasal 23 ayat (4). Lihat *Ibid.*, hlm. 225; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Leiden-Jakarta, 2002, hlm. 112.

dalam hal kebolehan poligami. Ditetapkannya sejumlah alasan poligami terlihat diinspirasi oleh konsepsi fikih mengenai kewajiban suami atas istri dan alasan terjadinya fasakh. Sementara peran pengadilan dalam pemberian izin poligami dan kriminalisasi poligami merupakan bagian dari bentuk siyasah syariah yang bertujuan mengantisipasi dan memberi daya jera terhadap penyalahgunaan poligami. Di samping itu penafsiran baru terhadap pesan Alquran terkait masalah poligami dan langkah perlindungan pada kaum wanita juga menjadi bagian inheren dari alasan dasar ditetapkannya pasal-pasal tersebut.

## **5. Indonesia<sup>133</sup>**

Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan No. 1/1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari UU Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, UU tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.<sup>134</sup> Meskipun hak

---

<sup>133</sup> Dalam membahas tentang Indonesia, penulis sengaja tidak menampilkan potret umum mengenai Indonesia, dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap telah diketahui sehingga bahasan dapat langsung diarahkan pada pokok persoalan, kriminalisasi poligami di Indonesia.

<sup>134</sup> Disebutkan dalam Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat

tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang.<sup>135</sup>

Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991.<sup>136</sup> Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik UU No. 1 /1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974, disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-.<sup>137</sup> Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.<sup>138</sup>

Dalam pada itu, hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami di luar ketentuan yang ditetapkan. Disebutkan dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu

---

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pada Pasal 5 (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

<sup>135</sup> Simon Butt, "Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts," dalam Timothy Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society*, The Federation Press, Leichhardt, 1999, hlm. 132.

<sup>136</sup> Dalam KHI persoalan poligami diatur dalam pasal 55-59, dari segi substansi pasal-pasal tersebut mengacu dan selaras dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 1/1974 Pasal 3, 4, dan 5.

<sup>137</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (1)

<sup>138</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2)

hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.<sup>139</sup>

Berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1/1974 maupun dalam KHI mengenai poligami di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab Syafi'i. Hampir sama dengan Hukum Keluarga Malaysia, persyaratan bagi seorang suami yang ingin berpoligami juga dihubungkan dengan kewajiban suami yang diatur dalam konsepsi fikih tradisional, yakni kemampuan memberi nafkah dan dapat berlaku adil kepada para istri. Begitu pula dengan kondisi darurat istri yang dimadu tampaknya dikaitkan dengan alasan fasakh. Lebih jauh produk hukum ini juga diorientasikan untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan kepada mereka, suatu hal yang sejalan dengan semangat Alquran dan Sunnah Rasul.

Meskipun kini perkawinan poligami telah dan agaknya akan menjadi hal yang jarang terjadi di Indonesia, namun efektifitas hukum yang mengatur poligami kelihatannya masih diragukan. Di antara faktor penyebabnya adalah sanksi hukum atas pelanggaran UU ini, denda Rp. 7.500,- atau penjara 3 bulan, sudah dianggap tidak sesuai kondisi saat ini. Hukuman tersebut tidak cukup keras mencegah pelanggaran hukum tersebut. Selain

---

<sup>139</sup> Dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bagian VII perihal Sanksi, disebutkan bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, apabila melakukan salah satu/lebih perbuatan berikut:

- a. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- b. Setiap atasan yang tidak memberi pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberhentian adanya gugatan perceraian.
- c. Pejabat yang tidak memberikan putusan terhadap permintaan izin perceraian/tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

itu masih terjadinya dualisme hukum di Indonesia: Hukum Islam tradisional versus hukum negara, mengakibatkan para pelaku poligami lebih memilih berlindung pada hukum Islam tradisional yang mengabsahkan poligami tanpa khawatir akan dijatuhi hukuman seperti yang diberlakukan oleh Hukum Islam “produk negara”. Sedangkan pemberlakuan sanksi bagi PNS meskipun cukup berat namun disayangkan hanya untuk kalangan terbatas.

#### **F. Poligami dan Ketentuan Hukum di Negara-Negara Barat <sup>140</sup>**

Sebelum kedatangan Islam, poligami sudah dikenal di kalangan mayoritas bangsa-bangsa kuno. Ia dibolehkan dan telah dipraktikkan di Mesir, Persia, Cina, dan kalangan masyarakat Yahudi (ajaran hukum Nabi Musa). Dalam agama Kristen, meskipun Perjanjian Baru mengabsahkan monogami sebagai bentuk ideal perkawinan, tidak ada secara eksplisit melarang poligami selain terhadap uskup dan pembantu gereja. Para tokoh agama Kristen era awal tidak menemukan keperluan mengutuk poligami karena monogami adalah hal biasa di kalangan masyarakat sebagaimana diajarkan dalam agama Kristen. Bahkan, tak satupun lembaga gereja di abad awal yang menyalahkan poligami, jadi tidak ada halangan mempraktikkannya. Sebaliknya, banyak tokoh agama membicarakan poligami dengan nuansa penuh toleransi. Sebagai contoh, Saint Augustine sama sekali tidak pernah menyalahkan poligami, begitu pula Martin Luther, menyetujui perkawinan bigami yang dilakukan Philip Hesse. Hingga abad ke-16, sejumlah tokoh reformis Jerman menerima sahnya perkawinan

---

<sup>140</sup> Istilah negara Barat pada dasarnya digunakan dalam kerangka pemilahan bagian Dunia yang lazim terpola pada dua kutub, Barat dan Timur. Barat sering diidentikkan negara-negara ras merah (Eropa) dan Biru (Amerika) sementara Timur adalah negara-negara Asia (ras kuning, coklat/sawo matang) dan sekitarnya. Penggunaan istilah Barat-Timur ini sendiri cenderung berkembang dan mengalami distorsi makna, bahkan bernuansa diskriminatif, seperti maju-terkebelakang, modern-tradisional, dan sebagainya. Dalam tulisan ini Barat-Timur lebih dimaksudkan pada pemilahan antara Muslim dan non-Muslim (terutama Sekular/Kristen).

yang kedua kali, bahkan perkawinan ketiga. Pada tahun 1650, beberapa tokoh Kristen memutuskan seseorang boleh menikahi dua orang perempuan.<sup>141</sup> Lebih belakangan, ditemukan doktrin sekte Brigham Young's Mormon, yang mengabsahkan praktik poligami hingga tahun 1880-an, saat Konggres Amerika Serikat mensahkan sebuah resolusi larangan praktik poligami.<sup>142</sup> Poligami juga merupakan bagian dari kebiasaan di kalangan suku-suku Afrika dan Australia. Begitu pula dengan hukum perkawinan Hindu yang tidak membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki.<sup>143</sup>

Singkatnya, dalam masalah praktik poligami, orang-orang Kristen tidaklah sebanyak orang Yahudi ataupun Muslim. Namun, penting untuk ditekankan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengintrodusir monogami kepada dunia Barat, juga tidak pernah mengukuhkan perlunya mereformasi masyarakat. Tampaknya monogami hanyalah bentuk legal dari perkawinan di masyarakat Barat dimana agama Kristenlah yang pertama kali diperkenalkan. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa tradisi kuatnya monogami formal merupakan hal yang lazim di Yunani dan Roma. Selain itu, kenyataannya ajaran Kristen telah mengakar di kalangan masyarakat kelas atas tempo dulu, yang bukan saja tidak berpoligami, namun lebih jauh mereka mendukung monogami.<sup>144</sup>

Gambaran historis di atas perlu dikemukakan untuk melihat rentang sejarah praktik poligami di masyarakat Dunia dan sejauhmana titik hubungunya dengan perkembangan di Dunia Barat era modern. Tak dipungkiri bahwa negara-negara Barat, era modern, sama sekali menolak keberadaan poligami dalam kehidupan institusi keluarga mereka. Hal ini ditunjukkan dan

---

<sup>141</sup> Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, St. Martin's Press, Inc., New York, 1998, hlm. 43.

<sup>142</sup> Kathryn M. Daynes, "Mormon Polygamy", dalam Joseph M. Hawes & Elizabeth F. Shores (Ed.s), *The Family in a America an Encyclopedia*, vol. II, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara California, 2001.

<sup>143</sup> Haifaa A. Jawad, *op. cit.*, hlm.44.

<sup>144</sup> *Ibid.*

dikukuhkan oleh produk hukum negara mereka yang secara umum menempatkan poligami sebagai sesuatu yang illegal atau malah dianggap sebagai perbuatan kriminal. Ketentuan yang sama berlaku bagi komunitas lain yang menetap di negara Barat yang diikat keharusan tunduk pada ketentuan UU di sana. Namun demikian seiring semakin meningkatnya jumlah komunitas Muslim dan keberadaan mereka yang menyatu dengan kehidupan masyarakat Barat perlahan menjadi pertimbangan lebih lanjut oleh pemerintah negara Barat dalam merespon kepentingan seluruh elemen masyarakatnya. Bahasan ini akan mencoba menyoroti, dan membatasi hanya pada beberapa contoh negara Barat seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Di Perancis, suatu perkawinan menurut tata cara Islami tidak memiliki kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut mengambil tempat di wilayah Perancis. Poligami tidak hanya menjadi halangan untuk mendapat nasionalisasi Perancis namun pasal 147 *Civil Code* Perancis secara khusus menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi perkawinan kedua kecuali jika perkawinan pertama telah bubar. Sebagai akibatnya, meskipun pasangan suami istri tersebut berasal dari negeri yang mengizinkan poligami, tidak ada lembaga poligami dapat secara legal diakui di Perancis. Perkawinan kedua sama sekali dinyatakan batal. Atas dasar inilah pengadilan beberapa kali menolak kepentingan wanita muslim tinggal di Perancis dalam ikatan perkawinan poligami. Pada tahun 1992, misalnya, *Cour d'Appel de Versailles* (Pengadilan Banding) menolak jaminan keamanan sosial bagi istri kedua dari suaminya yang muslim dan pada tahun 1988 *Cour d'Appel d'Aix-en-Provence* juga menolak pemberian hak tunjangan cerai seorang wanita muslim dengan alasan bahwa dia istri kedua dan bahwa poligami dianggap bertentangan dengan tatanan (ketertiban) publik Perancis.

Namun demikian, jika upacara secara Islami itu diadakan di negeri asal pasangan suami-istri tersebut, perkawinan itu dianggap memiliki kekuatan

hukum menurut hukum Perancis selama ia tidak menyalahi tatanan publik Perancis. *Cour de Cassation* berulang kali menegaskan bahwa poligami bukanlah pelanggaran pokok dari aturan publik Perancis menurut adat tradisi mereka, sekalipun lembaga yang sama dinyatakan sama sekali tidak sah jika dilaksanakan di Perancis. Sebagai konsekuensinya berbagai hak jaminan kesehatan dapat diberikan kepada seorang wanita yang didaftarkan oleh suaminya sebagai orang yang tidak mandiri, tanpa melihat apakah perkawinannya dianggap sah secara hukum. Apabila istri pertama telah menerima fasilitas keamanan sosial, maka istri kedua tidak dapat menuntutnya juga, sekalipun istri pertama tidak lama hidup di Perancis. Oleh karena itu, para suami muslim dipaksa untuk membayar nafkah anak meskipun anak tersebut berasal dari buah perkawinan secara agama bukan melalui upacara sipil.

Hingga tahun 1980, reunifikasi keluarga poligami dilarang di Perancis: Pemerintah Perancis menolak kewarganegaraan penuh bagi para istri dan anak-anak dari para suami yang telah lebih dahulu menetap di Perancis dengan istri dan anak-anaknya yang lain. Dalam kasus *Montcho* pada tahun 1980, bagaimanapun juga, *Conseil d'Etat* untuk pertama kalinya memberikan status kewarganegaraan penuh bagi istri kedua dari seorang laki-laki Aljazair, suatu pemberian signifikan bagi hak penyatuan kembali keluarga. Pengadilan beralasan bahwa, untuk tujuan terbatas fasilitas keamanan sosial, poligami adalah sesuatu yang berbeda, tetapi meskipun begitu format perkawinan sah. Yang jelas, pemerintah Perancis bereaksi melawan ekspansi poligami di wilayah Perancis. Menurut UU baru yang disahkan pada Agustus 1993, suatu perkawinan poligami tidak lagi memberi hak suami untuk membawa istri keduanya dan anak-anak mereka ke Perancis. Anak-anak hasil perkawinan poligami yang tinggal di luar negeri tanpa ayahnya hanya dapat menghubungi ayahnya yang berada di Perancis di saat ibu mereka yang berada di negeri asal telah meninggal dunia. UU 24 Agustus 1993 Pasal 30 selanjutnya menyatakan:

“Ketika seorang warga asing yang berpoligami menetap di wilayah Perancis bersama istri pertamanya, kepentingan/hak penyatuan keluarga kembali tidak dapat diberikan kepada istrinya yang lain. Kecuali jika istri pertama tersebut meninggal dunia atau kehilangan hak sebagai orang tua, anak-anaknya tidak mendapat hak dari penyatuan kembali keluarga yang lain.”

UU ini dikritik oleh banyak organisasi imigran karena dinilai memperlakukan wanita muslim secara tidak adil yang, berhadapan dengan kemustahilan secara legal hidup bersama suami mereka, sering masuk ke negara tersebut secara illegal dan kemudian ditempatkan pada posisi yang mudah diserang/kritik.<sup>145</sup>

Sedangkan di Jerman, dalam masalah hukum keluarga dan hukum waris, penerapan berbagai norma hukum ditetapkan berdasarkan hukum nasional yang (dipandang) lebih baik dibanding hukum tempat berdomisili. Sebagai contoh, penerapan hukum dalam kasus perceraian pasangan Syria yang perkawinannya dilangsungkan di Syria adalah didasarkan pada hukum keluarga Islam atau Syria, termasuk tuntutan tunjangan bagi mantan istri pasca perceraian. Hukum setempat hanya akan diterapkan dalam kasus tuntutan nafkah anak atau kewarganegaraan yang majemuk dari pihak tertentu.

Monogami adalah salah satu prinsip konstitusi Jerman yang terkemuka, sebagaimana diatur oleh § 1306 BGB. Oleh karena itu, tidak mungkin memasukkan perkawinan poligami secara legal di Jerman. Sama halnya dengan Perancis, hukum Jerman memperlakukan perkawinan poligami menjadi sah secara hukum selama perkawinan itu masuk pada suatu negeri yang mengizinkan poligami. Pada kenyataannya, pengakuan terhadap perkawinan poligami memberi pengertian bahwa wanita muslim dapat memperoleh fasilitas jaminan keamanan sosial, begitu pula waris, hak asuh, dan biaya pemeliharaan anak.

---

<sup>145</sup> Pascale Fournier, “The Reception of Muslim Family Law in Western Liberal States” dalam *Canadian Council of Muslim Women, Sharia/Muslim Law Project*, 30/09/2004, ([pfournie@law.harvard.edu](mailto:pfournie@law.harvard.edu)) atau (<http://www.ccmw.com/Position%20Papers/Pascale%20Paper.doc>).

Adapun mengenai hak menyatukan keluarga kembali (reunifikasi), *OVG Nordrhein-Westfalen* menetapkan bahwa seorang wanita Muslim Yordania tidak berhak berkumpul dengan suami dan istri pertama di Jerman. Dalam kasus yang sama, beberapa pengadilan menetapkan bahwa para istri (poligami) tidak punya hak untuk berkumpul dengan suaminya di Jerman, sekalipun suatu ketika mereka berada (tinggal) di negeri itu dengan suami mereka, penuntutan tidak bisa diajukan karena poligami tidak dianggap sebagai perbuatan melawan tata aturan publik Jerman.<sup>146</sup>

Berbeda dengan kedua negara di atas, Inggris cenderung memberlakukan kebijakan yang lebih tegas. Dari potret historis, dapat dikatakan sampai tahun 1604, tidak ada satu pun UU Inggris yang mendefinisikan dan menetapkan hukuman bagi bigami/poligami sebagai perbuatan kriminal. Hukum Inggris mengenai hal ini lebih terkebelakang dari hukum Skotlandia, yang lebih dahulu pada tahun 1551 menyatakan bigami sebagai sebuah perbuatan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman ancaman sumpah palsu, penyitaan harta, kurungan, dan perlakuan buruk (siksaan). Melalui UU Inggris 1604, yang menjadi contoh hukum-hukum Inggris dan Amerika Serikat di kemudian hari, ditegaskan bahwa siapa saja yang melangsungkan perkawinan dalam wilayah Inggris atau Wales, sementara suami atau istri pertamanya masing hidup, dinyatakan sebagai kesalahan/kejahatan pidana perkawinan.

Sedangkan UU Inggris 1861, yang berlaku sekarang, hanya membebaskan perkawinan kedua dari hukuman jika salah satu pasangan (suami/istri) raib selama 7 tahun berturut-turut, dan pasangan yang menikah lagi tidak tahu bahwa suami atau istrinya ternyata masih hidup pada saat itu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menurut UU dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun dan minimal 3 tahun atau kurungan tidak lebih dari 2 tahun.

---

<sup>146</sup> *Ibid.*,

Bigami merupakan tindakan kriminal menurut UU, jika dilakukan oleh orang Inggris, maka kapanpun dapat diambil tindakan.

Tidak jauh berbeda dengan sikap hukum Inggris, boleh jadi turut dipengaruhi oleh ikatan sejarah kedua negara, Amerika Serikat memberlakukan larangan poligami di wilayahnya, kecuali jika salah satu pasangan dinyatakan hilang (tidak diketahui rimbanya) selama 5 tahun, tidak diketahui apakah ia masih hidup dan diyakini ia telah meninggal dunia, atau terjadi perceraian, atau penghapusan/pembatalan oleh pengadilan [menyangkut] perkawinan yang sebelumnya. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah berupa denda maksimal 500 dolar dan penjara tidak kurang dari 5 tahun.<sup>147</sup>

Beberapa kitab UU dari sejumlah negara (bagian) Amerika Serikat berisi hukum-hukum yang dibuat atas, dan dengan peraturan-peraturan yang lebih kurang sama dengan, UU hukum Inggris 1604, dan mendefinisikan bigami, atau dalam per-UU-an beberapa negara bagian disebut poligami, sebagai suatu perbuatan kriminal. Tadinya oleh hukum Virginia dan hukum North Carolina, pelaku bigami dijatuhi hukuman mati. Sekarang hukuman poligami di Virginia adalah dipenjara maksimal 8 tahun dan minimal 3 tahun. Sedangkan di North Carolina maksimal 10 tahun dan minimal 4 bulan. Di New York hukumannya maksimal 5 tahun, dan masa raib [yang] membebaskan perkawinan yang kedua ditetapkan lima tahun, istri atau suami terdahulu yang raib dari pasangan yang menikah lagi tanpa diketahui olehnya (suami/istri) pada waktu itu masih hidup dan yang diyakininya (suami/istri) telah mati. Perceraian (kecuali jika untuk menggagalkan satu pihak untuk kawin kembali) mendapat izin pengadilan, atau pembatalan perkawinan sebelumnya, atau hukuman penjara terhadap suami atau istri juga dapat membebaskan kawin lagi. Raib, karena itu, tidak membatalkan perkawinan sebelumnya, atas dasar

---

<sup>147</sup> Charles W. Sloane, "Bigamy (in Civil Jurisprudence)", dalam *Catholic Encyclopedia*, hlm. 2. <http://www.newadvent.org/cathen/12564a.htm>

bukti bahwa suami atau istri yang telah dinyatakan meninggal dunia ternyata masih hidup, perkawinan kedua dapat dihukumkan batal. Tidak ada hukum atas sangsi bagi bigami yang mengakui dua perkawinan sah secara bersamaan/ dalam waktu yang sama. Menurut hukum New York, perkawinan yang terdahulu berhenti mengikat hingga salah satu dari 3 pihak pada dua perkawinan memperoleh suatu keputusan hukum yang menyatakan perkawinan kedua tidak berlaku lagi.<sup>148</sup>

### **G. Analisa Komparatif**

Dari uraian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa secara vertikal, langkah kriminalisasi poligami kelima negara Muslim di atas telah menunjukkan suatu keberanjakan Hukum Keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. Keberanjakan tersebut bersifat variatif, Turki, misalnya, lebih cenderung memakai metode *extra-doctrinal reform* semata yang akhirnya menghasilkan kesimpulan larangan mutlak terhadap poligami. Penerapan hukum sipil Barat oleh Turki diklaim oleh sebagian sarjana Turki bukan penyimpangan dari hukum keluarga Islam, melainkan sebagai hasil penafsiran baru terhadap pemahaman yang ada. Demikian pula Tunisia mengambil kebijakan yang hampir sama dengan Turki bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim. Dengan demikian dapat dikatakan pengaruh mazhab-mazhab, baik mazhab mayoritas di kedua negara tersebut (Hanafi untuk Turki dan Maliki untuk Tunisia) atau mazhab-mazhab lainnya paling tidak dalam masalah poligami telah digeser dan digantikan oleh penafsiran baru yang dititikberatkan pada pertimbangan rasional dan kontekstual.

UU Irak pada prinsipnya ia merupakan pengembangan pemikiran mazhab-mazhab Sunni maupun Syi'i yang dikombinasikan dengan hasil

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

reinterpretasi ayat-ayat Alquran seputar poligami. Pengecualian poligami bagi para janda, contohnya, didasari pada tujuan poligami yang dimaksud Alquran, yakni memelihara dan menjamin anak yatim dan janda. Sedangkan Malaysia dan Indonesia masih berpegang pada konsepsi mazhab-mazhab Sunni, utamanya mazhab Syafi'i, dalam hal kebolehan poligami. Ditetapkannya sejumlah alasan poligami diinspirasi oleh konsepsi fikih mengenai kewajiban suami atas istri dan alasan terjadinya fasakh. Sementara peran pengadilan dalam pemberian izin poligami dan kriminalisasi poligami merupakan bagian dari bentuk siyasah syariah yang bertujuan mengantisipasi dan memberi daya jera terhadap penyalahgunaan poligami. Di samping itu penafsiran baru terhadap pesan Alquran terkait masalah poligami dan semakin tingginya perhatian terhadap hak-hak kaum wanita juga menjiwai penetapan dan pemberlakuan aturan kriminalisasi poligami tersebut. Dengan demikian Irak, Malaysia, dan Indonesia, dalam melakukan pembaharuan hukum keluarganya, khususnya dalam persoalan poligami, telah menggunakan metode *intra-doctrinal* dan *extra-doctrinal* sekaligus.

Secara horizontal, kecuali Turki, empat negara lainnya memiliki kesamaan dalam hal bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku poligami, yakni hukuman penjara dan atau denda. Tunisia, Irak, dan Malaysia malah menetapkan kemungkinan penjatuhan hukuman penjara dan denda sekaligus. Sementara Indonesia hanya memberlakukan hukuman denda kepada pelakunya; penjara atau denda bagi petugas pencatat perkawinan poligami tersebut. Meskipun Turki tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit UU Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman (*penalty*).

Turki dan Tunisia merupakan pengusung terdepan pelarangan dan penegasian keabsahan poligami. Sedangkan Irak, Malaysia, dan Indonesia mengambil arah kebijakan poligami bersyarat, yakni tetap melegalkan poligami

sepanjang telah mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UU. Mengenai hal yang terakhir ini, Malaysia dan Indonesia memiliki aturan yang tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama memasukkan faktor kondisi/prilaku baik dari suami maupun istri sebagai dasar pertimbangan oleh pengadilan. Sedangkan Irak hanya mengaitkan persyaratan pada pihak suami dalam hal kemampuan finansial dan adanya kebutuhan yang sah secara hukum (kemaslahatan syar'i), di samping dapat berlaku adil pada para istri. Irak punya 'ciri khas' lain dengan mengecualikan kasus poligami bagi janda, suatu hal yang tak diatur baik dalam Hukum keluarga Malaysia maupun Indonesia. Berbeda dengan Turki dan Tunisia, baik Irak, Malaysia, maupun Indonesia, meskipun memberlakukan sanksi hukum dalam poligami, namun tidak mengisyaratkan penolakan keabsahan poligami yang dilakukan. Pada bagian lain, Tunisia dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal penjatuhan sanksi yang dapat menjerat pihak diluar pelaku poligami, suatu ketentuan yang tidak ditemukan baik pada Turki, Irak, maupun Malaysia.

Secara diagonal, Tunisia tampak telah beranjak paling jauh dan radikal dengan menutup pintu poligami serapat-rapatnya melalui pelarangan mutlak disertai hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian menyusul Turki dalam posisi selanjutnya, dengan menegasi keabsahan perkawinan poligami. Sedangkan Irak, Malaysia, dan Indonesia pada prinsipnya berada dalam garis keberanjakan yang hampir sama, yakni membolehkan praktik poligami dengan persyaratan tertentu dan menempatkan peran Pengadilan dalam posisi menentukan. Meskipun demikian, secara hirarkis Irak agaknya sedikit berada di bawah Malaysia karena sikapnya yang tampak lebih longgar dibanding Malaysia dimana UU-nya memberi pengizinan terhadap poligami terhadap janda. Diikuti Indonesia, meskipun UU perkawinannya didasarkan pada asas monogami, namun hal tersebut tidak terefleksi pada kualitas dan kuantitas sanksinya yang dijatuhkan, sehingga Indonesia dapat dikatakan berada dalam

posisi yang paling lunak. Dengan demikian, dari sudut komparasi diagonal dapat digambarkan tangga hirarkisnya adalah Tunisia, kemudian Turki, Malaysia, Irak, dan terakhir Indonesia.

Dari komparasi hukum di Dunia Barat diperoleh gambaran bahwa poligami mutlak dinyatakan sebagai suatu tindakan kriminal. Inggris dan Amerika Serikat tampak tidak memberi sedikit pun ruang bagi poligami, para pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan malah di Amerika disertai dengan denda. Dibanding kedua negara tersebut, Perancis dan Jerman relatif lebih moderat. Meskipun Perancis melarang dan menolak keabsahan poligami yang berakibat hilangnya hak fasilitas sosial yang diberikan negara bagi warganya, namun perkawinan yang diadakan di negeri asal pasangan suami-istri dianggap memiliki kekuatan hukum menurut hukum Perancis selama ia tidak menyalahi tatanan publik Perancis. Sebagai konsekuensinya berbagai hak jaminan kesehatan dapat diberikan kepada seorang wanita yang didaftarkan oleh suaminya sebagai orang yang tidak mandiri, tanpa melihat apakah perkawinannya dianggap sah secara hukum. Sedangkan di Jerman, dalam masalah hukum keluarga dan hukum waris, penerapan berbagai norma hukum ditetapkan berdasarkan hukum nasional yang (dipandang) lebih baik dibanding hukum tempat berdomisili. Monogami adalah salah satu prinsip konstitusi Jerman yang terkemuka sehingga tidak mungkin memasukkan perkawinan poligami secara legal di Jerman. Sama halnya dengan Perancis, hukum Jerman memperlakukan perkawinan poligami menjadi sah secara hukum selama perkawinan itu masuk pada suatu negeri yang mengizinkan poligami. Pada kenyataannya, pengakuan terhadap perkawinan poligami memberi pengertian bahwa wanita muslim dapat memperoleh fasilitas jaminan keamanan sosial, begitu pula waris, hak asuh, dan biaya pemeliharaan anak. Di bagian lain, baik Perancis maupun Jerman tetap melarang reunifikasi keluarga poligami. Dari perbandingan sejumlah aturan hukum dan keputusan Pengadilan di negara-

negara Barat tersebut, jika dibuat suatu hirarki dari sudut yang paling tegas hingga relatif lunak adalah Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman.

Dalam perspektif titik hubung antara Hukum Keluarga di Dunia Islam modern dan hukum yang berlaku di Dunia Barat, khususnya yang terkait dengan poligami, antara keduanya terdapat kemiripan—jika tidak dapat dikatakan malah dipengaruhi. Sejumlah hal itu adalah asas monogami, sanksi penjara dan denda, pelarangan dan penetapan poligami sebagai suatu tindak kriminal, dan status perkawinan poligami yang dinyatakan invalid (tidak sah). Fenomena Hukum Keluarga di Turki dan Tunisia sedikit banyak merepresentasikan hal tersebut.

## **H. Penutup**

Masuknya komponen kriminalisasi dalam masalah poligami menjadi bagian inheren dalam reformasi Hukum Keluarga di negeri-negeri Muslim modern. Ia menjadi bagian dari implementasi semangat dasar Hukum Keluarga negara-negara Muslim modern yakni melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Pengaruh pemikiran yang digagas dan diprakarsai sejumlah tokoh cendekiawan Muslim modern dalam mereinterpretasi sumber ajaran/nas menjadi sisi lain bagaimana negara dapat memberlakukan suatu ketentuan keluar dari konsepsi khazanah klasik. Kolaborasi antara ijtihad yang mengusung prinsip maslahat dan siyasah syariah menjadi trend penting dalam pembangunan dan penerapan Hukum Islam di negeri Muslim modern.

Disadari bahwa kajian ini masih berada dalam lapisan apa yang digariskan dalam Undang-Undang di sejumlah negeri Muslim modern. Seberapa jauh UU tersebut berlaku efektif di lapangan dan bagaimana sesungguhnya yang terlaksana di masyarakat belum dapat terjawab oleh kajian

ini. Memperhatikan kekurangan tersebut, studi tersendiri dan tajam otomatis menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- 'Audah, 'Abd al-Q±dir, *at-Tasyr<sup>3</sup> al-Jin±<sup>3</sup> al-Islam<sup>3</sup> Muq±ranan bi al-Q±n-n al-Wa«<sup>3</sup>*, Mu'assat ar-Ris±lah, Beirut, 1997.
- A. Jawad, Haifaa, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, St. Martin's Press, Inc., New York, 1998.
- Ab<sup>3</sup> D±wud, *Sunan Ab<sup>3</sup> D±wud*, juz I, D±r al-Fikr, 1994.
- Amin, Qasim, *TaYr<sup>3</sup>r al-Mar'ah*, D±r al-Ma'±rif, Tunisia, t.t.
- Anderson, James Norman Dalrymple (J.N.D), *Islamic law in the Modern World*, Edisi Indonesia: Hukum Islam di Dunia Moderen, terj. Machnun Husein, CV. Amarpress, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, "The Tunisian Law of Personal Status", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 7 April 1985.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*, The Athlone Press, London, 1976.
- Buxbaum, David C. (Ed.), *Family Law and Customary Law in Asia: a Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. IV, Ichtiar Baru van Houve, Jakarta, 1997.
- Esposito, John L. (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Oxford University Press, Oxford, 1991.
- Gupta, Kiran, "Polygamy Law Reform in Modern Status" dalam *Islamic Law and Comparative Law*, vol XVIII, No. 2 Thaun 1992.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ibn al-'Arab<sup>3</sup>, *AYk±m al-Qur'±n*, Jld. I, D±r al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988,
- Ibn Rusyd, *Bid±yat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaid*, juz II, D±r al-Fikr, Beirut, 1995.
- al-Jaz<sup>3</sup>r<sup>3</sup>, 'AbdurraYman, *Kit±b al-Fiqh 'ala al-Ma©±hib al-Arba'ah*, jld. V, D±r al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1999.
- al-Jaii±i, *AYk±m al-Qur'±n*, juz II, D±r al-Fir, Beirut, 1993.
- Kartanegara, Satochid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.

- Lindsey, Timothy (Ed.), *Indonesia: Law and Society*, The Federation Press, Leichhardt, 1999.
- M. Hawes, Joseph & Elizabeth F. Shores (Ed.s), *The Family in a America an Encyclopedia*, vol. II, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara California, 2001.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd., Bombay, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi, New Delhi, 1987.
- Mallat, Chibli, & Jane Connors, *Islamic Family Law*, Graham & Trotman, London, 1993.
- al-Maragi, Aḡmad Muiḡaf, *Tafsir al-Marḡḡ*, juz IV, Mustafḡ al-Bḡḡ al-ḡalabḡ wa Aulḡduh, 1974.
- Morris, William, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II, Houghton Mifflin Company, Boston, 1979.
- Mudzhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution (Ed.s), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Leiden-Jakarta, 2002.
- al-Qur'ḡḡ, *al-Jḡmi' li Aḡḡm al-Qur'ḡḡ*, juz V, t.p., Kairo, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, Edisi Indonesia: *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Penerbit Pustaka, Bandung, 1996.
- Riḡḡ, Muḡammad Rasyḡḡ, *Tafsir al-Manḡḡ*, juz IV, Dḡḡ al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1999.
- Shahrur, Muhammad, *Naḡw Ui-l Jadḡdah li al-Fiqh al-Islamḡ*, Edisi Indonesia: Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, elSAQ Press, Yogyakarta, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. II, Lentera Hati, Jakarta, 2000.
- Simon, Reeve S., Philip Mattar, Richard W. Bulliet (Ed.s), *Encyclopedia of the Modern Middle East*, vol.4, Simon & Schuster Macmillan, New York, 1996.
- S. Cayne, Bernard (Ed.), *The Encyclopedia Americana*, Grolier Incorporated, New York, 1996 & 2001.
- aḡḡ-abḡḡ, Muḡammad Ibn Jarḡḡ, *Jḡmi' al-Bayḡḡ 'an Ta'wḡl ḡyi al-Qur'ḡḡ*, juz III, Dḡḡ al-Fikr, Beirut, 1988.
- Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- al-Wḡḡidḡ, al-Wḡḡlibḡ, *Asbḡḡ an-Nuz-l*, Dḡḡ al-ḡarm li at-Turḡḡ, Kairo, 1996.
- Yeshua, Ilan (CEO), *The New Encyclopaedia Britannica*, vol. 22, Edisi, XV, Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, 2003.
- az-Zajjḡḡ, *Maḡḡḡ al-Qur'ḡḡ wa I'rḡḡbuhu*, juz II, ḡlam al-Kutub, Beirut, 1988.

az-Zamakhsyar<sup>3</sup>, *al-Kasysy±f‘an Haq±iq Gaw±mi« at-tanz<sup>3</sup>l wa ‘Aun al-Aq±w<sup>3</sup>lf<sup>3</sup> Wuj-h at-Ta’w<sup>3</sup>l (Tafsir al-Kasysy±f)*, juz I, D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1995.

az-Zuhail<sup>3</sup>, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII, D±r al-Fikr, Damaskus, 1997.

### Data internet:

Iraq, Republic of

<http://www.emory.edu/IFL/legal/iraq.htm>

Charles W. Sloane, “Bigamy (in Civil Jurisprudence)”, dalam *Catholic Encyclopedia*. <http://www.newadvent.org/cathen/12564a.htm>

Pascale Fournier, “The Reception of Muslim Family Law in Western Liberal States” dalam *Canadian Council of Muslim Women, Sharia/Muslim Law Project*, 30/09/2004.

[pfournie@law.harvard.edu](mailto:pfournie@law.harvard.edu)

<http://www.ccmw.com/Position%20Papers/Pascale%20Paper.doc>.

### Lampiran

#### SKEMA KOMPARASI HORIZONTAL & DIAGONAL Kriminalisasi Praktik Poligami

Negara Aspek Komparasi	Tunisia	Turki	Iraq	Malaysia	Indonesia
Larangan Perkawinan	Mutlak	Mutlak	Bersyarat	Bersyarat	Bersyarat
Hukuman	Penjara/denda a /keduanya sekaligus	Penalty (Hukuman Pidana)	Penjara/denda /keduanya sekaligus	Penjara/denda /keduanya sekaligus	Penjara/denda
Terhukum	Pelaku & Pihak yang	Pelaku	Pelaku	Pelaku	Pelaku & Petugas

	menikahkan				Pencatat
<b>Status Perkawinan</b>	Tidak sah	Tidak sah	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur

